

**MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DI BANK WAKAF
MIKRO AL FITRAH WAWA MANDIRI SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh :

MAHA RANI BELA SARTIKA
NIM. S20165022

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2020**

**MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DI BANK WAKAF
MIKRO AL FITHRAH WAVA MANDIRI SURABAYA**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh :

MAHA RANI BELA SARTIKA
NIM. S20165022

Disetujui Pembimbing


M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I
NIP. 197608122008011015

**MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DI BANK WAKAF MIKRO
AL FITRAH WAWA MANDIRI SURABAYA**

SKRIPSI

Telah diuji dan disahkan untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari : Kamis
Tanggal : 24 September 2020

Tim Penguji

Ketua,

Nikmatul Masruroh, M.E.I
NIP. 19820922 200901 2 005

Sekretaris,

Hj. Mariyah Ulfa, M.E.I
NIP. 19770914 200501 2 004

Anggota:

1. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
2. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khairuddin Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 19680807 200003 1001

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ ۚ

عَلِيمٌ

Artinya :“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”
(QS. Al-Imran: 92)



PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan Puji syukur terhadap Allah SWT atas limpahan rahmat serta maunahnya, senantiasa memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik, kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SWT. Sehingga kita semua bisa terbebas dari alam kebodohan menuju alam yang terang benerang, yakni *Addinul Islam*.

Dalam hal ini penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Ikhsan dan Ibu Kusnia yang tidak pernah henti untuk selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan dan arahan dalam setiap perjalanan hidup saya. Selama ini yang selalu mengiri langkah saya dengan doa dan berjuang tanpa lelah untuk memberikan yang terbaik untuk masa depan saya, tanpa perjuangan beliau saya tidak akan menjadi yang seperti sekarang ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kedua orang tua saya dengan kebahagiaan dunia akhirat.
2. Sang Murabbi, alm. KHR. Syamsul Arifin, alm. KHR. As'ad Syamsul Arifin, alm. KHR. Ach. Fawaid As'ad, dan KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy. Serta seluruh guru-guru dari SD hingga Perguruan Tinggi yang sudah mengajarkan ilmunya pada penulis dan memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
3. Teman seperjuangan khususnya Prodi Manajemen Zakat Wakaf angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat serta motivasi untuk saya.

4. Untuk Lembaga Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Surabaya yang telah menjadi obyek penelitian.
5. Almamaterku Institut Agama Islam Negri (IAIN) Jember serta segenap guru dan dosen yang telah membimbing dan mengajarkan penulis sampai akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi saya.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan ridho dan rahmat-nya akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan seluruh pengikutnya yang telah membimbing dan mununtun umatnya ke jalan yang benar yakni agama Islam.

Skripsi ini berjudul “Manajemen Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri” merupakan persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak, akan sulit bagi penulis untuk menyusun skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih atas seluruh dukungan dan doa kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kelancaran penulisan skripsi ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Jember.

3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf IAIN Jember sekaligus dosen pembimbing, terimakasih untuk kesabaran, keikhlasan, serta meluangkan waktu untuk saya selama proses bimbingan skripsi hingga selesai dan mendapatkan gelar sarjana Ekonomi. Semoga ilmu yang ibu berikan kepada saya bermanfaat di kemudian hari.
4. Kepada tim penguji ketua sidang beserta anggota sidang yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada saya sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang telah memberikan ilmunya selama masa kuliah.
6. Bapak Suroso, M.Pd.I selaku manager dan pengelola Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya lainnya yang telah banyak membantu dengan memberikan izin untuk lokasi penelitian skripsi ini dan kesediaan waktu untuk di wawancara.

Penulis mengucapkan terimakasih banyak, semoga kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan mendapat balasan pahala dari Allah SWT yang dapat menjadi amal perbuatan dan semoga bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak sehingga dapat menjadikan karya ini menjadi lebih baik. Semoga karya ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya sebagai sumber informasi untuk perbaikan kehidupan manusia.

Jember, 10 September 2020

Penulis,

MAHA RANI BELA S.
NIM. S20165022

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Maha Rani Bela Sartika, M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. 2020 : Manajemen Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya.

Manajemen wakaf merupakan proses pembuatan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan berbagai usaha dari *nazhir*, kemudian menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya? (2) Bagaimana kendala manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya? (3) Bagaimana solusi manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya. (2) Mendeskripsikan kendala manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya. (3) Mendeskripsikan solusi manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi lapangan (*field study*) adalah salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta melalui observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara langsung terjun kelapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya adalah: Proses manajemen Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya di mulai dari uang wakaf yang terkumpul dari beberapa donator yang tidak disebutkan namanya kemudian dikelola oleh Bank Wakaf Mikro untuk melaksanakan program yaitu pembiayaan dan pemberdayaan secara produktif. (1) Manajemen Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya memiliki 4 fungsi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seperti Perencanaan, dalam perencanaannya OJK bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Bina Mitra Umat (LAZNAS BSMU) yang memiliki misi mengembangkan program berkelanjutan dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Pengorganisasian, sesuai SOP yang berlaku Bank Wakaf Mikro memiliki kelengkapan organisasi yang terstruktur terkait status dan kedudukannya, identitas organisasi, memiliki rencana kerja, memiliki kelengkapan dan prosedur administrasi. Pelaksanaan, Di Bank Wakaf Mikro fokus pelaksanaannya memberikan jasa pengembangan usaha, pelatihan, serta pemberdayaan masyarakat secara produktif. Pengawasan, Bank Wakaf Mikro dalam kinerjanya telah diawasi oleh OJK. Dalam segi pengawasannya Bank Wakaf Mikro menggunakan fungsi audit untuk memeriksa laporan yang sesuai dengan AD-ART. (2) Kendala Bank Wakaf Mikro ini belum bisa menerima dana wakaf dari pihak lain, Hanya saja dari LAZNAS BSM saja yang diizinkan. Masyarakat yang masih belum dapat dipercaya/amanah dalam pembayaran atau pengembalian dana pinjaman wakaf produktif. Sehingga menjadi hambatan atau masalah kredit macet yang tidak mudah untuk terselesaikan. Terdapat masyarakat yang belum bisa bertanggung jawab dalam mengembalikan dana wakaf. Masyarakat masih belum bisa berkomitmen didalam HALMI (Halaqoh Mingguan) atau tanggung renteng. (3) Solusinya adalah memberikan pemahaman dan kembali mengenai fungsi maupun peran Bank Wakaf Mikro, LAZNAS BSM Umat, dan OJK. mengadakan musyawarah kembali, membentuk HALMI (*Halaqah* Mingguan), memulai pinjaman dengan nominal kecil.

Kata Kunci: Manajemen, Wakaf Produktif, Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya.

ABSTRACT

Maha Rani Bela Sartika, M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I 2020: Productive Waqf Management at the Bank Waqf Micro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya.

Waqf management is the process of making planning, organizing, leadership, and supervising various businesses from nazhir, then using all the resources of the organization to achieve the goal.

The focus of research in this research is: (1) How is the management of productive Waqf at Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya? (2) How productive waqf management constraints in Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya? (3) How is the productive Waqf management solution at Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya?

This research aims to: (1) to discuss the management of productive Waqf at Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya. (2) to disqualify the management constraints of productive waqf at Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya. (3) to discuss productive Waqf management solutions at Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya.

This research using Field study research method is one of the process of fact-disclosure activities through observation/observation and interviews in the process of obtaining information or data by means of a direct fall of space.

The results showed that the productive Waqf management at Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya was: management process of productive waqf at Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya in starting from Waqf money collected from some of the uncredited donators then managed by the Bank Waqf Micro to implement programs that are financing and empowerment productively. (1) Productive Waqf management at Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya has 4 functions in carrying out its duties and responsibilities, such as planning. In this planning, OJK collaborates with the institution of Amil Zakat Bina Mitra Umat (LAZNAS BSMU) which has a mission to develop sustainable programs and provide benefits to the wider community organizing. According to applicable SOP, Bank Waqf Micro has the completeness of organization that is structured related to its status and position, identity of the organization, has a work plan, has the completeness and administrative procedures. Implementation, At Bank Wakaf Mikro, the focus of the implementation provides business development services, training, and community empowerment productively. Supervision, The Bank Waqf Micro in its performance has been supervised by OJK. In the supervision micro Bank Waqf use the audit function to check the reports that correspond to AD-ART. (2) The Bank Waqf Micro constraints can not receive WAQF funds from other parties, only from LAZNAS BSM is allowed. People who are still not trustworthy/trustworthy in payment or refund of productive waqf loan. So it becomes an obstacle or a bad credit problem that is not easy to resolve. There are people who can not be responsible in returning Waqf funds. People are still not able to commit in HALMI (Halaqoh weekly) or the responsibility of the society. (3) The solution is to provide insight and return regarding the functions and roles of Micro Waqf Bank, LAZNas BSM Umat, and OJK. reorganized, formed HALMI (Weeks *Halaqah*), started small loans.

Keywords: Management, Waqf Productive, Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. <u>Sistematika Penulisan</u>	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	27
1. Pengertian Manajemen.....	28

2. Wakaf	31
3. Wakaf Produktif	39
4. Manajemen Wakaf Prooduktif	57
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	67
B. Lokasi Penelitian.....	68
C. Subjek Penelitian.....	68
D. Teknik Pengumpulan.....	69
E. Analisis Data.....	71
F. Keabsahan Data.....	72
G. Tahapan Penelitian	72
BAB IV PEMBAHASAN.....	74
A. Gambaran Objek Penelitian	74
1. Sejarah Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya.....	74
2. Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya.....	78
3. Sumber Dana.....	79
4. Struktur Lembaga	80
5. Produk dan Akad Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya.....	88
6. Pinjaman	89
7. Pembiayaan Investasi dan modal kerja	89

8. Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja.....	90
9. Pembiayaan Modal Kerja	90
10. Konsultasi Pengembangan Usaha – 1	91
11. Konsultasi Pengembangan Usaha-2.....	91
12. Pengalihan Hutang	92
B. Penyajian Data dan Analisis.....	92
1. Manajemen Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya.....	93
2. Hambatan manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya.....	119
3. Solusi manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya.....	123
C. Pembahasan Temuan.....	127
1. Manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya.....	127
2. Hambatan manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya.....	133
3. Solusi manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya.....	137
BAB V PENUTUP.....	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA	145


LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Surat Izin Penelitian
4. Jurnal Penelitian
5. Surat Selesai Penelitian
6. Dokumentasi Penelitian
7. Biodata Penulis



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	24
Tabel 4.1 Produk dan Akad yang digunakan Bank Wakaf Mikro Al FitrahWava Mandiri Surabaya	88
Tabel 4.2 Jadwal HALMI Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava	109



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peresmian Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya oleh Presiden Joko Widodo.....	77
Gambar 4.2 Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya.....	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.¹ Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.²

Dalam pandangan hukum Islam segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, baik benda mati ataupun makhluk hidup, termasuk kita sekalian, adalah kepunyaan Allah Swt. Hal ini disebutkan Allah SWT. Dalam Al-Qur'an

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 1.

² Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2007), 1.

Artinya: "Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui(nya)." (QS. Yunus 55).³

Kata wakaf yang telah menjadi bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* (*fi'il madhy*), *yaqifu* (*fi'il mudhari*) dan *waqfan* (*isim masdar*) yang secara etimologi (*lughah*, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan. Kata *waqafa* dalam bahasa Arab adalah sinonim dari kata bahasa (*fi'il madhy*), *yahbisu* (*fi'il mudhari'*) dan *habsan* (*isim masdar*) yang menurut etimologi adalah juga bermakna menahan. Dalam hal ini pula yang menarik untuk di cermati dan yang menjadi ingatan bahwa ternyata Rasulullah menggunakan kata *al-habs* (*menahan*), yaitu menahan harta suatu benda yang mememanfaatkannya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama.⁴

Wakaf juga termasuk lembaga ekonomi yang berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat. Karenanya, regulasi wakaf dari tahun ke tahun telah berkembang pesat di setiap negara, terlebih penduduknya mayoritas beragama muslim. Dalam pengembangan sejarah, wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai kegiatan agama (Islam), pendidikan Islam, dan kesehatan. Sebagai contoh di Mesir, Saudi, Arabia, Turki, dan beberapa Negara lainnya, pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana ibadah, pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Manfaat hasil wakaf telah dipercayai karena telah

³ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan* (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015).

⁴ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 3.

banyaknya wakaf produktif untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.⁵

Meskipun wilayah Islam terpecah-pecah sebagai akibat penjajahan, namun harta wakaf yang ada di wilayah-wilayah Islam yang sudah merdeka tetap terpelihara dengan baik. Sejarah membuktikan bahwa wakaf yang dipelihara dan dikembangkan secara produktif sangat membantu kepentingan masyarakat. Sekarang ini ada beberapa negara dan lembaga yang mengelola wakaf secara produktif yang memanfaatkannya benar-benar dirasakan oleh karena yang berhak. Agar wakaf yang ada di Indonesia dapat dikelola secara produktif, sudah selayaknya belajar dan bercermin pada negara atau lembaga yang sudah mampu mengelola wakaf dengan baik dan benar.⁶

Krisis ekonomi yang masih melanda bangsa ini sangat berdampak pada kondisi sosial masyarakat banyak. Ambruknya bangunan dasar-dasar ekonomi bangsa menjadi kunci persoalan untuk memperbaiki (*recovery*) ekonomi masyarakat.⁷ Dalam permasalahan ini, Salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi oleh pemerintah era presiden Jokowi adalah menggandeng pesantren dalam mengaplikasikan pemberdayaan ekonomi dengan mendirikan Bank Wakaf Mikro (BWM). Potensi besar yang dimiliki pesantren ditambah dengan besarnya potensi harta zakat dan wakaf yang ada di Indonesia menjadikan potensi-potensi ini perlu diberdayakan secara nyata.

Karena itu Pemerintah berusaha untuk merintis arus ekonomi dari bawah

⁵ *Ibid*, 21.

⁶ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 23.

⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2007), 98.

dengan menggandeng pesantren sebagai patner relevan yang dapat mengaplikasikan ekonomi berbasis umat ini.⁸

Sebuah inovasi kelembagaan dengan adanya ide model Bank Wakaf di Indonesia, sebagaimana yang telah dilakukan di beberapa negara muslim lainnya. Bank Wakaf dapat mendukung pengembangan wakaf uang di Indonesia. Dalam praktik operasionalnya, Bank Wakaf dapat menyalurkan dana wakaf uang yang terhimpun dalam bentuk pinjaman lunak (*soft loans*) maupun untuk bentuk pembiayaan berbagai macam investasi, baik yang berbentuk mudharabah, musyarahah, dan lain-lain. Bank Wakaf ini menampung dana-dana wakaf. Wakaf uang dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang di kelola oleh bank bank Islam, sehingga dapat berubah menjadi bank wakaf. Bank wakaf adalah lembaga yang terlepas dari segala orientasi keuangangan ekonomi dan didikasikan penuh untuk kesejahteraan sosial yaitu dengan memberikan pembiayaan bagi usaha kecil serta terfokus pada pembangunan ekonomi marjinal.⁹ Namun Bank Wakaf pada umumnya berbeda dengan Bank Wakaf Mikro yang memiliki keunikan tersendiri.

Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan, khususnya pada masyarakat dan pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) untuk mendapat kemudahan permodalan. Sebagai mana dasar hukum wakaf itu

⁸ Bakhrul Huda, "Legalitas Penyaluran Harta Zakat dan Bantuan Non Muslim Sebagai Dana Wakaf Pada Bank Wakaf Mikro Prespektif Fikih", Jurnal Egalitas Penyaluran Harta Zakat, (April, 2018), 818.

⁹ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 183.

adalah, adanya ketetapan (keabadian) barang yang diwakafkan dan keberadaannya bisa dinikmati masyarakat secara luas.¹⁰

Sama halnya dengan bank wakaf mikro (wakaf uang) ini, masyarakat bisa menggunakan untuk modal usaha, dan mengembalikan dalam waktu yang telah disepakati, dan ini bisa dinikmati tidak hanya satu orang tapi seluruh masyarakat sekitar. Untuk diketahui, lembaga tersebut tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha¹¹. Lembaga ini juga berstatus sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang diberi izin dan diawasi oleh OJK.¹²

Kehadiran Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan. Masyarakat, khususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) akan mudah mendapat permodalan. Presiden Joko Widodo mengatakan, Bank Wakaf Mikro bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan perbankan, karena ketika pelaku usaha kecil ingin pinjam ke bank harus punya agunan dan administrasi bertumpuk-tumpuk baru bisa ke bank.¹³

Perbankan mengenakan bunga yang cukup besar kepada debitur. Sedangkan, Bank Wakaf Mikro hanya mengenakan biaya operasional dan

¹⁰ Suroso, *Wawancara*, Surabaya, 9 Oktober 2019.

¹¹ Siti Aisyah, *Wawancara*, Surabaya, 11 Oktober 2019

¹² Ani Faujiah, "Peran Bank Wakaf Mikro dalam Memperkuat Perekonomian Kerakyatan", *Memperkuat Ekonomi Kerakyatan*, 654.

¹³ Lavinda, "Presiden Joko Widodo saat meresmikan bank wakaf mikro di Pesantren As salafi Al Fithrah Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2018".

biaya administrasi sebesar tiga persen per tahun. Sehingga, pinjaman modal dengan jumlah kecil bisa didapat masyarakat melalui bank wakaf mikro ini.¹⁴

Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri secara resmi berdiri pada 9 Maret 2018 yang dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, serta H. Moh. Ikhsan, pimpinan pesantren As Salafi Al Fithrah menghadiri peluncuran Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri di Surabaya. Selain tempatnya yang strategis dan berdiri di tengah-tengah kota metropolitan dan didirikan disalah satu pondok pesantren terbesar di Jawa Timur yang masyarakatnya banyak memiliki usaha mikro dan meminjam modal kepada rentenir untuk mengembangkan usahanya.¹⁵ Dengan pengembangan Bank Wakaf Mikro di lingkungan pesantren ini diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi syariah yang berkesinambungan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.¹⁶

Oleh karena itu, Bank Wakaf Mikro tersebut tentunya memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan dan kesejahteraan umat Islam yang tinggal di daerah pesantren agar lebih produktif menggunakan dana wakaf yang di kelola oleh bank wakaf mikro ini. sehingga peneliti ini dibingkai dengan judul **“Manajemen Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya”**

¹⁴ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180310064906-78-281918/ojk-beri-izin-usaha-20-bank-wakaf-mikro>, diakses pada 10 Januari 2019.

¹⁵ Suroso, *Wawancara*, Surabaya 9 Oktober 2019.

¹⁶ OJK, Forum Merdeka Barat 9, Jakarta, 27 Maret 2018.

B. Fokus Penelitian

Bedasarkan latar belakang di atas dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya ?
2. Bagaimana kendala manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya ?
3. Bagaimana solusi manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya.
2. Mengetahui kendala manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya.
3. Mengetahui solusi manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktisi, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan peneliti harus realistik.¹⁷

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini dapat menjadi pengetahuan, wawasan ilmu dan bahan pemikiran bagi pembaca terutama tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terkait manajemen wakaf produktif. Bagi peneliti baru, peneliti ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk penelitian topik-topik yang berkaitan baik yang bersifat melengkapi atau tujuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai bahan referensi sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.
- b. Manfaat penelitian bagi mahasiswa yaitu sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam mengetahui manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro.
- c. Manfaat penelitian bagi dosen pengajar yaitu sebagai bahan pertimbangan
- d. Menyampaikan materi mengenai Bank Wakaf Mikro kepada mahasiswa khususnya manajemen wakaf produktifnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi

kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁸

1. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.¹⁹

2. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.²⁰

3. Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Sehingga dari Bank Wakaf Mikro ini diharapkan dapat

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

¹⁹ Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2005), 6.

²⁰ Ahmad Syafiq, "Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1 (Juni, 2017), 29.

meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.²¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskriptif alur pembahasan proposal yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.²² Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian pustaka, Berisi tentang kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

BAB III Metode penelitian, berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, keabsahan data, dan yang terakhir tahap-tahapan penelitian.

BAB IV Hasil penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data, dan pembahasan temuan.

²¹ <https://www.ojk.go.id>.

²² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

BAB V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diteliti.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Berikut peneliti diskripsikan terkait perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini: *perbedaan*, adalah prihal yang berbeda dari penelitian ini dengan beberapa peneliti lainnya, sedangkan *persamaan*, adalah prihal yang sama antara peneliti ini dengan peneliti yang lainnya. Peneliti dalam menyusun skripsi ini sebelum melakukan penelitian lebih lanjut kemudian menyusun menjadi suatu karya ilmiah, maka langkah yang penyusun tempuh adalah mengkaji terlebih dahulu skripsi-skripsi yang terdahulu yang mempunyai judul hampir sama dengan yang akan penyusun teliti.

Maksud pengkajian ini adalah untuk dapat mengetahui bahwa apa yang penyusun teliti sekarang tidak sama dengan penelitian dari skripsi terdahulu. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menduplikat karya orang lain, maka penyusun perlu mempertegas perbedaan dan persamaan antara masing-masing judul skripsi yang akan penyusun bahas, yaitu sebagai berikut:

1. Anita Fitriana menulis skripsi berjudul “Model Pengembangan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo”, (2015).

Rumusan masalah dari skripsi ini adalah mengenai model penghimpunan sumber wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. Menunjukkan model memproduktifkan sumber atau aset yang ada di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo.

Pemanfaatan hasil wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo berupa pendistribusian. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis.

Penelitian ini menjelaskan model penghimpunan sumber wakaf produktif dalam pengembangan wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. Selain itu juga, menjelaskan mengenai model memproduktifkan sumber wakaf atau aset hingga pemanfaatannya yang ada di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) model penghimpunan sumber wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo yang dilaksanakan secara profesional dan produktif. Profesionalisme yaitu melalui dari masyarakat umum, aspek manajemen, SDM kenadziran, pola kemitraan. Dengan perincian sebagai berikut berasal dari perorangan, organisasi atau lembaga atau perusahaan dan dari pemerintah. (2) model memproduktifkan sumber/aset yang ada di pondok pesantren Ngaber Wali Songo Ponorogo, mengelola beberapa unit usaha: usaha pertanian, kantin, swalayan, penggilingan padi, wartel, konfeksi, jasa transportasi, kompetren, dan terdapat usaha baru *laundry*. Usaha ini dikelola dengan baik, dan sangat produktif. (3) model pemanfaatan hasil wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo berupa pendistribusian sarana ibadah, sarana bidang pendidikan, peningkatan mutu SDM, menambah inventaris berupa pembelian tanah baru dan

menambah bisnis yang dianggap lebih menguntungkan maupun pemberdayaan masyarakat.²³ Persamaan penelitian ini adalah membahas wakaf produktif untuk mengembangkan suatu usaha dan meningkatkan perekonomian. Adapun perbedaan penelitian ini ditinjau dari objek penelitian yaitu Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo yang membahas mengenai cara penghimpunan melalui pemberian dari masyarakat umum serta model memproduktifkan harta wakaf di Pondok Pesantren, sedangkan peneliti membahas mengenai cara mengelola harta wakaf agar produktif dan didapat dari LAZNAS BSM Umat.

2. Dewi Angreni Skripsi yang berjudul "Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar, dan strategi pengembangan usaha-usaha wakaf produktif dalam rangka menjaga eksistensi Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar", (2016).

Rumusan masalah yang terdapat pada skripsi ini adalah mengenai pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar. Dan strategi pengembangan wakaf produktif dalam rangka menjaga eksistensi Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan *sosio-history*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *syar'i* dan *sosio-history*. Menggunakan teknik

²³ Anita Fitriana, "Model Pengembangan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo", (Tesis: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2015).

pengumpulan data secara triangulasi (gabungan) dalam bentuk informan kunci (*key informant*). Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara dan pedoman observasi. Pengumpulan data dilakukan melalui metode pengumpulan data di lapangan dan arsip-arsip penting. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa pengelolaan wakaf produktif pada YWUMI berpedoman berdasarkan konsep manajemen Islam yang bertolak dari lima prinsip dasar, yaitu (a) Amanah, (b) Fathonah, (c) Tabligh, (d) Shiddiq, dan (e) Himayah.²⁴

Persamaan penelitian ini membahas mengenai pengelolaan harta wakaf produktif wajib dikelola dan dikembangkan sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya dengan cara produktif. Harta wakaf penelitian disini digunakan untuk pengembangan usaha yang dimiliki. Adapun perbedaan peneliti dengan penelitian ini pada peruntukannya dipenelitian ini peruntukan harta wakaf bukan hanya untuk pengembangan saja, melainkan untuk kesehatan, dakwah, dan rumah sakit.

3. Resti Hartati menulis skripsi dengan judul “Model Pengelolaan Wakaf Produktif Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa (Studi Pada: Kawasan Zona Madina Dompot Dhuafa di Parung Bogor)”, (2016).

Rumusan masalah dari skripsi ini adalah mengenai perkembangan Kawasan Zona Madina TWI Dompot Dhuafa. Manajemen pengelolaan Kawasan Zona Madina TWI Dompot Dhuafa. Dan distribusi pemanfaatan

²⁴ Dewi Angraeni, “Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

hasil pengelolaan kawasan zona Kawasan Zona Madina TWI Dompét Dhuafa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Skripsi ini menjelaskan model pengelolaan wakaf produktif di Tabungan Wakaf Indonesia di lembaga Dompét Dhuafa. Tabungan wakaf Indonesia mengelola berbagai aset-aset wakaf. Jenis donasi wakaf yang ada di TWI diantaranya pertama, wakaf tunai yaitu donasi wakaf berupa uang tunai atau barang berharga. Kedua, wakaf surat berharga yaitu bertujuan memaksimalkan perolehan dividen atau bagi hasil, serta pengembangan portofolio untuk menghindari terjadinya aset yang default. Ketiga, wakaf properti yaitu wakaf berupa aset tetap yang dimiliki secara sah. aset ini harus bebas dari sengketa hukum dan telah memperoleh persetujuan dari ahli waris. Keempat, wakaf bisnis sosial. Wakaf jenis ini berupa pengalihan bagi hasil sebuah bisnis yang dimiliki secara sah dan dalam kondisi menguntungkan menjadi kepemilikan lembaga wakaf.²⁵

Persamaan penelitian ini adalah terletak pada metode penelitian kualitatif dengan menunjukkan pengelolaan yang ada pada lembaga tersebut. Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada penghimpunan dana wakaf yang di peroleh di lembaga Tabung Wakaf Indonesia Dompét Dhuafa. Lembaga ini menerima dan menyalurkan. Sedangkan lembaga Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya hanya menyalurkan dana wakaf saja.

²⁵ Resti Hartini, “Model Pengelolaan Wakaf Produktif Tabung Wakaf Produktif Tabung Wakaf Indonesia Dompét Dhuafa (Studi Pada: Kawasan Zona Madina Dompét Dhuafa di Parung Bogor)”. (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

4. Niryad Muqisthi Suryadi berjudul “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep”, (2017).

Rumusan masalah dari skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan wakaf yang terjadi di Kecamatan Pangkaje. Dan pemberdayaan wakaf produktif di Kecamatan Pangkaje. Jenis penelitian yang digunakan oleh penelliti dalam penelitian ini adalah *field research*.

Skripsi ini menjelaskan strategi pengelolaan wakaf di Kecamatan Pangkajene dalam pengembangan wakaf produktif, yaitu meningkatkan pendayagunaan nadzir dalam menjadikan wakaf produktif itu dapat berfungsi ganda. Dari segi hasil yang diperoleh dari wakaf produktif akan ditingkatkan sehingga hasil yang akan didapatkan lebih banyak dari yang diperoleh sekarang. Meningkatkan potensi para pengelolaan wakaf di Kecamatan Pangakajene dalam hal wakaf produktif berupa uang.²⁶

Persamaan penelitiaan ini sama-sama membahas pengelolaan wakaf produktif. Perbedaan penelitian ini terletak pada penghimpunan dan cara penyalurannya.

5. Faridatul Aliyah, menulis skripsi tentang “Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Usaha Minimarket (Studi Kasus Minimarket Al-Khaibar Malang)”, (2018).

Rumusan masalah dari skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan wakaf produktif dan pengembangan wakaf produktif di Al-

²⁶ Niryad Muqisthi Suryadi, “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

Khaibar Malang. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti dalam penelitiannya menggunakan teknik deskriptif.

Skripsi ini menjelaskan pengelolaan wakaf produktif yang di kelolah oleh nazhir yayasan UNISMA telah mengelola wakaf uang dan wakaf tanah dalam bentuk usaha minimarket terus berkembang, hingga saat ini ada tiga minimarket Al-Khaibar yang ada di Malang yaitu minimarket Al Khaibar Utama, minimarket Al-Khaibar Rois Dahlan, dan Minimarket Al-Khaibar Sabilillah. Dalam pendirian *nadzir* juga bekerjasama dengan masjid, minimarket Al-Khaibar Rois Dahlan bekerjasama dengan masjid Besar Rois Dahlan dan minimarket Al-Khaibar Sabilillah bekerjasama dengan masjid Sabilillah dengan bagi hasil 50% : 50%. Dari seluruh tiga minimarket keuntungannya dialokasikan 70% untuk pengembangan wakaf, 20% *mauquf 'alaih*, dan 10% *nadzir*. *Mauquf 'alaih* dari usaha minimarket Al-Khaibar adalah para khotib sholat jum'at di masjid 'Ainul Yaqin dan masjid besar Rois Dahlan. Selain itu terdapat juga mitra minimarket Al-Khaibar yang membeli barang dagangan dari minimarket Al-Khaibar. Minimarket Al-Khaibar menjual barang kepada mitra dengan keuntungan 1,5% sampai 2% nilai harga jual barang. Keuntungan tersebut digunakan untuk pajak operasional. Dari hasil penelitian yang dilakukan, minimarket Al-Khaibar

dikelola dengan baik sehingga memberikan manfaat untuk menambah lapangan pekerjaan dan dapat meningkatkan kesejahteraan para khatib.²⁷

Persamaan penelitian ini adalah terletak pada pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik analisisnya pun menggunakan adalah deskriptif metode studi kasus dimana metode ini melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi secara langsung.

Adapun perbedaannya adalah dari segi objek penelitian yang pengelolaan wakaf produktif ini dengan mengandalkan bentuk usaha minimarket bertujuan mengembangkan hasil wakaf produktif itu sendiri.

6. Yasfin Maulana menulis skripsi berjudul “Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor”(2018).

Rumusan masalah dari skripsi ini menjelaskan model pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Tinjauan *maqashid asy-syari'ah* terhadap model pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Jenis penelitian yang adalah penelitian kualitatif.

Skripsi ini menjelaskan manajemen atau pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor melalui Badan Wakaf Pondok yang mengelola wakaf produktif lalu dikaitkan dengan kurikulum, pendanaan, sarana prasarana, dan lain sebagainya menjadi lebih berkembang. Dari pengelolaan wakaf produktif secara optimal

²⁷ Faridatul Aliyah, “Pengelolaan wakaf produktif Dalam Bentuk Usaha Minimarket (Studi Kasus Minimarket Al-Khaibar Malang”, (Skripsi, Fakultas Sarjana Ekonomi Islam Universitas Airlangga, 2018).

tersebut akan berdampak pada kemandirian pondok modern Darussalam Gontor. Sehingga sepenuhnya tidak bergantung pada negara dan menopang kesejahteraan guru, pengurus, juga dapat meringankan murid dan wali murid.²⁸

Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pengelolaan wakaf produktif yang menjadikan wakaf tersebut berkembang dan dapat mensejahterakan banyak orang yang terlibat. selain itu skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaan skripsi ini terletak pada objek penelitian, dan skripsi ini menggunakan jenis pendekatan sosiologis, yuridis, dan normatif.

7. Machica Roufun Nuha menulis skripsi berjudul “Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri di Tinjau dari Manajemen Syariah”(2019).

Rumusan masalah dari skripsi ini adalah bentuk pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri. Dan pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil Penelitian menemukan bahwa Pengelolaan dana wakaf produktif melalui Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera terhitung masih belum maksimal. Ada pengelolaan dana yang masih dikelola secara konsumtif yang digunakan untuk sarana pengobatan

²⁸ Yasfin Maulana, “Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor”, (Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).

dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan sisanya untuk pembiayaan usaha dagang, dan pengembangan usaha. Sehingga petani dan peternak yang ada disekitar lembaga dan memerlukan pembiayaan masih kurang memperoleh perhatian. Dari 41 kelompok binaan (dalam satu kelompoknya terdiri dari 4-5 orang perempuan nasabah binaan), baru ada 31 kelompok yang memperoleh dana pembiayaan secara produktif. Sehingga diketahui pengelolaan dana wakaf produktif masih belum maksimal.²⁹

Persamaan pada penelitian ini adalah membahas mengenai manajemen dengan objek Bank Wakaf Mikro. Persamaan lainnya adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian ini membahas dana yang digunakan selain meningkatkan usaha nasabah.

8. Indri Dwi Lestari menulis skripsi berjudul “Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Melalui Bank Wakaf Mikro Dengan Pendekatan SWOT (Studi Empiris LKM Syariah El Manahij-Lebak”, (2019).

Rumusan masalah dari skripsi ini adalah pengelolaan wakaf produktif melalui Bank Wakaf Mikro El Manahij. Implikasi manfaat wakaf uang di Bank Wakaf Mikro El Manahij. Bagaimana hambatan-hambatan di Bank Wakaf Mikro El Manahij. Strategi SWOT dalam pengelolaan di Bank Wakaf Mikro El Manahij. Penelitian ini menggunakan *field research*, dan bersifat deskriptif kualitatif.

²⁹ Machica Rufun Nuha “Pengelolaan Dana Wakaf Mikro Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri Di Tinjau Dari Manajemen Syariah”, (Skripsi: FEBI IAIN Kediri, 2019).

Skripsi ini menjelaskan pengelolaan wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro menggunakan analisis SWOT terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data primer didapatkan dari wawancara dengan informan, yaitu pengurus Bank Wakaf Mikro. Teknik pengelolaan datanya menggunakan analisis deskriptif. Skripsi ini menjelaskan bahwa analisis SWOT mampu mendeteksi setiap kelemahan dan kelebihan suatu institusi sehingga bermanfaat dalam meminimalisasikan dampak atau konsekuensi yang akan terjadi dimasa mendatang serta menjelaskan implikasinya manfaat terhadap nasabah dan hambata yang ada di dalam Bank Wakaf Mikro tersebut.³⁰ Perbedaan penelitian ini terletak pada pengelolaan yang menggunakan analisis SWOT dan juga objek yang berbeda. Namun persamaan penelitian ini adalah wakaf produktif dikelola Bank Wakaf Mikro lalu digunakan untuk memberikan modal pinjaman untuk meningkatkan usaha yang dimiliki oleh nasabah.

9. Penelitian dari Muhammad Alan Nur, Institut Agama Islam Negeri Surakarta pada tahun 2019 yang berjudul “Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Al-Pansa)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Dalam penelitian ini menemukan bahwa Bank Wakaf Mikro Al-Pansa memberikan pembiayaan kepada para nasabah dipergunakan sebagai modal usaha

³⁰ Indri Dwi Lestari, “Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Melalui Bank Wakaf Mikro Dengan Pendekatan SWOT (Studi Empiris LKM Syariah El Manahij-Lebak)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

dalam rangka mengembangkan usaha mikro milik para nasabah.³¹ Pembiayaan dan pendampingan Bank Wakaf Mikro Al-Pansa memberikan pembiayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan nasabahnya agar jumlah produksi/jumlah penjualan, pendapatan usaha, laba usaha, dan kondisi perekonomian semakin meningkatkan. Persamaan penelitian ini selain dilihat dari metode penelitian ini membahas Bank Wakaf Mikro Al-Pansa yang memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang membutuhkan dana. Adapun perbedaan penelitian ini adalah terletak pada pembahasannya yang lebih mengunggulkan penjelasan pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al-Pansa.

10. Winarti. Skripsi ini berjudul “Sistem Pengoprasian Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut Undang-undang No. 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, (2019).

Rumusan masalah dari skripsi ini mengenai skema model, kesesuaian sistem Bank Wakaf Mikro, dan konsep wakaf dalam operasional Bank Wakaf Mikro Tebu Ireng Jombang. Teknik pengumpulan data menggunakan *library research*, *field research*. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif.

Skripsi ini menjelaskan kesesuaian operasional Bank Wakaf Mikro (BWM) dari sisi UU. No. 01 Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan mikro dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, BWM ini

³¹ Muhammad Alan Nur, “Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi kasus Bank Wakaf Mikro Al-Pansa)”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).

merupakan lembaga keuangan yang memunculkan banyak perdebatan terhadap legalitas BWM yang secara operasional tunduk dan patuh pada UU No. 01 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro dengan izin usaha lembaga keuangan mikro (LKM) Syariah yang dinilai menerapkan model penghimpunan dana melalui wakaf sebagai permodalan dan konsep wakaf dalam operasional BWM sebagai esensi permodalan dan penamaan lembaga, maka BWM harus tunduk pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.³²

Persamaan penelitian ini terletak pada segi objeknya, yaitu Bank Wakaf Mikro, dimana penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Yang berupa riset atau lapangan. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif sehingga lebih banyak membahas mengenai hukum yang berkaitan dengan lembaga Bank Wakaf Mikro.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Penelitian dari Anita Fitriana, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2015 yang berjudul “Model Pengembangan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo”	Persamaan penelitian ini adalah membahas wakaf produktif untuk mengembangkan suatu usaha dan meningkatkan perekonomian.	Adapun perbedaan penelitian ini membahas mengenai cara penghimpunan melalui pemberian dari masyarakat umum serta model memproduktifkan harta wakaf di Pondok Pesantren

³² Winarti, “Sistem Pengoperasian Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Kasus BWM Tebu Ireng Mitra Sejahtera Jombang)”, (Skripsi: Universitas Islam Hidayatullah Jakarta, 2019).

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
			Wali Songo Ngabar Ponorogo, sedangkan peneliti membahas cara manajemen wakaf produktif yang hartanya didapat dari LAZNAS BSM Umat.
2	Penelitian dari Dewi Angreni, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar tahun 2016 yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar, dan strategi pengembangan usaha-usaha wakaf produktif dalam rangka menjaga eksistensi Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar”	Persamaan penelian ini membahas mengenai pengelolaan harta wakaf produktif wajib dikelola dan dikembangkan sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya dengan cara produktif. Dan harta wakaf penelitian disini digunakan juga untuk pengembangan usaha yang dimiliki.	Perbedaannya adalah terletak pada peruntuknya di penelitian ini peruntukan harta wakaf bukan hanya untuk pengembangan usaha saja, melainkan kesehatan, dakwah, dan rumah sakit.
3	Penelitian dari Resti Hartati, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2018 yang berjudul “Model Pengelolaan Wakaf Produktif Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa (Studi Pada: Kawasan Zona Madina Dompot Dhuafa di Parung Bogor)”	Persamaan penelitian ini membahas pengelolaan wakaf produktif dengan menggunakan metode kualitatif.	Adapun perbedaan penelitian ini yaitu pada penghimpunan dana wakaf yang di peroleh di lembaga Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa. Lembaga ini menerima maupun menyalurkan. Sedangkan lembaga Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya hanya menyalurkan saja.
4	Niryad Muqisthi Surya, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar tahun 2017 yang berjudul “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan	Persamaan penelitian ini sama-sama membahas pengelolaan wakaf produktif.	Perbedaan penelitian ini terletak pada penghimpunan dan cara penyalurannya.

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
	Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep”		
5	Penelitian dari Faridatul Aliyah, Universitas Airlangga, tahun 2018 yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Usaha Minimarket (Studi kasus minimarket Al-Khaibar Malang)”	Persamaan penelitian ini adalah terletak pada pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik analisisnya pun menggunakan adalah deskriptif metode studi kasus dimana metode ini melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi secara langsung.	perbedaannya adalah dari pengelolaan wakaf produktif dengan mengandalkan bentuk usaha minimarket bertujuan mengembangkan hasil wakaf produktif.
6	Penelitian dari Yasfin Maulana, Universitas Muhammdiyah Malang, tahun 2018 yang berjudul “Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor”	Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pengelolaan wakaf produktif yang menjadikan wakaf tersebut berkembang dan dapat mensejahterakan banyak orang yang terlibat. selain itu skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif.	perbedaan skripsi ini terletak pada penghimpunannya. Dana wakaf bukan berasal dari lembaga lain, melainkan dari beberapa donator.
7	Penelitian dari Machica Roufun Nuha, IAIN Kediri, tahun 2019 yang berjudul “Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri di Tinjau dari Manajemen Syariah”.	Persamaan dengan penelitian ini membahas mengenai manajemen dengan objek Bank Wakaf Mikro. Persamaan lainnya adalah penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif.	Perbedaan penelitian ini membahas dana yang digunakan selain meningkatkan usaha nasabah.
8	Penelitian dari Indri Dwi Lestari, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun	persamaan penelitian ini adalah wakaf produktif dikelola Bank Wakaf	Perbedaan penelitian ini terletak pada pengelolaan yang

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
	2019 yang berjudul “Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Melalui Bnak Wakaf Mikro Dengan Pendekatan SWOT (Studi Empiris LKM Syariah El Manahij-Lebak”	Mikro lalu digunakan untuk memberikan modal pinjaman untuk meningkatkan usaha yang dimiliki oleh nasabah.	menggunakan analisis SWOT untuk mengkaji dana wakaf lebih produktif.
9	Penelitian dari Muhammad Alan Nur, Institut Agama Islam Negeri Surakarta pada tahun 2019 yang berjudul “Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Al-Pansa)”	Persamaan penelitian ini selain dilihat dari metode penelitian penelitian ini membahas objek yang sama yaitu Bank Wakaf Mikro yang memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang membutuhkan dana.	Adapun perbedaan penelitian ini adalah terletak pada pembahasannya yang lebih mengunggulkan penjelasan pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al-Pansa.
10	Penelitian dari Winarti, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2019 yang berjudul “Sistem Pengoprasian Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut Undang-undang No. 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”	Persamaan penelitian ini terletak pada segi objeknya, yaitu Bank Wakaf Mikro, dimana penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Yang berupa riset atau lapangan.	perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif sehingga lebih banyak membahas mengenai hukum yang berkaitan dengan lembaga Bank Wakaf Mikro.

Sumber data: Di olah penelitian terdahulu

Dari beberapa penelitian di atas dapat diketahui bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut.

B. Kajian Teori

Kajian teori adalah teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti. Teori-teori yang digunakan bukan sekedar pendapat dari pengarang, pendapat penguasa, tetapi

teori yang betul-betul telah teruji kebenarannya.³³ Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Manajemen

Dalam bahasa arab, manajemen adalah *idarah* dan *tadbir*. Kata *idarah* tidak ditemukan dalam al-Qur'an, tetapi kata *tadbir* bisa ditemukan, walaupun menggunakan kata kerja *yudabbir*. Paling tidak ada dalam enam ayat, antara lain: Qs. 10: 3 dan 31. Dalam dua ayat itu dijelaskan bahwa Allah yang *manage* semua urusan di langit dan di bumi seperti kehidupan, kematian, rizki, pendengaran, dan penglihatan.

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Penggunaan kata proses (*management by process*) suatu proses mencerminkan serangkaian upaya dan bukan menekankan aspek hasil (*management by result*). Tetapi kaitan antara proses dan hasil amat kuat hubungannya. Semakin baik manajemen yang dilakukan, akan semakin sistematis manajemennya. Semakin baik sistematis manajemen tersebut, akan mendorong pendayagunaan sumber daya secara maksimal. Pendayagunaan sumber daya secara maksimal, artinya sistem manajemen telah menjalankan perannya dengan efisien dan efektif. Penerapan sistem demikian, hasil yang diperoleh dijamin lebih baik.³⁴

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: ALFABETA, 2002), 305.

³⁴ Farid Wadjdy, Mursyid, *Wakaf Kesejahteraan Umat* (Celeban Timur: Pustaka Pelajar, 2007), 174.

Kata *management* berasal dari kata *to manage*, yang secara umum berarti mengelola. Arti khusus manajemen dipakai bagi manajer, yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan mengelola suatu organisasi. Organisasi adalah suatu sistem yang bersifat sosio-teknis. Sistem adalah suatu keseluruhan dinamis yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan. Dinamis berarti bergerak, berkembang ke arah suatu tujuan. Sosio/sosial berarti yang bergerak di dalam dan yang menggerakkan sistem itu adalah manusia. Ekonomi berarti kegiatan dalam sistem yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dari hal tersebut, secara umum manajemen adalah suatu rangkaian langkah yang terpadu yang mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu sistem yang bersifat sosio-ekonomi-teknis.³⁵

Manajemen dalam perspektif Islam memiliki dua pengertian, yaitu (1) sebagai ilmu, (2) sebagai aktivitas, yang mana sebagai manajemen dipandang sebagai salah satu ilmu umum yang tidak berkaitan dengan nilai, peradaban sehingga hukum mempelajarinya adalah *fardhu kifayah*. Sedangkan sebagai aktivitas ia terikat pada aturan sara, nilai atau *hadlarah* Islam. Sedangkan pengertian dari sisi bisnis Islam itu sendiri adalah, suatu bentuk bisnis yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Oleh karena itu, praktiknya dalam syariah Islam ini bersifat universal artinya, negara manapun dapat melakukan atau mengadopsi sistem bisnis Islam.³⁶

³⁵ Babun Suharto, *Potret Manajemen Indonesia* (Jember: Center for Society Studies, 2006), 12.

³⁶ Veithzal Rivai, dkk., *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 186.

Sejak akhir abad ke-19, umumnya manajemen didefinisikan dalam empat fungsi spesifik dari manajer, yakni merencanakan (*planning*), mengorganisasikan (*organizing*), memimpin (*leading*) dan mengendalikan (*controlling*). Manajemen merupakan proses membuat perencanaan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan berbagai usaha anggota organisasi serta menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai. Gunanya untuk memberikan gambaran secara umum keempat aktivitas manajemen utama tersebut.³⁷

Sifat khusus yang utama, manajemen ialah integrasi dan penerapan ilmu integrasi dan penerapan ilmu serta pendekatan ilmu serta pendekatan analitis yang dikembangkan oleh banyak disiplin. Tugas manajerial mencari keseimbangan antara pendekatan-pendekatan spesial ini dan menerapkan konsep-konsep yang tegas dalam situasi khusus untuk dilaksanakan. Manajer harus mengarahkan diri sendiri untuk memecahkan problem dengan teknik-teknik yang berpola pada situasi, dan mengembangkan suatu kerangka kerja berpikir terpadu yang berkaitan dengan semua aspek-aspek dari seluruh organisasi.

Lalu manajemen itu sebenarnya apa dan apa yang dikerjakan? Dalam arti umum, perkataan "manajemen" diartikan sebagai kelompok khusus orang-orang yang tugasnya mengarahkan daya-upaya dan aktivitas orang lain pada sasaran yang sama. Secara singkat manajemen ialah "menjalankan sesuatu melalui orang lain" (*gets things done through other*

³⁷ Babun Suharto, *Potret Manajemen Indonesia* (Jember: Center for Society Studies, 2006), 15.

people). Manajemen diartikan sebagai proses yang mengarahkan langkah-langkah kelompok manunggal menuju tujuan yang sama. Proses ini melibatkan teknik-teknik yang digunakan oleh sekelompok orang-orang terkemuka untuk mengkoordinasikan aktivitas orang lain, jarang sekali para manajer melaksanakan sendiri aktivitas itu.³⁸

2. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Waqh atau wakaf secara harfiah berarti menahan atau diam. Oleh karena itu, tempat parkir disebut *mauqif* karena di situlah berhentinya kendaraan demikian juga pada Arafah disebut juga *mauqif* di mana para jamaah berdiam untuk *wukuf*. Secara teknis syariah, wakaf sering kali diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat di mana substansi atau pokok ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum. Secara administratif wakaf dikelola oleh *nadzir* yang merupakan pengembal amanah *waqif* (yang memberi wakaf). Contoh yang paling klasik dari wakaf adalah tanah. Hubungan antara makna *harfiah* dan makna teknis terkait dengan adanya “keabadian” unsur pokok (substansi) di mana ia harus berhenti, tidak boleh dijual atau dialih tangankan kepada selain kepentingan umat yang diamanahkan oleh *waqif* kepada *nadzir waqf*.³⁹

³⁸ Joseph L. Massie, *Dasar Dasar Manajemen* (Jakarta Pusat: Erlangga, 1983), 5.

³⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Pengelolaan Wakaf Secara Produktif* (Depok: Mumtaz Publishing, 2002), iii.

Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata bahasa Arab *waqafa* yang berarti menahan atau berhenti di tempat. Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu *tajwid* yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas, sementara wakaf dengan makna berdiam di tempat juga dikaitkan dengan *wukuf* yakni berdiam di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah ketika menunaikan Ibadah Haji. Menurut istilah, wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.⁴⁰

Berdasarkan maknanya, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum.⁴¹

Selanjutnya dikemukakan beberapa definisi wakaf menurut ulama fiqh sebagai berikut:

Pertama, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hanafi, yaitu menahan benda waqif (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Hal ini dikemukakan Wahbah Al-Zuhaili seperti yang telah dikutip Departemen Agama RI.⁴²

Kedudukan harta wakaf masih bertahan atau berhenti di tangan waqif itu sendiri. Dengan artian, waqif masih menjadi pemilik harta yang

⁴⁰ Farid Wadjdy, *Wakaf Kesejahteraan Umat*, 29.

⁴¹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: KHALIFA, 2005), 3.

⁴² Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf & Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 5.

diwakafkan, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya.⁴³

Kedua, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Maliki, yaitu menjadikan manfaat harta waqif, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak waqif. Memperlihatkan pendapat Mazhab Maliki disebutkan bahwa kepemilikan harta tetap pada waqif dan masa berlakunya wakaf tidak untuk selama-selamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan waqif yang telah ditentukannya sendiri.

Ketiga, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Syafi'i, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Definisi dari Mazhab Syafi'i yang dikemukakan di atas menampakkan ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf. Apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan pun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah SWT dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Dengan demikian, putuslah hubungan orang yang mewakafkan hartanya dengan hartanya itu. Putusnya hubungan seseorang dengan hartanya sekaligus timbulnya hubungan baru seseorang dengan pahala (*tsawab*) dari Allah sebab ia telah berwakaf. Diharapkan keadaan putusnya hubungan dengan harta

⁴³ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 9.

menjadikan seseorang lebih ikhlas dalam mewakafkan hartanya dan tidak perlu membayangkan lagi bahwa hartanya akan kembali lagi padanya.

Keempat, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hambali, yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Memperhatikan definisi yang dikemukakan Mazhab Hambali di atas tampak bahwa apabila suatu wakaf sudah sah, hilangnya kepemilikan waqif terhadap harta yang diwakafkannya. Hal ini berarti sama dengan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali ini berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual (*la yuba'*), tidak boleh dihibahkan (*la yuhab*), tidak boleh diwariskan (*la yurats*) kepada siapapun.

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas (menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Hambali) tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang di miliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi, keempat mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat di tarik kembali oleh wakif. Tentang apakah kepemilikan terputus atau dapat

ditarik kembali hendaknya tidak menggedorkan semangat berwakaf kecuali terus berwakaf dan terus berupaya mencari rezeki yang halal dari Allah SWT. Niat sebagiannya akan diwakafkan, baik wakaf benda tidak bergerak maupun wakaf benda bergerak dengan tujuan mencari ridha Allah SWT.⁴⁴

Definisi wakaf yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomemr 28 Tahun 1997 memperlihatkan tiga hal: (1) wakif atau pihak yang mewakafkan secara perorangan atau badan hukum seperti perusahaan atau organisasi kemasyarakatan; (2) pemisahan tanah milik belum menunjukkan pemindahan kepemilikan tanah milik yang diwakafkan. Meskipun demikian, melihat durasi yang ditetapkan, yaitu dilembagakan untuk selama-lamanya; ketentuan ini menunjukkan bahwa benda yang diwakafkan sudah berpindah kepemilikannya, dari milik perorangan atau badan hukum menjadi milik umum (*milk al-Lah*), dan (3) tanah wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Buku III Komplikasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembangkan untuk selama-lamanya guna kepentingan Ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditetapkan

⁴⁴ Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf & Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 6.

bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.⁴⁵

Di dalam pengertian wakaf menurut hukum adat, yaitu Koesoema Atmadja, yang dinamakan wakaf sebagai suatu perbuatan hukum dengan perbutan mana suatu barang atau barang keadaan telah dikeluarkan atau diambil kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat semula, guna kepentingan seseorang atau orang tertentu atau guna seseorang maksudnya atau tujuan atau barang tersebut sudah berada dalam tangan yang mati.⁴⁶

b. Rukun dan Syarat Wakaf

Agama mempunyai relasi yang sangat kuat untuk kesejahteraan sosial. Bahkan terciptanya sebuah kehidupan manusia yang rukun, damai, dan sejahtera secara sosial merupakan tujuan utama sebuah agama. Dalam Islam misalnya, banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an atau pun hadis-hadis Nabi yang menerangkan hal tersebut. Firman Allah dalam al-Qur'an menyatakan:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَنْقُومِ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي وَإِلَيْهِ
غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءتْكُمْ بَيْنَهُ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

⁴⁵ Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 12.

⁴⁶ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 12.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya : “Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu’aib. Ia berkata “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, Sempurnakan takaran dan timbangan dan jangan kamu merugikan orang lain sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (ia diciptakan) dengan baik, itulah yang terbaik bagimu jika kamu orang yang beriman.” (QS. Al-A’raf: 85).

Dalam hukum Islam untuk terwujudnya wakaf harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut jumhur ulama ada empat⁴⁷, yaitu:

- 1) *Wakif*,
- 2) Benda yang diwakafkan,
- 3) *Mauquf ‘alaih* (penerima wakaf/nadzir),
- 4) Ikrar (pernyataan) wakaf.

Maka dalam perspektif hukum Islam untuk adanya wakaf harus dipenuhi 4 (empat) unsur (rukun), yaitu:

- 1) Adanya orang yang berwakaf (wakif) sebagian subjek wakaf,
- 2) Adanya benda yang diwakafkan (mauquf),
- 3) Adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) (nadzir),
- 4) Adanya *‘aqad* atau *lafadz* atau pernyataan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*mauquf ‘alaih/nadzir*).

⁴⁷ Ibid, 61.

Dalam UU No. 41/2004 tentang Perwakafan (pasal 6), selain empat unsur di atas dimasukkan juga sebagai rukun wakaf: peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

Pengaturan unsur-unsur dalam ketentuan pasal 217 angka 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang menjadi subjek wakaf atau orang yang dinamakan dengan wakif itu bisa:

- 1) Orang
- 2) Orang-orang, atau
- 3) Badan hukum.

Adapun syarat-syarat sebagai wakif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 217 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- 1) Apabila yang menjadi wakif itu orang atau orang-orang, dipersyaratkan:
 - a) Telah dewasa,
 - b) Sehat akalnya,
 - c) Oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum,
 - d) Dilakukan atas kehendak sendiri.
- 2) Apabila yang menjadi wakif itu badan-badan hukum Indonesia, maka yang bertindak untuk dan atas nama adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

Mengenai benda yang diwakafkan bukan benda sembarangan, melainkan benda milik, yang bebas dari segala:

- a) Pembebanan.
- b) Ikatan, dan
- c) Sengketa.

Syarat-syarat shigat berkaitan dengan ikrar wakaf, yaitu memuat nama dan identitas Waqif, nama dan identitas Nadzir, keterangan harta benda wakaf, dan peruntukan harta benda wakaf, serta jangka waktu wakaf. Untuk mengelola wakaf tersebut, maka diadakan nadzir, yang menurut ketentuan dalam Pasal 215 angka 5 Kompilasi Hukum Islam, harus berbentuk kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.⁴⁸

3. Wakaf Produktif

a. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf sebagai salah satu instrumen filantropi Islam dalam batasan normatif tidak terlalu tegas dalam Islam. Hal ini berbeda dengan batasan normatif filantropi Zakat. Walau secara normatif kurang tegas, wakaf telah banyak memainkan peran bagi kelangsungan dan perlindungan institusi layanan publik dalam Islam. Batasan normatif wakaf yang tidak terlalu *rigid* memberikan peluang ijtihad yang sangat besar. Peluang ijtihad ini memberikan ruang bagi institusi wakaf untuk berkembang sesuai dengan perkembangan system sosial dan ekonomi yang melatarinya. Kaitannya dengan kata “produktif”

⁴⁸ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, 63.

bahwa dalam ilmu manajemen terdapat satu mata kuliah yang disebut dengan manajemen produksi/operasi. Operasi atau produksi berarti proses kegiatan yang berupa: memindahkan, meminjamkan, dan menyimpan. Dengan demikian, dapat dikaitkan bahwa wakaf produktif secara terminology adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang professional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Sedangkan Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu: pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan nadzir, dan asas transformasi dan tanggung jawab.

Dari beberapa perbedaan pendapat definisi di atas, peraturan perundang-undang tidak ada penyebutan kata produktif, tapi dapat dipahami bahwa makna wakaf dan wakaf produktif itu sendiri adalah menahan zatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya. Namun, dalam pengembangan benda wakaf secara produktif tentu juga harus memperhatikan kaidah atau prinsi produksi yang alami. Adapun kata “menyejahterakan” dalam UU nomer 41 tahun 2004 di atas dapat diartikan sebagai upaya para pihak (terutama pengelola wakaf) untuk meningkatkan kualitas umat Islam melalui pendayagunaan objek wakaf. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan objek wakaf tidak semata-mata pendekatan ekonomi, tetapi pendekatan bisnis. Bisnis dapat

ditegakan secara kokoh bila didukung oleh sumber daya manusia yang tangguh dan manajemen yang baik.⁴⁹

Kata produktif merupakan kata sifat yang berasal dari kata produk yang berarti hasil, hasil kerja, barang atau benda yang dihasilkan. Berdasarkan makna tersebut, kata produktif memiliki pengertian sesuatu yang memiliki daya hasil atau mempunyai kemampuan untuk menghasilkan (dalam jumlah besar). Makna lain dari kata produktif adalah subur. Jaih Mubarak mengartikan wakaf produktif sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum. Menurut Mubarak, wakaf produktif dikelola dengan pendekatan bisnis, yakni suatu usaha yang berorientasi pada keuntungan dan keuntungan tersebut disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Tujuan utama bisnis adalah laba atau keuntungan melalui berbagai usaha yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.⁵⁰

Harta wakaf tidak hanya dikelola dan diperumukkan untuk kegiatan-kegiatan ibadah yang berdimensi ritual semata, melainkan juga dapat dikembangkan secara produktif dalam berbagai bentuk pengembangan investasi dan kegiatan ekonomi lainnya. Sejauh ini, Kementerian Agama sendiri telah melakukan kajian mengenai peta dan peluang pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia. Selain itu juga telah memberikan dana stimulan sebagai pendorong bagi masyarakat

⁴⁹ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, 76.

⁵⁰ Amirul Bakhri, "Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi", *Madaniyah*, 1 (Januari, 2017), 130-131.

untuk mengembangkan harta wakaf yang ada secara lebih produktif dan menguntungkan.⁵¹

b. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif

1) Pedoman Pengelolaan Wakaf Produktif

a) Aspek Kelembagaan Wakaf

Mengelola benda-benda wakaf secara produktif, yang pertama-tama harus dilakukan adalah pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf yang ada dan bersifat nasional yang diberi nama : Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Badan Wakaf Indonesia (BWI) ini secara organisatoris harus bersifat independen, dimana pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator, regulator, motivator dan pengawasan. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.⁵²

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang

⁵¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Penyusunan Proposal Pemberdayaan Wakaf Produktif* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2012), 6.

⁵² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, 107.

Nomer 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dalam Pasal 47 adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Di sini BWI merupakan lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. BWI berkedudukan di ibu kota dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten sesuai dengan kebutuhan, lembaga ini selain memiliki tugas-tugas konstitusi BWI harus menggarap wilayah tugas sebagai berikut:

- (1) Merumuskan kembali fikih wakaf baru di Indonesia, agar wakaf dapat dikelola lebih praktis, fleksibel dan modern tanpa kehilangan wakaf nya sebagai lembaga Islam yang kekal.
- (2) Membuat kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf produktif, mensosialisasikan bolehnya wakaf benda-benda bergerak dan sertifikat tunai kepada masyarakat.
- (3) Menyusun dan mengusulkan kepada pemerintah regulasi bidang wakaf kepada pemerintah.

Ketiga tugas di atas tentu merupakan tugas yang berat bagi BWI, oleh karena itu orang-orang yang duduk dalam lembaga tersebut harus benar-benar orang yang memiliki

kemauan dan kemampuan dalam mengelola wakaf dan hal-hal yang terkait dengan wakaf. Selain itu, pelaksanaan program pemberdayaan wakaf produktif tersebut, nadzir perlu membangun sinergi dan melakukan koordinasi, kerja sama dan konsultasi dengan pemerintah daerah, kantor kementerian agama, badan wakaf Indonesia, organisasi keagamaan, kantor pertanahan dan instansi teknis terkait, investor, dan bank syari'ah, lembaga pendidikan lembaga keuangan syari'ah serta pihak-pihak lain yang terkait dengan program/proyek tersebut. *Networking* (jejaringan) tersebut diharapkan terbentuk sinergi lintas lembaga dan instansi terkait yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan wakaf produktif. Sinergi ini akan terwujud jika masing-masing pihak yang bersangkutan dalam kondisi “*balance*”, saling membutuhkan dan saling menghargai serta kesamaan persepsi dan motivasi terhadap program tersebut.⁵³

b) Aspek Akuntansi

Penerapan sistem keuangan yang baik dalam sebuah proses pengelolaan manajemen lembaga wakaf sangat terkait dengan:

Akuntansi. Pada awalnya, akuntansi lebih diwarnai dan relatif terbatas pada aspek pertanggung jawaban belaka. Namun

⁵³ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia*, 173.

dalam perkembangannya, akuntansi mengalami transformasi sebagai salah satu sumber informasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Ini membawa konsekwensi, misalnya pada bentuk dan kandungan laporannya. Bila dalam tahapan awal ada penekanan yang berlebih pada aspek neraca, misalnya, kemudian beralih kepada aspek laba-rugi.

Bedasarkan tujuan dasar dan pola operasi sebuah entitas, akuntansi dapat dipilih menjadi dua, yakni akuntansi untuk organisasi yang bermotifkan mencari laba (*profit oriented organization*) dan akuntansi untuk organisasi nirlaba (*non-profit oriented organization*). Bentuk yang pertama diwakili oleh perusahaan-perusahaan komersial, baik yang bersifat menjual jasa, (perbankan, transformasi, hotel, dan lain sebagainya) perdagangan (toko, supermarket, swalayan, dan lain sebagainya), dan perusahaan manufaktur, yakni perusahaan yang berfungsi merubah bahan baku menjadi produk jadi, seperti pabrik sepatu, mebel, kendaraan dan lain-lain. Sedang bentuk kedua diwakili oleh organisasi pemerintahan di segala tingkatan (pusat, propinsi, kabupaten, dan organisasi serta sosial kemasyarakatan, termasuk yayasan yang banyak mengelola kekayaan wakaf. Ada sejumlah perbedaan mendasar antara akuntansi untuk kelompok entitas yang pertama, kendati secara teknis ada beberapa kesamaan.

c) Aspek *Auditing*

Auditing adalah bahwa pelaksana melaporkan secara terbuka tugas atau amanah yang diberikan kepadanya, dan pihak yang memberikan amanah mendengarkan. Jadi ini merupakan manifestasi pertanggung jawaban pihak tertentu yang diberi tanggung jawab kepada pihak yang memberi amanah. Sebagaimana halnya akuntansi, *auditing* juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan inipun meliputi tujuan, ruang lingkup dan tentu saja teknik dan prosedurnya.

Dari sudut pandang tujuan dan ruang lingkup, misalnya, bila dulu ada batasan audit sekedar untuk memberikan opini auditor terhadap aspek finansial sebuah entitas atau organisasi, maka saat ini misalnya *auditing* sudah melebar jauh sampai kepada audit operasional, audit manajemen, investigasi khusus, bahkan audit *forensic* dan audit lingkungan. Dengan perkembangan ruang lingkup ini, sudah barang tentu tujuan audit juga mengalami perkembangan, dari sekedar opini umum (terhadap penyajian laporan keuangan). Sampai kepada tujuan-tujuan tertentu yang dapat bersifat sangat spesifik. Aspek teknis dan prosedur juga mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan ruang lingkup dan tujuan, ditambah lagi dengan

kemajuan teknologi luar biasa cepat dan kecanggihan seseorang dalam berbuat kejahatan.

Khusus dari kaca mata prosedur secara umum, auditing dan akuntansi berawal dari titik yang saling bertolak belakang. Bila akuntansi berawal dari titik yang saling bertolak belakang. Bila akuntansi berawal dari adanya transaksi, diikuti oleh proses pencatatan, sampai pada akhirnya pembuktian kebenaran adanya nilai transaksi tersebut. Konteks lembaga wakaf, peran dan fungsi akuntansi dan *auditing*, baik akuntansi maupun *auditing*, keduanya merupakan alat yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan keberadaan sebuah entitas dijadikan titik tolak penggunaan, baik (alat) akuntansi, maupun *auditing* nya. Persoalannya adalah apakah tujuan lembaga wakaf ?

Secara sangat umum, semua lembaga wakaf dibentuk atau didirikan adalah mengelola sebuah atau sejumlah kekayaan wakaf, agar manfaat maksimalnya dapat dicapai untuk kesejahteraan umat, dan mungkin penolong menolong mereka yang kurang mampu khususnya. Pengertian inilah yang secara sangat umum dianut oleh masyarakat muslim Indonesia dan sekaligus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tertuju secara sederhana pada bangunan akuntansi konvensional, maka bentuk entitas seperti ini dapat “dilayani”

oleh akuntansi nirlaba, atau sering juga disebut istilah dengan *fund accounting* atau akuntansi dana. Secara teknis, praktik akuntansi seperti ini relatif sederhana untuk dipelajari dan di terapkan.

Namun demikian, bilamana pemikiran pemberdayaan kekayaan wakaf dalam bentuk mengarahkannya kepada pembentukan entitas-entitas yang lebih bersifat komersial, dapat diterima dan akan diterapkan, maka sekali lagi dengan merujuk pola yang ada dalam dunia akuntansi konvensional, maka dapat dipakai model akuntansi komersial. Namun perlu dicatat tentunya, seiring dengan wacana Islamisasi maka praktik akuntansi yang akan dipakai nanti sepenuhnya harus memperhatikan apa yang menjadi tuntutan akuntansi yang dipandang lebih mendekati atau sesuai dengan prinsip Syari'ah itu sendiri, baik dari aspek tujuannya maupun pada aspek metode dan teknik.

Hal yang sama berlaku untuk proses auditingnya. Artinya, sebatas secara jelas tidak melanggar asas-asas Syari'ah, tujuan dan prosedur auditing dalam perspektif konvensional dapat dipakai, setidaknya untuk sementara waktu. Ini juga berlaku, baik tujuan, ruang lingkup dan prosedurnya.

Sebuah konsekuensi lain yang mendesak adalah bahwa dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh berbagai

kritik pakar terhadap kelemahan dan keterbatasan akuntansi dan *auditing* konvensional, maka untuk mengiringi dan memfasilitasi berbagai lembaga keuangan dan ekonomi Islam, termasuk lembaga wakaf sudah saatnya disegerakan lahirnya sebuah standar akuntansi yang lebih Islami, seperti apa yang sedang dilakukan terhadap perbankan Syari'ah. Perbedaannya, tentu saja bahwa standar ini harus meliputi akuntansi dana Islami, karena mayoritas lembaga wakaf dan lembaga-lembaga Islam lainnya lebih berbentuk Yayasan dan bersifat *non profit oriented*, standar akuntansi Islami untuk entitas komersial, yang juga meliputi bentuk usaha jasa, perdagangan dan manufaktur atau mungkin kombinasi dari ke tiga nya.

Sedangkan dalam realitasnya menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga wakaf memakai format Yayasan yang memang lebih bernuansakan sosial dan nirlaba, bukan komersial. Sesungguhnya ini dapat dipakai akuntansi dana. Selanjutnya, bila wakaf akan dikelola secara lebih produktif dalam bentuk usaha komersial, maka dapat dipakai akuntansi konvensional.⁵⁴

2) Pedoman Pengembangan Wakaf Produktif

Sebenarnya pembangunan wakaf yang telah hancur, atau membangun kembali dan memperbaiki yang rusak merupakan

⁵⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, 116.

masalah lama yang dialami oleh wakaf sejak dulu. Ahli fikih dalam studi mereka tidak mengabaikan hal itu, sebagaimana juga tidak mengurangi ide mereka tentang cara-cara pendanaan pembangunan kembali harta wakaf hingga pada masalah memperkerjakan dan menginvestasikan wakaf, sehingga dapat memainkan peranannya yang telah ditentukan oleh *wakif*.

Mereka menganggap bahwa pembangunan atas kerusakan pada wakaf yang disebabkan karena faktor termakan usia merupakan kewajiban nadzir atau wali wakaf, sekalipun hal itu dilakukan tetap dengan izin dari hakim pada umumnya, terutama apabila hal itu dapat menyebabkan adanya keharusan yang dibebankan pada wakaf dalam waktu yang sangat panjang, sehingga, berpengaruh pada hak-hak orang yang mendapat wakaf, manfaatnya berpengaruh terhadap tujuan wakaf.

Di sisi lain, kita tidak menemukan beberapa pembahasan tentang studi para ahli fikih mengenai wakaf dan hartanya dalam pembahasan yang detil dan jelas tentang penambahan modal wakaf itu sendiri melalui cara pengembangan yang dimaksud dan mengandung unsur investasi harta yang baik untuk ditambahkan ke pokok harta wakaf. Tetapi kalau diperhatikan lebih teliti, maka akan kita dapatkan bahwa para ahli fikih telah membicarakan tentang dua bentuk penting dalam pengembangan harta wakaf. Pertama, tentang penggalian sumur rumah di tanah wakaf pertanian

agar dapat memberi pengairan dan dapat ditanami atau menambah penghasilannya dengan mengubahnya dari tanah tadah hujan menjadi tanah pengairan. Tidak dapat diragukan bahwa peralatan untuk menggali sumur dan biayanya tidak terlalu besar, sehingga biasanya dapat tertutupi oleh hasil pertanian selama setahun. Sekalipun demikian perlu kita ketahui bahwa usaha ini berupa pengembangan harta wakaf, sebab dapat meningkatkan hasil produksi tanah dan modal wakaf sekaligus, walaupun pada saat dulu biaya untuk hal tersebut biasanya tidak besar. Menambah wakaf baru kepada wakaf lama, maksudnya adalah penambahan harta wakaf baru kepada harta wakaf lama memperluas atau menambah kekuatan produktivitasnya baik berupa barang, pelayanan atau manfaat yang bertujuan untuk mengembangkan wakaf dengan cara menambah modalnya. Hal ini di zaman sekarang, hampir sama dengan perusahaan yang memerlukan tambahan modal baru untuk mengembangkan usaha.⁵⁵

Wakaf diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang besar sesuai kemampuan produksi setelah penambahan investasi baru tersebut. Pada waktu yang bersamaan juga dapat menambah jumlah orang-orang yang berhak dan menutupi uang investasi yang ditambahkan pada pokok wakaf dengan cara cicil. Tujuannya adalah menjadikan investasi baru tersebut sebagai milik wakaf

⁵⁵ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: KHALIFA, 2005), 226.

dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dan pada saat yang bersamaan dapat menambah secara besar-besaran adanya manfaat wakaf dan hasilnya.

Di antara bentuk pengembangan yang dapat dilakukan secara berulang-ulang ini, yaitu memberikan hasil wakaf sekaligus tujuan wakaf, apabila telah mewakafkan harta dan tanah serta bangunan, dimana hasilnya menumpuk sebelum dipergunakan untuk keperluan baru. Misalnya wakaf yang dilakukan untuk Masjidil Haram Makkah dan masjid Nabawi di Madinah, ketika pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk membiayai seluruh biaya perluasan dan perawatan serta pengelolannya dengan dananya langsung. Wakaf yang sama juga pernah dilakukan di berbagai Negara Islam setelah terbentuknya Kementerian dan Lembaga Wakaf yang banyak mendanai pembangunan dan kegiatan masjid, dan tidak lagi memerlukan penggunaan hasil wakaf yang sengaja diwakafkan untuk masjid.

Sebenarnya kebanyakan bentuk pengembangan wakaf seperti yang telah disebutkan, dan bentuk lain yang serupa merupakan bentuk baru yang harus mendapat perhatian berdasarkan tujuan syariat dalam menjaga harta wakaf dan pengembangannya, meningkatkan amal kebaikan di tengah-tengah masyarakat, dan menjaga hak-hak wakif yang mempunyai tujuan kebaikan dengan melakukan shadaqah jariyah. Sebab hanya

dengan meningkatnya manfaat wakafnya, pahala wakif dapat ditingkatkan dengan izin Allah SWT. Demikianlah suatu perbuatan yang diilhami oleh kebaikan telah menjadikan orang yang melakukannya dapat memetik pahalanya dari yang diduga sebelumnya.⁵⁶

Dalam bentuk wakaf baru, mengapa ide pengembangan seperti pada perusahaan perseroan tidak kita kembangkan? Kemudian kita menyarankan pembentukan wakaf baru dengan format akte wakaf yang membuat pernyataan *wakif* untuk menyisihkan sebagai hasil wakafnya guna mengembangkannya. Misalnya, *wakif* menginginkan sebageian hasil wakafnya yang bersih diberikan untuk menambah modal pada pokok wakafnya, sehingga dengan bertambahnya waktu, maka bertambah pula modal wakafnya. Dengan demikian juga, manfaat hasil wakaf akan bertambah dan meningkat, sehingga pahala *wakif* juga bertambah atas izin dari Allah SWT, selama wakafnya telah berlangsung, berkembang dan manfaatnya makin menyebar. Oleh karena itu, undang-undang wakaf Islam saat ini hendak mengadopsi sistem perdagangan lebih banyak dari yang telah kita sebutkan. Misalnya, undang-undang memuat peraturan wakaf produktif yang mewajibkan wakif menyediakan cadangan investasi untuk setiap

⁵⁶ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, 234.

wakaf baru yang dibuat, baik berupa wakaf langsung (tunai) maupun wakaf produktif.⁵⁷

3) Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif

Dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, terdapat strategi-strategi yang penting untuk dilaksanakan, antara lain⁵⁸:

a) Penetapan UU Perwakafan

Langkah awal untuk pengelolaan wakaf adalah menetapkan dan menerapkan regulasi perwakafan. Perwakafan di Indonesia awalnya diatur dalam PP No. 28 tahun 1977. Berselang waktu, kemudian dikeluarkan UU No. 41 Tahun 2004, mengenai Perwakafan Tanah Milik. Benda tak bergerak dan kebanyakan hanya diperuntukkan kepentingan ibadah *mahdah* yang disinggung di dalamnya. Pada tanggal 27 Oktober 2004, dengan diundangkan Susilo Bambang Yudhoyono, UU No. 41 Tahun 2004 mempunyai urgensi yang menekankan pemberdayaan wakaf secara produktif, di samping untuk keperluan ibadah mahdah. Terdapat beberapa substansi dalam UU wakaf ini yaitu sebagai berikut : 1) Mengenai benda wakaf. Jika dulu yang disinggung dalam UU ini adalah wakaf benda tak bergerak yang mana pemanfaatannya hanya terbatas untuk keperluan yang tidak produktif, kini dalam UU tersebut telah

⁵⁷ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: KHALIFA, 2005), 236.

⁵⁸ Achmad Djunaidi, dkk. *Menuju Era Wakaf Produktif*, 89.

mengatur wakaf berupa benda bergerak yang terbilang penting dalam penunjang kesejahteraan umat. 2) Ketentuan mengenai pendaftaran harta benda wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar (PPAIW) kepada instansi atau lembaga yang berwenang dengan tujuan terkontrolnya perwakafan. 3) Ketentuan mengenai persyaratan seorang nadzir. 4) Urgensi mengenai pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang khusus menangani perwakafan. 5) Penekanan terhadap pentingnya pemberdayaan harta benda wakaf. 6) Adanya ketentuan pidana dan sanksi administrasi.

b) Pembentukan BWI (Badan Wakaf Indonesia)

Mendukung pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif, pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 75/M Tahun 2007 tentang kepengurusan BWI Priode 2007-2010. Badan Wakaf Indonesia yang disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Ia adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini secara spesifik bertugas untuk memajukan dan mengembangkan pengelolaan perwakafan di

Indonesia kearah yang profesional dan modern sehingga menghasilkan manfaat yang dapat menyejahterakan umat.⁵⁹

c) Pengoptimalan pada UU Otonomi Daerah dan Perda

Otonomi daerah sangat memberikan peluang bagi pengembangan dan pemberdayaan pengelolaan wakaf. Disamping itu, yang dibutuhkan oleh samping-samping daerah adalah tempat visis kedaerahan yang berorientasi pengentasan kemiskinan melalui cara-cara yang islami. Jika masing-masing daerah memiliki sumber daya daerah yang cukup memadai maka tidak mungkin bahwa lembaga perwakafan dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) dan khusus mengatur tentang kemungkinan dan kelayakan wakaf, baik yang menyangkut wakaf yang konvensional, wakaf uang, ataupun wakaf lainnya.

d) Membentuk Kemitraan Usaha

Supaya pengembangan aspek wakaf secara produktif dapat mencapai suatu keberhasilan, Supaya pengembangan aspek wakaf secara produktif dapat mencapai kebarhasilan, maka perlu dilakukan kerja sama antara nadzir dengan pihak-pihak atau lembaga yang memiliki reputasi yang tinggi. Jalinan kerja sama tersebut harus tetap sesuai dengan sistem syari'ah, baik menggunakan sistem mudharabah ataupun musyarakah.

⁵⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 405.

e) Menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai

Diterbitkannya Sertifikat Wakaf Tunai ini adalah sebagai instrument pemberdayaan keluarga kaya dalam rangka memupuk investasi sosial serta mewujudkan kesejahteraan sosial. Diharapkan dengan penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai ini dapat merekonstruksi kehidupan sosial dan pembangunan, yang mana wakaf tidak hanya diperuntukkan kepada orang-orang kaya, tetapi penduduk secara mayoritas dapat berpartisipasi di dalamnya.

f) Menerbitkan Sertifikat Wakaf Investasi

Lembaga-lembaga swasta yang memiliki kredibilitas yang baik dengan menyesuaikan pengelolaan investasi dengan konsep Syari'at Islam, berhak mendapat ruang untuk mengelola wakaf tunai, di samping memberi ruang yang cukup kepada perbankan syari'ah untuk mengumpulkan dana wakaf tunai dengan jalan investasi selepas diserahkan kepada nadzir.

4. Manajemen Wakaf Produktif

Secara umum manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi lainnya agar tercapinya organisasi yang telah ditetapkan.⁶⁰

Di dalam wakaf, manajemen sangat diperlukan agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan ini

⁶⁰ T Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), 2.

manajemen wakaf yang dilakukan mengarah kepada kegiatan wakaf secara efektif dan efisien, manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Fungsi manajemen merupakan sejumlah dari kegiatan yang meliputi dari berbagai jenis pekerjaan dan dapat digolongkan dalam satu kelompok sehingga membentuk satu kesatuan administrasi.⁶¹

Jadi, manajemen wakaf merupakan suatu proses yang menjalankan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan berbagai usaha dari nadzir, kemudian menggunakan semua sumber daya organisasi untuk pencapaian sasaran. Oleh karena itu, setiap manajer wakaf atau nadzir harus menjalankan keempat fungsi tersebut didalam organisasi sehingga hasilnya merupakan satu kesatuan yang sistematis. Dari penjelasan tersebut, dapat diuraikan masing-masing fungsi dari manajemen tersebut guna mencapai tujuan, yaitu:

a. Perencanaan (*Planning/al-Takhthith*)

Dalam manajemen, aspek perencanaan merupakan hal yang penting dan mesti dilakukan. Perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan teknik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Di dalamnya perencanaan mengembangkan harta wakaf, berguna sebagai pengarah, meminimalisir keborosan sumber daya dan sebagai penetapan standar

⁶¹ Edi Setiawan, "Pengelolaan Wakaf Pondok Pesantren Al-Hikmah Sirampog Kabupaten Brebes", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2016), 499.

dalam pengawasan kualitas.⁶² Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan maupun sasaran, menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan, dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁶³

Dari pengertian lainnya juga mengatakan bahwa perencanaan merupakan proses yang menentukan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan sumber daya manusia (SDM) yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang akan dilakukan.⁶⁴ Perencanaan ini merupakan bagian dari sunatullah. Konsep Manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan di masa depan agar mendapat hasil yang optimal.

Ini berarti perencanaan merupakan fungsi manajemen yang penting dalam setiap aktivitas seorang manajer. Perencanaan merupakan aktivitas manajemen yang palingkrusial bahkan merupakan langkah awal untuk menjalankan kegiatan organisasi. Oleh karena itu, tidak berlebihan ketika Katrin M. Bartol berpendapat, organisasi tanpa perencanaan tidak ubahnya seperti perahu layar tanpa kemudi. Sementara itu, usaha untuk mencapai tujuan organisasi akan menjadi sia-sia. Dengan demikian, perencanaan merupakan fungsi utama yang ada dalam

⁶² Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, 175.

⁶³ Amirullah, *Pengantar Manajemen (Fungsi-Proses-Pengendalian)* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 63.

⁶⁴ Muhammad Ismail Yusanto, *Pengantar Manajemen Syariah* (Jakarta: Khaitul Bayan, 2002), 109.

manajemen. Fungsi manajemen ini sangat berpengaruh terhadap fungsi-fungsi manajemen lainnya, seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar dapat mewujudkan tujuan yang direncanakan sistem manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradig baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatan, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.⁶⁵

Agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut ini:

- 1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.
- 2) Merumuskan keadaan saat ini.
- 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
- 4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.

Pada intinya, perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa sesungguhnya yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai oleh sebuah

⁶⁵ Rosalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 75

organisasi. Kemudian, mewujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu.⁶⁶

b. Pengorganisasian

Agar sumber daya yang dimiliki wakaf seimbang menuju tujuan yang diinginkan, maka seluruh sumber daya tersebut harus dikoordinasikan. Mengkoordinasikan berarti tindakan untuk meningkatkan semua komponen dalam organisasi untuk mencapai tujuannya yakni kemaslahatan umat.⁶⁷ Pengorganisasian (*organizing*) adalah:

- 1) Menentukan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu organisasi.
- 2) Perencanaan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat “membawa” hal-hal tersebut ke arah tujuan.
- 3) Penugasan tanggung jawab tertentu.
- 4) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.⁶⁸

Di dalam pelaksanaan manajemen wakaf. Pengelolaan wakaf secara individu maupun kelompok juga perlu memperhatikan sumber daya manusia nazhir *wakif* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan segala potensi yang ada secara efektif maupun efisien.

Manajemen lembaga wakaf, pengorganisasian memiliki fungsi yaitu merumuskan maupun menetapkan tugas, serta menetapkan

⁶⁶ Ibid, 76

⁶⁷ Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), 240.

⁶⁸ T Hani Handoko, *Manajemen*, 79.

prosedur yang diperlukan. Kemudian, menetapkan struktur organisasi dengan menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab masing-masing *nadzir*, adapun kegiatan prekrutan *nadzir*, penyeleksian, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat pada lembaga pengelolaan wakaf⁶⁹.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.⁷⁰

d. Pengawasan

Fungsi yang terdahulu semua tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya fungsi pengawasan (*controlling*), atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan atau pengendalian yang dimaksud ini adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin rencana yang telah dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan.⁷¹

Dalam pandangan Islam pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, lalu membenarkan yang hak. Tujuan dari pengawasan ini untuk memastikan bahwa aktivitas

⁶⁹ Rosalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 81.

⁷⁰ Muslih, *Manajemen Suatu Pengantar* (Yogyakarta: BPFE UII, 1989), 107.

⁷¹ T Hani Handoko, *Manajemen*, 25.

manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan, kemudian juga untuk menyikapi setiap masalah yang dihadapi, juga dapat mengoreksi tindakan penyelewangan, serta memberikan tindakan korektif. Berkaitan dengan manajemen wakaf, dalam fungsi pengawasan (*controlling*) yang dilakukan *nadzir* adalah mengevaluasi pencapaian tujuan target kegiatan yang sesuai dengan tingkatan ataupun prinsip investasi dalam prespektif ekonomi syariah. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi penyimpangan yang mungkin ditemukan. Kemudian dilakukan berbagai cara alternatif ataupun solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan pengelolaan wakaf.⁷²

Sistem manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia.

Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatan, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.

Kita harus akui bahwa pola manajemen pengelolaan wakaf yang selama ini berjalan adalah pola manajemen pengelolaan yang terhitung

⁷² Rosalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 86.

masih tradisional-konsumtif. Hal tersebut bisa diketahui melalui beberapa aspek:

- 1) Kepemimpinan. Corak kepemimpinan dalam lembaga wakaf masih sentralistik-otoriter (paternalistik) dan tidak ada sistem kontrol yang memadai.
- 2) Rekrutmen SDM pengelola wakaf. Banyak *nazhir* wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan seperti ulama, kyai, ustadz dan lain-lain., bukan aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola. Sehingga banyak benda-benda wakaf yang tidak terurus atau dikelola secara baik.
- 3) Operasionalisasi pemberdayaan. Pola yang digunakan lebih kepada sistem yang tidak jelas (tidak memiliki standar operasional) karena lemahnya SDM, visi misi pemberdayaan, dukungan *political will* pemerintah yang belum maksimal dan masih menggunakan sistem ribawi.
- 4) Pola pemanfaatan hasil. Dalam menjalankan upaya pemanfaatan hasil wakaf masih banyak yang bersifat konsumtif-statis sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.
- 5) Sistem kontrol dan pertanggung jawaban. Sebagai resiko dari pola kepemimpinan yang sentralistik dan lemahnya operasionalisasi

perberdayaan mengakibatkan pada lemahnya sistem kontrol, baik yang bersifat kelembagaan, pengembangan usaha maupun keuangan.⁷³

Pilihan menganut manajemen modern menjadi niscaya dan harus dilakukan serta kelaziman bahwa harta benda wakaf adalah hanya harta benda tak bergerak harus segera diubah bahwa harta benda wakaf bergerak juga bisa diwakafkan dan potensial untuk dikembangkan. Ketertarikan dengan pemahaman yang diyakini dan kualitas nadzir yang tidak futuristik dalam pengelola aset wakaf menyebabkan potensi harta wakaf tidak berkembang semestinya. Terkait hal itu, hal yang harus dilakukan adalah:

- 1) Manajemen kenadziran dan profesionalitas nadzir, baik mengenai (a) kredibilitas terkait dengan kejujuran, (b) profesionalitas terkait dengan kapabilitas, maupun (c) kompensasi terkait dengan upah pendayagunaan sebagai implikasi profesionalitasnya.
- 2) Peruntukan aset wakaf. Kemungkinan alih fungsi (rubah peruntukan) dan relokasi menjadi kemestian yang harus dilakukan untuk pengembangan aspek wakaf yang boleh jadi juga terpengaruh oleh mekanisme pasar yang mempengaruhi kebutuhan peruntukan aset wakaf agar lebih produktif.

Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif dapat dilakukan antara lain: cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis,

⁷³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2007), 106.

pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan pinjaman, maka diperlukan lembaga pinjaman syari'ah. Lembaga tersebut adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjamin atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syari'ah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengembangan dan pengelolaan fungsi aset wakaf secara produktif merupakan upaya menghidupkan kembali harta wakaf yang statis atau cenderung mati.⁷⁴



⁷⁴ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia*, 177.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁷⁵ Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagaimana dijelaskan berikut ini:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Disebut kualitatif karena merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Data kualitatif merupakan sumber dari diskripsi yang luas dan berlandaskan yang kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkungan setempat. Pendekatan kualitatif dalam hal ini dimaksudkan karena penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang sifat-sifat karakteristik suatu keadaan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁷⁶

Penelitian memilih pendekatan penelitian kualitatif dikarenakan melakukan pengamatan secara mendalam tentang manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya. Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi lapangan, studi lapangan adalah salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta-fakta

⁷⁵ Tjetpet Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode –Metode Baru* (Jakarta: UI-Press, 1992) 1.

⁷⁶ Supranto, *Metode Riset* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 57.

melalui observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun langsung ke lapangan.⁷⁷

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya yang beralamat di jalan Kedinding Lor gang Kemuning No. 8 A Surabaya. Peneliti memilih lokasi tempat penelitian ini dikarenakan Bank Wakaf Mikro berdiri di tengah-tengah kota metropolitan dan didirikan dipondok pesantren besar di Jawa Timur yang masyarakatnya sekitar 250 penduduk memiliki usaha mikro dan meminjam modal kepada rentenir untuk mengembangkan usahanya.

C. Subyek Penelitian

Menentukan subyek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini peneliti menggunakan penentuan informan dengan menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive*, yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang dijadikan sebagai informan adalah orang yang dianggap paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti⁷⁸. Adapun informan yang akan dipilih adalah sebagai berikut :

1. Manager Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya
(Suroso, M.Pd.I)
2. Supervisor Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya (Siti
Aisyah, S.E)

⁷⁷ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 46.

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta 2006), 16.

3. Administrasi Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya (Sutrisnis Kusumah Ningtyas)
4. Teller Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya (Nurrinda Amalia, S.Pd)
5. Nasabah Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya (Kurniati dan Nur Azizah)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian sebagai salah satu bagian penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting⁷⁹. Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti wawancara dan observasi yang masing-masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, teknik dengan pengumpulan data dengan observasi digunakan bila peneliti berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dan responden yang diamati tidak terlalu besar.⁸⁰ Adapun yang akan diamati oleh peneliti meliputi:

- a. Manajemen wakaf produktif yang ada di Bank Wakaf Mikro.
- b. Kendala manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro.

⁷⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Peneleitian Kualitatif* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2017), 157.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaitaf, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 145

c. Solusi manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro.

2. Wawancara

Wawancara berarti komunikasi secara lisan yang dilakukan dengan sistematis untuk memperoleh informasi tentang sesuatu yang diteliti, bahkan metode wawancara juga sangat berguna untuk mengungkapkan pendapat orang terkadang sesuatu yang dipikirkan oleh peneliti terhadap suatu fakta berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh pelakunya. Oleh karena itu wawancara sangat penting terutama bagi penelitian kualitatif.⁸¹

Dalam teknik ini peneliti menggunakan wawancara semi. Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti, yaitu :

- a. Mengenai mekanisme manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro.
- b. Mengenai kendala manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro.
- c. Mengenai solusi manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sesuatu yang berisi materi dan informasi yang berfungsi sebagai alat bukti, sesuatu yang berisi materi dan informasi ini bisa berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini⁸².

⁸¹ Muhtadi Abdul Mun'im, *Metodologi Penelitian Untuk Pemula* (Madura: PUSDILAM, 2014), 63.

⁸² Ibid., 70.

E. Analisis Data

Menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala/suatu masyarakat tertentu. Dalam penelitian deskriptif harus diperkecil dan tingkat keyakinan harus maksimal.⁸³

Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data, analisis data tersebut dilakukan setelah proses pengumpulan data.

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses analisis data setelah peneliti memasuki lapangan. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit untuk itu perlu segera diadakan analisis data melalui reduksi.⁸⁴

2. Analisis Data

Setelah data dipilih maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang diperoleh dilapangan disajikan dalam bentuk teks narasi setelah data disajikan peneliti akan menganalisis data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil peneliti.

3. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penyajian dan analisis data maka langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan.

⁸³ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 51.

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)* (Bandung: Alfabeta, 2016), 336.

F. Keabsahan Data

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil penelitian maka peneliti mengecek kembali data-data yang diperoleh dengan mengkroscek data yang telah didapat dari hasil observasi dan wawancara dengan data yang didapat dari peneliti dapat diuji keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah langkah pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informasi kepada informan yang satu dengan informan lainnya, peneliti menggunakan beberapa informan tambahan, untuk mengecek kebenaran data dari informan utama.⁸⁵

G. Tahapan Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga tahapan yang ditempuh peneliti yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi. Peneliti mengambil permasalahan mengelola dana wakaf dengan mengangkat judul "Manajemen wakaf produktif Di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya".

Adapun tahap pra lapangan meliputi :

- a. Menentukan lokasi penelitian.
- b. Menyusun rancangan penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menyiapkan perlengkapan penelitian

⁸⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 178.

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah mendapatkan izin penelitian peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data dan data tersebut sudah dianalisis langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat laporan peneliti. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan dan kekurangan.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Dan Objek Penelitian

1. Sejarah Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya

Sejarah Bank Wakaf Mikro (BWM) Al Fithrah Wava Mandiri yang berdiri di Surabaya merupakan satu dari sepuluh LKM Syariah tahap kedua Program “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren” yang didirikan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). LKM Syariah ini didirikan di tengah-tengah salah satu Pondok Pesantren bersejarah yang berperan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah yang memiliki lokasi di Jalan Kedinding Lor Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur.⁸⁶ Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah didirikan pada tahun 1985 bermula dari kediaman Hadhratusy Syaikh KH. Achmad Asrori Al Ishaqy RA. Pada saat itu ikut serta beberapa santri dari Pondok Pesantren Darul ‘Ubudiyah Jatipurwo Surabaya yang didirikan dan diasuh Hadhratusy Syaikh Al Arif Billah KH. Muhammad Utsman Al Ishaqy ra., sebagai salah satu pesantren besar dengan potensi ekonomi umat, baik dari internal pesantren maupun lingkungan luar pesantren yang

⁸⁶ <http://www.alfithrah.ac.id>.

dekat dengan pasar dan pusat keramaian, pimpinan Pesantren Assalafi Al Fithrah Ust. Musyafa memiliki keinginan untuk lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren agar dapat ikut berkontribusi dalam pengentasan masalah kemiskinan dan ketimpangan di negeri ini. Dengan potensi sekitar 3.000 santri setiap tahunnya, Pesantren Assalafi Al fithrah memiliki potensi pasar dan SDM yang menjanjikan.⁸⁷ Pendirian LKM Syariah Al Fithrah Wava Mandiri dimulai dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM) pada 22 September 2017 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop & UKM Nomor: 007121/BH/M.KUKM.2/1/2018 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah “Al Fithrah Wava Mandiri”. Empat Bulan kemudian, pada tanggal 24 Januari 2018, Kantor OJK Surabaya mengeluarkan izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP – 31/KR.04/2018 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri. Hal ini disampaikan oleh Bapak Suroso selaku Manajer Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya menyampaikan

“Awal berdiri Bank Wakaf Mikro ini sudah di lakukan aktivitas pembiayaan dengan jumlah nasabah yang minim, yaitu 15 nasabah. Bukan hanya itu saja, tetapi telah menjalankan KUMPI. Setelah itu BWM telah

⁸⁷ <http://www.alfithrah.ac.id>.

menghasilkan 220 nasabah. Masing-masing mendapatkan bantuan pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000.”⁸⁸

1 bulan jalan setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, di bawah kepemimpinan Ustadz Ali Sofwan Muzani, M.Pd.I selaku Ketua Pengurus LKM Syariah yang dibantu oleh 3 (tiga) pengurus dan 3 (tiga) pengelola harian, pada tanggal 01 Februari 2018 LKM Syariah Al Fithrah Wava Mandiri memulai kegiatan usahanya ditandai dengan soft launching berupa aktivitas pencairan pembiayaan kepada 15 (Lima belas) nasabah yang telah menjalani tahapan pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) kurang lebih 2 (bulan) hari kerja, ini kerja keras bersama untuk mencapai tujuan. Per Desember 2018, LKM Syariah Al Fithrah Wava Mandiri telah memiliki 220 (Dua Ratus Dua Puluh) nasabah yang terdiri atas (dua puluh tujuh) KUMPI dengan pola pencairan pembiayaan 2 – 2 -1 yang telah diberikan setidaknya kepada 220 (Dua Ratus Dua Puluh) nasabah dengan nilai total sebesar Rp 220.000.000,- jadi pernasabah diberikan pembiayaan sebesar Rp 1.000.000,-

⁸⁸ Suroso, *Wawancara*, Surabaya 9 Oktober 2019.

Gambar 4.1
Peresmian Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya
oleh Presiden Joko Widodo



Sumber gambar: Dokumentasi BWM Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya

Bank Wakaf Mikro Al Fthrah Wawa Mandiri secara resmi berdiri pada 9 Maret 2018 tepatnya 21 Jumadi Akhir 1439 H. Diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, BWM Al Fithrah merupakan satu dari sebagian BWM yang diluncurkan pada periode kedua. Bapak Suroso, Manager Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wawa Mandiri menjelaskan,

“Kerja sama dari Bank Wakaf ini dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSM) sejak dari September 2017 lalu, mbak. Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wawa Mandiri ini juga dikelola oleh badan hukum berbentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal izin operasionalnya. Maka berdiri Bank Wakaf Mikro di dekat pondok pesantren al Fthrah ini”⁸⁹

Seluruh dana bank wakaf yang disalurkan kepada nasabah bukan berasal dari nasabah, tapi dari hasil wakaf perorangan, lembaga, maupun perusahaan. Sampai saat ini, modal awal Bank Wakaf Mikro Al Fitrah

⁸⁹ Suroso, *Wawancara*, Surabaya 9 Oktober 2019.

Wawa Mandiri yang telah terkumpul atas kerja sama dengan LAZNAS BSM sebesar Rp4 Miliar.⁹⁰ Modal tersebut disalurkan berupa pembiayaan kelompok usaha mikro yang ada di kawasan Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Adapun pelaku usaha sebagian besar bergerak di usaha kecil menengah makanan. Seperti penjual gorengan, ibu-ibu penjual soto, menjahit, bisnis online serta peracangan. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wawa Mandiri menggunakan akad *qard* atau hutang tanpa biaya jasa dan bunga. Untuk sementara ini, pinjaman yang bisa diberikan maksimal Rp1 juta per nasabah, dengan cicilan setiap minggu selama 40 minggu, atau sebesar Rp25.000/per minggu. Tidak hanya memberikan pinjaman, Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wawa Mandiri juga memberikan pendampingan berupa pelatihan usaha kepada nasabahnya.⁹¹

2. Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya

a. Visi

“Membangun insan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.”

Dalam menjalankan fungsi lembaga keuangan yaitu sebagai lembaga intermediasi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dan dinikmati sehingga masyarakat bisa menjadi makmur dan sejahtera dalam segi perekonomian mereka.

⁹⁰ Siti Aisyah, *Wawancara*, Surabaya, 11 Oktober 2019.

⁹¹ Siti Aisyah, *Wawancara*, Surabaya, 11 Oktober 2019.

b. Misi

- 1) Menciptakan lingkungan pesantren agar lebih sejahtera dan makmur.
- 2) Menciptakan budaya bermuamalat secara jujur, adil, amanah dan berakhlak.
- 3) Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal membiasakan hidup untuk
- 4) Saling membantu dan menolong orang lain.
- 5) Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang ada sekitar Pesantren

3. Sumber Dana

Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wawa Mandiri mendapatkan sumber dana dari Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM) berupa dana wakaf yang harus diproduktifkan dengan cara memberikan pembiayaan, pelatihan serta pendampingan.⁹²

Dana Program BWM Pesantren adalah:

- a. Status dan program yang bersumber dari LAZNAS BSM UMAT merupakan Hibah Bertujuan Khusus (*Muqayyadah*) yang dikhususkan untuk penyiapan kelembagaan dan operasional LKM Syariah Pesantren dalam mengelola pengguliran modal untuk masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

⁹² Nurrinda Amalia, *Wawancara*, Surabaya, 25 Oktober 2019.

- b. Dana hibah sebesar 250 juta dengan tujuan dana untuk pendirian, perizinan, penyiapan kantor pendampingan, dan pelatihan SDM LKM Syariah Pesantren.
- c. Dana hibah sebesar 4 milyar dengan tujuan penggunaan dana untuk modal kerja LKM Syariah, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 3 milyar sebagai dana abadi dalam bentuk Deposito Syariah.
 - 2) 1 milyar akan digunakan untuk pembiayaan kepada nasabah yang akan dilakukan bertahap.
 - 3) Apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana yang diterima KUMPI merupakan tanggung jawab kelompok itu (tanggung renteng).
 - 4) Apabila terjadi musibah (*force major*) terhadap anggota KUMPI menjadi tanggung jawab LKM Syariah Pesantren.
 - 5) Apabila terjadi penyimpangan dana di LKM Syariah Pesantren, dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Struktur Lembaga

Struktur Lembaga BWM al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya

Gambar 4.2
Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya



Sumber Data : Dokumentasi Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya

Setiap perusahaan pasti memiliki SDM yang bervariasi sesuai kebutuhan perusahaan tersebut. BWM Al Fithrah Wawa Mandiri memiliki staff dan anggota kurang lebih 8 orang yang tentunya memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dan rata-rata dari alumni Pondok Pesantren Salafi Al Fithrah. Namun hanya sedikit yang lulusan Ekonomi Syariah maupun Perbankan Syariah. Namun dari SDM yang sudah dimiliki sudah memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, mungkin hanya perlu adanya penambahan saja.

Para karyawan selalu melakukan inovasi dan mengembangkan atas ide-ide dalam programnya, serta melaksanakan tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab, amanah, disiplin dan semangat dalam diri untuk senantiasa *fastâbiqul khairât*, mensyiarkan dan mengedukasi masyarakat luas mengenai adanya sistem ekonomi syariah yang tidak mengandung *gharar* maupun unsur *riba*.⁹³ Pengurus Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wawa Mandiri Surabaya Deskripsi pembagian tugas⁹⁴. Mengacu pada struktur organisasi LKMS diatas, maka pada masing-masing tingkatan diberikan uraian tugas sebagai fungsi masing-masing tingkatan dengan ciri sebagai sebuah organisasi :

a. Dewan Pengawas Syariah

DPS adalah perwakilan DSN-MUI pada LKMS untuk melakukan pengawasan di bidang syariah kepada pengurus/dewan direksi dan seluruh manajemen, serta memberikan nasihat dan pertimbangan tentang produk dan bentuk operasional lainnya supaya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Tugas-tugas DPS

- 1) Melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus dan pengelola dengan berpedoman kepada Al Qur'an, hadist dan ketentuan fatwa yang dimuat oleh DSN MUI.
- 2) Memberikan nasehat kepada pengurus dan pengelola LKMS dalam rangka operasional LKMS.

⁹³ Sutrisni Ningtyas, *Wawancara*, Surabaya, 18 Oktober 2019.

⁹⁴ Berkas Bank Wakaf Mikro Wawa Mandiri Al Fitrah Wawa Mandiri Surabaya.

3) Melakukan kajian dan memberikan fatwa tentang produk dan operasional LKMS yang berpedoman kepada Al-Qur'an, Hadist dan Fatwa DSN-MUI.

c. Pengawas/Komisaris

Mewakili RAT/ RUPS dalam melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus serta memberikan nasihat baik diminta ataupun tidak kepada pengurus/direksi demi kemajuan Organisasi LKMS⁹⁵.

Tugas-tugas:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus dengan pegangan pada kebijakan umum dari RAT/RUPS
- 2) Memberikan masukan dan nasehat kepada pengurus dalam rangka operasional LKMS.

d. Pengurus/Dewan Direksi

Kewenangan: Menerima mandat dari RAT/RUPS, pengurus/direksi berwenang untuk memastikan jalan tidaknya LKMS dan membuat kebijakan umum serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan LKMS sehingga semuanya diharapkan pada pelaksanaannya akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁹⁶

Tugas-tugas :

- 1) Merumuskan dan menyusun kebijakan umum LKMS
- 2) Merumuskan kebijakam operional yang merupakan penjabaran dari kebijakam umum yang telah ditetpak oleh RAT/RUPS

⁹⁵ Dokumen Bank Wakaf Mikro 2018.

⁹⁶ Dokumen Bank Wakaf Mikro 2018.

- 3) Melakukan pengawas kegiatan dalam bentuk
- 4) Melakukan pengawasan terhadap tugas manajer
- 5) Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu
- 6) Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota/nasabah supaya sesuai dengan etika norma yang disepakati.

e. Manajer Umum

- 1) Bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi dan pengarahan dari semua aktivitas operasi LKMS guna mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan.
- 2) Bertanggung jawab menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan produk, pemasaran dan penerapan dari sistem manajemen, administrasi kepegawaian, keuangan dan akuntabilitas keuangan pada pengurus.
- 3) Bertanggung jawab untuk operasi yang menguntungkan dalam rangka kebijaksanaan, sasaran-sasaran dan anggaran-anggaran yang dibuat bersama staff manajemen.⁹⁷

Tugas Utama dan Wewenang :

- 1) Membuat dan menerapkan rencana-rencana dan sasaran-sasaran dari bawahan langsung.
- 2) Membuat rencana kerja secara periodik, yang meliputi
 - a) Rencana pemasaran

⁹⁷ Dokumen Bank Wakaf Mikro 2018.

- b) Rencana pembiayaan
 - c) Rencana biaya operasi
 - d) Rencana keuangan
- 3) Merencanakan dan memantau aktivitas pembiayaan dan penggalangan dana
- a) Menyetujui sasaran pemasaran jangka panjang dan pendek.
 - b) Mengevaluasi pelaksanaan terhadap sasaran usaha dan melakukan perbaikan bila perlu.
 - c) Mengikuti syarat-syarat pembiayaan secara keseluruhan dan ikut sertadalam pembiayaan dan penggalan dana yang penting bila perlu.
- 4) Merencanakan dan memantau aktivitas pembiayaan dan penggalangan dana
- 5) Merencanakan dan memantau sistem aplikasi dari pesanan pelanggan untuk memastikan terpenuhinya kualitas layanan.
- a) Mengikuti sistem aplikasi permintaan langganan dan menentukan sertamemperoleh penerapan yang cocok.
 - b) Berkoordinasi dengan para manajer guna pengembangan sistem dalam rangka pembuatan proyek yang memungkinkan sistem informasi dan transportasi pengiriman yang baku.
- 6) Memimpin rapat manajemen guna menyediakan media komunikasi, koordiansi dan pengambilan keputusan teknis dari sasaran-sasaran dan target yang sudah ditetapkan.

7) Menyediakan jalur komunikasi dan koordinasi yang jelas antara para manajer dan rekan sekerjanya secara fungsional di wilayah area pemasaran sebagai pusat koordinasi pembiayaan dan penggalangan dana, pengembangan sistem pemasaran dan promosi bagi yang berprestasi.⁹⁸

8) Memberikan persetujuan akhir atas struktur organisasi dan pengisian stafnya, remunerasi, dengar pendapat, pemberhentian, kenaikan pangkat di semua bagian yang dibawahinya.

9) Mengarahkan persiapan dan menyetujui anggaran biaya dan operasional pemasaran LKMS.

10) Membuat laporan secara periodik kepada pengurus / direksi, berupa:

- a) Laporan pembiayaan baru
- b) Laporan perkembangan pembiayaan
- c) Laporan dana
- d) Laporan keuangan⁹⁹

f. Hubungan Kerja Utama

Hubungan kerja utama tidak termasuk hubungan yang berkaitan dengan koordinasi langsung.

1) Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memperoleh informasi dan data tentang produk-produk baru, sistem-sistem pelatihan dan pengembangan sistem informasi.

⁹⁸ Dokumen Bank Wakaf Mikro 2018.

⁹⁹ Dokumen Bank Wakaf Mikro 2018.

- 2) Bekerjasama dengan bagian pembiayaan dan penggalangan dana untuk menyediakan ide-ide pengembangan pemasaran dan pengaturan wilayah pemasaran.
- 3) Bekerjasama dengan administrasi dan keuangan untuk penganggaran biaya pemasaran (pameran, seminar, presentasi dan lain-lain).
- 4) Bekerjasama dengan administrasi dan keuangan untuk membuat target-target *financial* LKMS .
- 5) Bekerjasama dengan bagian pembiayaan dan penggalangan dana untuk memperoleh koordinasi pemasaran produk.¹⁰⁰

g. Bagian Keuangan dan ADM

Kewenangan: menangani administrasi dan keuangan, menyusun dan melaporkan laporan keuangan

Tugas-tugas:

- 1) Mengerjakan jurnal buku besar
- 2) Menyusun neraca dan rugi laba secara priodik
- 3) Melakukan pengalokasian pendayagunaan dana
- 4) Membantu manajer dalam hal pembuatan dan perumusan arus kas dan *budgeting*.

h. Bagian Pembiayaan (supervisor)

Kewenangan: melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet

Tugas-tugas:

¹⁰⁰ Dokumen Bank Wakaf Mikro 2018.

- 1) Menyusun rencana pembiayaan
- 2) Menerima analisa pembiayaan
- 3) Melakukan analisa pembiayaan
- 4) Mengajukan pembiayaan kepada komit
- 5) Melakukan administrasi pembiayaan
- 6) Melakukan pembinaan nasabah/anggot
- 7) Membuat laporan perkembangan pembiayaan

5. Produk dan Akad BWM Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya

Ada beberapa produk dan akad yang digunakan oleh Bank Wakaf Mikro Wava Mandiri Surabaya.¹⁰¹

Tabel 4.1
Produk dan akad yang digunakan Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya

No	Produk	Akad	Imbal Hasil	Keterangan
1	Pinjaman	<i>Qard</i>		
2	Pembiayaan & Investasi Modal kerja	<i>Murabahah</i>	Margin	Setara 3% pa
		<i>Salam</i>	Margin	Setara 3% pa
3	Pembiayaan modal kerja	<i>Mudarabah</i>	Nisbah	Maksimal 95 : 5
4	Konsultasi pengembangan Usaha	<i>Ijarah</i>	Sewa	Sewa tenaga pengelola LKMS untuk biaya konsultasi Usaha
		<i>Ju'alah</i>	Ujrah	Fee atau ujarah tenaga pengelola untuk biaya konsultasi Usaha
5	Pengalihan Utang	<i>Hiwalah</i>	Ujrah	Program khusus Melawan rentenir

Sumber Data: Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya

¹⁰¹ *Pengelolaan Koperasi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro*, 2018, 12-13.

6. Pinjaman

Akad	: <i>Qard</i>
Pengertian	: pinjaman yang diberikan kepada Nasabah (<i>muqtarid</i>) yang memerlukan
Sifat	: <i>Tabarru</i> (sosial)
Tujuan	: Tidak terbatas tergantung kepentingan nasabah.
Dasar pengaturan Fatwa	: Dewan Syariah Nasional No: 19/DSM-MUI/IV/2001

7. Pembiayaan Investasi dan modal kerja

Akad	: <i>Murabahah</i>
Pengertian	: Jual beli barang antara pihak LKM Syariah dengan nasabah dengan cara bayar tangguh atau cicil.
Sifat	: <i>Tijari</i> (Bisnis) – Jual Beli Barang
Tujuan	: a. Sebagai modal kerja yang dengan pembelian barang yang jelas jenisnya, sifat, bentuk, ukuran, warna dan lain-lain. b. Untuk pembelian investasi usaha ¹⁰²
Dasar Pengaturan:	
	a. Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:04/DSN-MUI/IV/2000
	b. Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b

¹⁰² Dokumen Bank Wakaf Mikro 2018.

8. Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja

Akad : *Salam*

Pengertian : Jual beli barang dengan cara pemesanan dan Pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. (inden)

Sifat : *Tijari* (bisnis) – Jual Beli Barang.

Tujuan

- 1) Untuk modal kerja yang pemesanan barang yang jelas jenisnya, sifat, bentuk, ukuran, warna dan lain-lain
- 2) Untuk pembelian/pemesanan investasi usaha.¹⁰³

Dasar pengaturan

- 3) Fatwa : Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000
- 4) Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/ 2015 Pasal 13 Ayat-2b

9. Pembiayaan Modal Kerja

Akad : *Mudarabah (Qirad)*

Pengertian : Pembiayaan yang disalurkan oleh LKM Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif

Sifat : *Tijari* (bisnis) – kerjasama modal

Tujuan : Untuk modal kerja

Dasar Pengaturan

- 1) Fatwa : Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN- MUI/IV/2000
- 2) Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b

¹⁰³ Dokumen Bank Wakaf Mikro 2018.

10. Konsultasi Pengembangan Usaha - 1

Akad : *Ijarah*

Pengertian : Sewa terhadap tenaga pengelola LKM Syariah Rangka konsultasi pengembangan usaha dan pelatihan¹⁰⁴

Sifat : *Tabarru* (sosial)

Tujuan : Tidak terbatas tergantung kepentingan nasabah Dasar pengaturan

1) Fatwa : Dewan Syariah Nasional No: 09/DSB-MUI/IV/2000

2) Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat -2c

11. Konsultasi Pengembangan Usaha-2

Akad : *Ju'alah*

Pengertian : Janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*rewardiwadju'i*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang di tentukan dari suatu pekerjaan. *Ujrah/Fee* yang diberikan oleh nasabah kepada pengelola LKM Syariah dalam rangka konsultasi pengembangan usaha dan pelatihan.¹⁰⁵

Sifat : *Tabarru* (sosial)

Tujuan : Tidak terbatas tergantung kepentingan nasabah

Dasar pengaturan :

1) Fatwa : Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/IV/2007

2) Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2c

¹⁰⁴ Dokumen Bank Wakaf Mikro 2018.

¹⁰⁵ Dokumen Bank Wakaf Mikro 2018.

12. Pengalihan Hutang

Akad : *Hiwalah*

Pengertian : Pengalihan Hutang dari pihak lain kepada LKM Syariah

Sifat : *Tabarru* (sosial)

Tujuan : Membayar hutang yang di punyai nasabah, Akad dan jenis pembiayaan ini di tujukan khusus untuk melawan rentenir

Dasar Pengaturan

1) Fatwa : Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan penyajian data, karena penyajian data dalam penelitian ini digunakan sebagai penguat. Oleh karena itu data inilah yang akan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan dalam penelitian ini.

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang di pakai dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan penyajian data melalui observasi, wawancara, foto, rekaman, dan dokumentasi sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian ini. Secara berurutan dan disajikan data-data hasil penelitian ini. Secara beruntun akan disajikan data data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian.

1. Manajemen Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya

Menggerakkan sektor ekonomi masyarakat dengan instrument wakaf sangat diupayakan. Pemberdayaan sosial ekonomi wakaf perlu dikelola dengan manajemen yang tepat dan profesional. Mengenai wakaf, yang urgen atau yang paling berperan dalam pengelolaan adalah mengenai manajemen yang telah diatur oleh kebijakan lembaga wakaf itu sendiri.

Manajemen memiliki peran yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan wakaf, karena manajemen yang baik dapat mengatur ataupun mengontrol alur pengelolaan harta wakaf. Begitupun di Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya ini. Hal tersebut disampaikan oleh Manajer Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya,

“Pastinya setiap lembaga memiliki manajemen, dan manajemen yang baik juga bergantung dari SDM dalam lembaga tersebut. Meskipun Bank Wakaf Mikro belum banyak dikenali oleh masyarakat luas, tetapi manajemen yang ada di bank wakaf mikro memiliki visi misi untuk mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat luas, khususnya bagi yang membutuhkan permodalan untuk mengembangkan usahanya. Jadi, ini PR besar untuk pihak BWM dalam meningkatkan manajemen agar sesuai dengan visi misi kami. Sehingga dana wakaf ini memang benar-benar untuk hal yang produktif”¹⁰⁶

Di sampaikan pula oleh Ibu Siti Aisyah selaku supervisor Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya,

“Bank Wakaf Mikro dalam menjalankan aktivitas hariannya menggunakan manajemen yang telah disepakati bersama, guna untuk keberlangsungan Bank Wakaf Mikro ke depan. Bank Wakaf Mikro perlu menekankan manajemen yang baik, karena pada dasarnya visi misi yang dimiliki Bank Wakaf Mikro ini untuk

¹⁰⁶ Suroso, *Wawancara*, Surabaya 9 Oktober 2019.

mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat luas, khususnya masyarakat sekitar pondok pesantren”¹⁰⁷

Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri dalam mengelola harta wakafnya, seorang *nadzir* atau pengelola wakaf di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya, menggunakan fungsi manajemen. Karena tahap fungsi manajemen dalam sebuah lembaga ataupun organisasi sangat dibutuhkan. Bank Wakaf Mikro dalam mengelola dan menyalurkan harta wakaf menjadi lebih produktif melakukan beberapa fungsi manajemen, yaitu:

a. Perencanaan

Di tengah permasalahan sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi saat ini, eksistensi lembaga wakaf sangat dibutuhkan. Oleh karenanya Bank Wakaf Mikro didirikan untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat. OJK melihat adanya kebutuhan untuk mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana agar didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk usaha dengan imbalan hasil yang sangat rendah. Oleh karena itu, sesuai dengan salah satu tugas OJK yaitu meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat luas, dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, maka dari itu OJK memfasilitasi pembuatan model bisnis Bank Wakaf Mikro dengan platform Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

¹⁰⁷ Siti Aisyah, *Wawancara*, Surabaya, 11 Oktober 2019.

Bapak Suroso selaku Manajer Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya menyampaikan.

“Bank Wakaf Mikro memiliki perencanaan yang dilaksanakan melalui pesantren-pesantren yang telah mendapatkan izin dari OJK. Jika melihat tujuan utama dari BWM, BWM merupakan sebuah program OJK bersama pemerintah yakni mengurangi kemiskinan dan membantu masyarakat lebih mudah mendapatkan pinjaman sehingga mereka semakin maju dalam membangun maupun mengembangkan usahanya”¹⁰⁸

Hal yang disampaikan oleh Ibu Tyas selaku bagian Administrasi di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya.

“Perencanaan di Bank Wakaf Mikro merupakan hal yang penting di dalam kegiatan ekonomi karena dengan adanya perencanaan ini akan memikirkan bagaimana Bank Wakaf Mikro kedepannya. Bank Wakaf Mikro merupakan sebuah program OJK dan pemerintah yang bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSM. Pelaksanaan program hasil kerja sama ini guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat”¹⁰⁹

Ibu Aisyah selaku supervisor di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya mengatakan.

“Perencanaan di Bank Wakaf Mikro fokusnya pendampingan dan pelatihan. Sehingga Bank Wakaf Mikro yang didirikan oleh OJK dan bekerja sama dengan LAZNAS ini tidak cuma-cuma meminjamkan dana wakaf. LAZNAS BSM Umat ini memiliki misi melalui Bank Wakaf Mikro, yaitu untuk mengembangkan program berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat luas dan memberi dengan membuat program-program yang nantinya penerima manfaat menjadi muzakki”¹¹⁰

¹⁰⁸ Suroso, *Wawancara*, Surabaya 9 Oktober 2019.

¹⁰⁹ Sutrisni Ningtyas, *Wawancara*, Surabaya, 18 Oktober 2019.

¹¹⁰ Siti Aisyah, *Wawancara*, Surabaya, 11 Oktober 2019.

Dalam menjalankan perencanaannya, OJK bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Bina Mitra Umat (LAZNAS BSMU) yang mempunyai misi mengembangkan program berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat luas dan membuat program-program yang mendorong transformasi penerima manfaat menjadi muzzaki.

Sebagai pemilik program ini LAZNAS BSM Umat bertugas melakukan proses pendampingan untuk menyiapkan pendirian, pengurus badan koperasi, penyediaan sarana dan prasarana, pengadaan dan pelatihan SDM serta pendampingan opsional termasuk dalam menyiapkan kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren Indonesia (KUMPI) dan HALMI (*Halaqah* Mingguan).

Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dalam pelaksanaan wakaf produktifnya memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar Pesantren Al Fithrah Surabaya. Strategi yang dilakukan Bank Wakaf Mikro dalam pendanaan wakaf secara tradisional, contohnya dengan meminjamkan dana wakaf, dengan pembayaran *cash*, dan pembayaran berkala. Bank Wakaf Mikro dalam hal ini berperan sebagai lembaga keuangan mikro syariah bukan seperti lembaga wakaf lainnya, seperti BWM, LAZNAS, BAZNAS. Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga yang hanya menjalankan amanah untuk menyalurkan dana wakaf kepada nasabah. Pada hakikatnya yang berperan sebagai *nadzir* adalah LAZNAS BSM Umat dan yang

mempunyai sertifikat *nadzir*. Dana wakaf yang diperoleh dari donatur melalui LAZNAS BSM Umat disalurkan Bank Wakaf Mikro untuk masyarakat miskin produktif dalam mensejahterakan masyarakat miskin produktif atau pelaku usaha mikro.

LAZNAS BSM Umat dalam misinya yaitu untuk mengembangkan program berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat luas dan memberi dengan membuat program-program yang mendorong transformasi penerima manfaat menjadi muzakki maka LAZNAS BSM Umat melihat pola terpadu yang sangat strategis dalam pemberdayaan masyarakat miskin dengan memadukan pesantren dengan LKM Syariah yang sarannya memberdayakan masyarakat miskin, untuk itu di tahun 2017 ini LAZNAS BSM Umat merencanakan program Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro ini.

Dalam pengembangan dana wakaf produktif tidak semua disalurkan kepada masyarakat. Dana yang didapat adalah sebesar 4 Miliar dengan rincian 3 Miliar disimpan sebagai dana abadi dan dalam hal ini bekerjasama dengan BSM (Bank Syariah Mandiri) sedangkan dana 1 Miliar dikhususkan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang diberikan oleh pihak lembaga yakni Bank Wakaf Mikro. Hal ini juga disampaikan oleh supervisor BWM al Fithrah,

“Di Bank Wakaf Mikro memiliki perencanaan yang berbeda pada lembaga wakaf ataupun bank-bank wakaf pada

umumnya. Karena Bank Wakaf Mikro ini memiliki program yang diajukan untuk memberdayakan masyarakat miskin disekitar pesantren dengan menyediakan konsultasi pengembangan usaha maupun pembiayaan untuk modal usaha melalui Bank Wakaf Mikro”¹¹¹

Disampaikan pula oleh Ibu Sutrisnis Kusumah Ningtyas

Selaku bagian administrasi.

“Fokus dana Wakaf yang terkumpul dari beberapa donator yang tidak disebutkan namanya ini nantinya akan dikelola oleh BWM untu melaksanakan programnya yaitu pembiayaan dan pemberdayaan. Bukan hanya memberikan cuma-Cuma saja, tetapi Bank Wakaf Mikro juga memberikan akses pelayanan dengan pelatihan untuk mengembangkan usaha. Dan itu salah satu program disini. BWM juga memiliki prinsip perencanaan yang diterapkan oleh BWM agar memudahkan aktivitas kedepan.”¹¹²

Prinsip perencanaan program di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah

Wawa Mandiri Surabaya:

- 1) Pemberdayaan masyarakat miskin, bahwa dalam pelaksanaan program mengutamakan kepada upaya pemberdayaan masyarakat miskin.
- 2) Pendampingan sesuai prinsip syariah, bahwa dalam upaya rangka pemberdayaan masyarakat miskin selalu dilakukan proses pendampingan dengan kewajiban pembentukan pola kelompo.
- 3) *Ta’awun* pembiayaan kelompok, bahwa dalam pola kelompok usaha masyarakat miskin tersebut ditumbuhkan sikap tolong-menolong dalam anggota kelompok sehingga anggota satu dengan

¹¹¹ Siti Aisyah, *Wawancara*, Surabaya, 11 Oktober 2019.

¹¹² Sutrisni Ningtyas, *Wawancara*, Surabaya, 18 Oktober 2019.

lainnya muncul rasa memiliki kelompok dan terjadi kekompakan bersama.

- 4) *Sahl* (kemudahan), bahwa dalam kelompok tersebut juga diberi kemudahan dalam menerima pinjaman/pembiayaan yaitu pinjaman/pembiayaan maksimal 3 juta, imbal hasil kecil (maksimal 3%), tanpa Jaminan.¹¹³
- 5) Keberlanjutan program, bahwa masyarakat secara sadar, mampu membentuk memanfaatkan, memelihara, melestarikan, menguatkan, dan mengembangkan program secara terus menerus.
- 6) Keberkahan, bahwa semua mekanisme dan keberlanjutan program diselenggarakan dalam rangka meningkatkan bentuk kepedulian dan pendidikan usaha terhadap masyarakat miskin sehingga dapat membawa keberkahan bersama bagi pemilik program dan pelaksana program. Sebaliknya menghindari sifat dan tingkah laku yang menjadikan program ini menjadi kurang bahkan tidak membawa keberkahan bersama.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian berkaitan dengan struktur organisasi guna mengembangkan dana wakaf di Bank Wakaf Mikro ini berkembang dengan baik. Ibu Nurrinda Amalia selaku Teller juga mengatakan,

“Struktur Organisasi di sini benar-benar dipilih dengan baik dan bijak. Sebelum kami di pekerjakan di Bank Wakaf Mikro kami diseleksi terlebih dulu. Setelah memasuki tahap seleksi, kami mengikuti pelatihan. Ketika itu pelatihannya ada di

¹¹³ Dokumen Bank Wakaf Mikro 2018

Bogor. Tujuan pelatihan ini membuat SDM yang ada di Bank Wakaf Mikro menjadi profesional dan kompak guna menjalankan program-program yang ada sesuai yang rencanakan oleh Bank Wakaf Mikro”¹¹⁴

Hal yang serupa juga disampaikan pula oleh Ibu Tyas, selaku bagian Administrasi di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya.

“Program yang dimiliki Bank Wakaf Mikro ini tidak bisa dilaksanakan oleh hanya satu organisasi atau satu pihak saja. Organisasi di Bank Wakaf Mikro melibatkan beberapa pihak, ketertiban beberapa pihak dalam pelaksanaan program ini merupakan kemitraan strategis dengan fungsi dan peran masing-masing lembaga, karenanya SDM dan kelengkapan organisasi di Bank Wakaf Mikro ini betul-betul diperhatikan sesuai SOP”¹¹⁵

Bapak Suroso selaku manajer Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya, juga mengatakan:

“Selain yang berkaitan SDM di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya ini juga memiliki kelengkapan organisasi yang terstruktur sesuai SOP. Yaitu memiliki struktur organisasi yang jelas, memiliki kantor LKM Syariah-BWM yang jelas juga tentunya status dan kedudukannya, memiliki identitas organisasi yang jelas yang diketahui dan disetujui oleh rapat anggota. Memiliki rencana kerja, memiliki kelengkapan dan prosedur administrasi, juga memiliki kunci kesuksesan pengorganisasian yang berperan penting dalam pendirian Bank Wakaf Mikro”¹¹⁶

Dari beberapa hasil penjelasan mengenai pengorganisasian di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya, bahwa Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya telah dikatakan optimal karena sumber daya manusia atau para pengurus di dalam

¹¹⁴ Nurrinda Amalia, *Wawancara*, Surabaya, 25 Oktober 2019.

¹¹⁵ Sutrisni Ningtyas, *Wawancara*, Surabaya, 18 Oktober 2019.

¹¹⁶ Suroso, *Wawancara*, Surabaya 9 Oktober 2019.

pengelolaannya telah melakukan beberapa pelatihan. OJK sendiri telah mengupayakan memberikan pelatihan kepada pengurus BWM untuk mengelola dana wakaf yang terkumpul sehingga dapat mengasah kemampuan dalam menjalankan dan mengatasi masalah yang ada di Bank Wakaf Mikro ini. Selain itu, Bank Wakaf Mikro memiliki kunci kesuksesan pengorganisasian di Bank Wakaf Mikro untuk pelaksanaannya programnya meliputi:

- 1) LAZNAS BSM Umat sebagai pemilik program Pemberdayaan Masyarakat Pesantren melalui LKM Syariah-BWM, yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha masyarakat miskin potensial produktif.
- 2) LKM Syariah-BWM sebagai pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat sekitar Pesantren melalui LKM Syariah-BWM, yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha melalui penyaluran dana kepada kelompok-kelompok usaha masyarakat miskin potensial produktif.
- 3) Pondok Pesantren sebagai Key Opinion Leader di Masyarakat sekitar pesantren yang menjadi inisiator pendirian LKM Syariah BWM.
- 4) Otoritas Jasa Keuangan sebagai legulator pengaturan dan pengawasan LKM Syariah.
- 5) Kementerian koperasi dan UKM RI, lembaga tempat mendaftarkan lembaga hukum koperasi.

- 6) Pemda setempat, terdiri dari bagian ekonomi sebagai pengawas dan dinas yang menaungi koperasi sebagai pihak yang memberikan rekomendasi untuk pembentukan badan hukum koperasi.
- 7) Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai cash manajemen untuk dana program
- 8) Notaris, sebagai tempat untuk membuat badan hukum koperasi.
- 9) Donator, sumber dana program.¹¹⁷

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya sudah terlaksana dengan baik karena fokusnya memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pembangunana usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Ibu Tyas juga mengatakan.

“Para karyawan di Bank Wakaf Mikro ini selalu melakukan inovasi dan mengembangkan atas ide ide dalam programnya, serta melaksanakan tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab, amanah, disiplin dan semangat dalam diri untuk senantiasa *fastabiqul khairat*, menyiarkan dan mengedukasi masyarakat luas mengenai adanya sistem ekkonomi syariah yang tidak mengandung *gharar* maupun unsur *riba*”¹¹⁸

¹¹⁷ Dokumen Bank Wakaf Mikro 2018.

¹¹⁸ Sutrisni Ningtyas, *Wawancara*, Surabaya, 18 Oktober 2019

Bapak Suroso selaku manager di Bank Wakaf Mikro juga menyampaikan.

“Pelaksanaan di Bank Wakaf Mikro memberikan pembiayaan sebagai sarana atau solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk meningkatkan pengelolaan di dalam usaha masyarakat agar lebih produktif”¹¹⁹

Di samping itu, Ibu Nurrinda Amalia selaku Teller di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya, juga mengatakan.

“Bank Wakaf Mikro ini memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Pelaksanaan di Bank Wakaf Mikro dalam memberikan pembiayaan harus melewati beberapa tahapan. Seperti tahap identifikasi, tahap sosialisasi untuk memberikan penjelasan mengenai konsep Bank Wakaf Mikro, Tahap survey seperti survey tempat tinggal calon nasabah, mengikuti PraPWK hingga PWK dan Tahap Uji Pelatihan Kelompok (UPK), Tahap pencairan, terakhir mengikuti HALMI yang diadakan seminggu sekali”¹²⁰

Dari hasil wawancara dengan informan di dalam pelaksanaan Bank Wakaf Mikro adalah melakukan pemberdayaan masyarakat miskin produktif melalui pendampingan dan pembiayaan mikro tanpa agunan dengan menggunakan dana wakaf untuk mengentaskan kemiskinan. Bank Wakaf Mikro dalam pelaksanaannya lebih menekankan kepada pembiayaan dan pemberdayaan. Proses dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah melalui beberapa tahapan diantaranya:

¹¹⁹ Suroso, *Wawancara*, Surabaya 9 Oktober 2019.

¹²⁰ Nurrinda Amalia, *Wawancara*, Surabaya, 25 Oktober 2019.

1) Tahap Identifikasi

Tahap mengidentifikasi nasabah yang dilakukan dengan mengunjungi kelurahan terdekat menanyakan data masyarakat yang miskin namun mereka produktif atau memiliki rasa ingin bekerja keras. Dalam hal ini, masyarakat harus mempunyai usaha meskipun skala kecil. Identifikasi nasabah juga bisa dilakukan dengan cara mendatangi RT/RW, Ibu-ibu pengajian sekitar pesantren. Tujuan tahap identifikasi ini untuk identifikasi kelompok sasaran sesuai kriteria sasaran program. Setelah itu pihak pengelola dana wakaf atau Bank Wakaf Mikro ini mendapatkan data calon anggota KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia). Perlu diperhatikan juga jarak tempat tinggal, jenis & tempat usaha anggota.

2) Tahap Sosialisasi

Setelah mendapatkan data dari kelurahan, selanjutnya melakukan sosialisasi terkait dengan lembaga Bank Wakaf Mikro kepada masyarakat, baik itu menyasar ibu-ibu pengajian, atau arisan PKK dan lain sebagainya yang ada di sekitar pondok pesantren dan jarak tempuhnya juga telah ditentukan. Selain sosialisasi pengelola juga memastikan masyarakat yang berminat untuk selanjutnya dilakukan survei kepada calon nasabah. Sosialisai ini juga bertujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang konsepsi, tahapan pembentukan, syarat keikutsertaan dan

kegiatan KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia) dengan harapan calon peserta program memahami konsepsi dan ketentuan program.

3) Tahap Survei

Tahap ini merupakan tahap ketiga setelah dilakukan tahap sosialisasi kemudian dilakukan tahap survei untuk menentukan apakah calon nasabah sudah masuk dalam kategori survei. Pengelola dana Wakaf atau Bank Wakaf Mikro ini melakukan survei ke rumah satu persatu calon nasabah dengan menanyakan beberapa hal terkait usaha kepada mereka, hal ini bertujuan untuk mengklarifikasi atau memastikan kebenaran data keluarga miskin. Kunjungan langsung dan wawancara perlu dilakukan dalam tahapan survey ini. Cara penilaiannya pun memiliki beberapa persyaratan agar dapat mengetahui kelayakan anggota yang dapat dilihat dari beberapa kriteria¹²¹, yakni:

a) Indeks Rumah (IR)

IR digunakan sebagai kriteria karena rumah calon anggota mencerminkan status sosial ekonomi sebagai golongan miskin. Luas rumah yang kecil, tidak berubin dengan fasilitas yang tidak memenuhi.

¹²¹ Dokumen Bank Wakaf Mikro 2018.

b) Indeks Pendapatan (IP)

Kriteria kemiskinan di Indonesia, maka keluarga yang berpendapatan kurang dari pendapatan minimum kurang dari Rp. 2.400.000 (Sesuaikan dalam kondisi lokal) tergolong sebagai golongan orang miskin.

c) Indeks Asset (IA)

Asset yang dinilai tidak termasuk tanah yang dimiliki, tetapi meliputi asset rumah tangga (termasuk alat pertanian), ternak, asset yang likuid seperti uang tunai, tabungan.

d) Indeks Pemilik Tanah (IT)

Program modal usaha yang dimaksudkan untuk orang-orang miskin yang tidak memiliki tanah atau tanah yang dimiliki sedikit dan tidak produktif. Tetapi adakalanya mereka juga memiliki sebidang tanah yang tidak luas yang hasilnya tidak dapat menghidupinya untuk sepanjang tahun.

4) Tahap Pelatihan Wajib Kelompok (PraPWK)

Tahap ini dilaksanakan setelah tahapan survey selesai dilaksanakan, para calon nasabah dikumpulkan kemudian diberikan atau diperkenalkan tentang lembaga dan program yang ada di Bank Wakaf Mikro. Kemudian pendampingan menginstruksikan kepada calon nasabah untuk mengikuti tahapan selanjutnya.

Pertemuan ini sehari selama 60 menit dengan agenda menjelaskan program, memantapkan tekad, mematangkan proses, mengevaluasi kesiapan, pemilihan anggota kelompok menentukan tempat dan jadwal PWK.

5) Tahap Pelatihan Wajib Kelompok (PWK)

Tahapan ini dilakukan apabila sudah selesai tahap pra PWK dan layak untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu tahap pelatihan wajib kelompok yang dilakukan selama 5 hari berturut-turut. Dalam pelatihan ini diberikan beberapa materi yang diberikan kepada calon nasabah yang mengikuti proses PWK. Materi yang diberikan kepada calon nasabah beberapa hal yaitu terkait dengan lembaga, hak dan kewajiban anggota. Serta memberikan pengetahuan tentang manfaat menabung meskipun di Bank Wakaf Mikro sendiri tidak menerima *funding*, hanya berfokus pada leanding atau penyaluran dana pada masyarakat.

6) Tahap Uji Pelatihan Kelompok (UPK)

Tahapan ini dilakukan oleh calon nasabah dengan didampingi oleh supervisor dan manager, calon nasabah diberi waktu 30 menit untuk mengerjakan soal yang sudah disiapkan oleh pengelola sebelumnya. Setelah selesai mengerjakan pengelola langsung mengoreksi hasil dari jawaban calon nasabah dan cepat memberi nilai.

7) Tahap Pencairan

Tahap ini dilaksanakan setelah selesai UPK (Uji Pelatihan Kelompok) dan langsung diadakan rapat antara pengelola dan pengurus terkait calon nasabah dan usaha yang mereka punya. Setelah ada ACC dari pihak pengelola dan pengurus maka langkah selanjutnya yaitu pencairan. Pencairan dilaksanakan dengan 3 tahap karena menggunakan sistem 2-2-1. Sistem ini bermaksud yang dicairkan terlebih dahulu adalah yang paling membutuhkan disusul dengan yang di depannya dan yang terakhir adalah ketua kelompok atau ketua KUMPI yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan dalam kelompok itu sendiri .

Apabila dalam kelompok itu ada 15 orang maka yang urutan pencairan adalah 6 orang yang paling belakang. Disusul 6 orang setelahnya dan yang terakhir adalah 3 orang yang duduk paling depan, dan biasanya adalah ketua KUMPI itu sendiri. Untuk pencairan tahap awal dari pihak BWM memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabah yaitu sebesar Rp. 1.000.000 per orang dan untuk angsuran sendiri adalah Rp. 25.000 per minggu dengan jangka waktu 40 minggu atau 10 bulan.

8) Tahap *Halaqoh* Mingguan

Halaqoh mingguan atau yang disebut dengan HALMI dilakukan seminggu sekali dengan didampingi oleh pihak pengelola Bank Wakaf Mikro dengan durasi waktu maksimal 1

jam setiap pertemuan. Dalam pertemuan *halaqoh* mingguan yang dilakukan oleh pengelola bukan hanya berfokus pada penarikan angsuran namun juga ada beberapa kajian yang diisi. Mulai dari ngaji *asmaul husna* bersama sampai dengan pemberian kajian dari *ustadz* yang diundang dari pondok. Nasabah memrasa sangat terbantu baik dari segi finansial dan segi spiritual.

Berikut Jadwal HALMI (*Halaqah* Mingguan) yang ada di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya¹²²:

Tabel 4.2
Jadwal HALMI Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya

No.	Hari/ Jam	Nama Kelompok
1	Senin/ 08:00 WIB	HALMI Al Fatih
	Senin/ 14:00 WIB	HALMI Palembang 1
2	Selasa/ 13:00 WIB	HALMI Basmalah
	Selasa / 12:00 WIB	HALMI Shohibul Yatim
	Selasa/ 15:30 WIB	HALMI Palembang 2
3	Rabu / 11:00 WIB	HALMI Ukhuwah
	Rabu/ 14:00 WIB	HALMI Mandiri
4	Kamis/ 14:00 WIB	HALMI Al Hikmah
	Kamis / 15:00 WIB	HALMI Miftahul Amin
5	Jum'at/ 10:00 W	HALMI Samawa
	Jum'at/ 11:00 WIB	HALMI Barokah
	Jum'at/13:00 WIB	HALMI Istiqomah

Sumber: Dokumen Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya.

Pelaksanaan di Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wawa Mandiri

Surabaya memanfaatkan dana wakaf untuk meningkatkan taraf hidup

¹²² Nurrinda Amalia, *Wawancara*, Surabaya, 25 Oktober 2019

rakyat banyak. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa bank juga sebuah lembaga yang *profited oriented* atau berorientasikan pada profit ekonomis. Hal inilah yang berbeda dengan pengertian bank wakaf yang sepenuhnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan juga masyarakat secara luas.

Dampak yang dirasakan oleh nasabah Bank Wakaf Mikro adalah mereka merasa diberdayakan atau merasa terbantu dengan adanya pemberian pembiayaan di Bank Wakaf Mikro. Salah satu contoh nasabah yang ada di Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya yaitu Ibu Kurniati yang beralamatkan di Kedinding tengah 9/47 beliau mempunyai usaha menjual Jamu dengan berbagai jenis seperti: Jamu beras kencur, Jamu Temulawak, Jamu Kunir Asem, Kunci Sirih, dan masih banyak jamu yang Bu Kurniati jual. Usaha yang Bu Kurniati adalah kelompok dari HALMI SAMAWA.

HALMI SAMAWA sendiri terdiri dari 4 kelompok atau sebanyak 20 orang. Ibu ini sudah menjadi nasabah selama 1 tahun. Bu Kurniati menjelaskan bahwa banyak hal yang didapatkan dari Bank Wakaf Mikro selain dari pembiayaan yaitu nasabah juga mendapatkan pembinaan yang berupa ilmu agama, manajemen rumah tangga, serta peningkatan ekonomi usaha. Bu Kurniati mengatakan,

“Hal yang paling saya senangi adalah ketika BWM menghadirkan Ustadz untuk mengisi HALMI di SAMAWA untuk menambah wawasan. Selain itu juga membentuk rasa sosialisasi tinggi. Saya juga merasakan usaha saya berkembang berkat bantuan dana wakaf dari Bank Wakaf Mikro ini. Semoga selalu sukses Bank Wakaf Mikro untuk

membantu memberikan pembiayaan dan mengembangkan usaha kami”¹²³

Dari segi usaha bertambah meningkat dari yang sebelumnya Bu Kurnianti menjual jamu keliling, setelah mendapatkan pinjaman dari Bank Wakaf Mikro bu Kurniati hanya membuat jamu di rumah saja lalu banyak seles jamu yang membeli produk jamu dari bu Kurniati untuk dijual kembali. Selain itu juga bu Kurniati juga mendapatkan bantuan pemasaran dari pihak lembaga karena produk yang dihasilkan bisa dijual ketika ada pameran dari pihak OJK.

Salah satu contoh juga dari bu Nur Azizah yang memiliki usaha membuka warung makan didepan rumahnya. Awalnya Ibu Azizah hanya menjual makanannya kepada orang sekitar saja yang mengetahui warung bu Azizah, namun ketika mendapat bantuan dari dana wakaf dari bank wakaf mikro akhirnya usaha warung makan bu Azizah pun berkembang. Dan bukan hanya orang sekitar saja yang membeli makanannya, namun sudah menggunakan aplikasi mengantar makanan dengan cara online. Usaha bu Azizah berkembang dan mendapatkan keuntungan yang meningkat. Bu Azizah mengatakan,

“Bersyukur karena sudah terbantu dengan adanya Bank Wakaf Mikro ini. Keuntungan saya selain meningkat saya juga dibantu cara menjual masakan saya secara online. Alur Peminjamannya tidak rumit. Malahan kami diberikan pelatihan gratis”.¹²⁴

¹²³ Kurniati, *Wawancara*, Surabaya, 11 Oktober 2019.


¹²⁴ Nur Azizah, *Wawancara*, Surabaya, 11 Oktober 2019.

Retno Widowati selaku nasabah di Bank Wakaf Mikro juga mengatakan,

“Awalnya saya hanya menjual kue keliling saja mbak. Kue yang saya jual kue 1 hingga 2 jenis saja. Seperti kue lumpia dan onde-onde, itu dikarenakan modal yang saya miliki tidak cukup untuk mengembangkan atau menambah jenis kue lainnya. Namun, sejak saya dikenalkan oleh temen saya, dan menjadi nasabah di Bank Wakaf Mikro saya bisa mengembangkan usaha kue saya. Bukan hanya itu saja, saya diberikan pelatihan untuk mengembangkan usaha saya, cara penjualan hingga cara pengelolannya. Saat ini saya sudah bisa membuat kue kering dan terima pesanan online juga.”¹²⁵

Menurut penjelasan hasil wawancara di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya, manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro ini adalah memberikan pembiayaan beserta pelatihan sesuai skema dan alur program Bank Wakaf Mikro.

¹²⁵ Retno Widowati, *Wawancara*, Surabaya 11 Oktober 2019.



Sumber Data : Dokumentasi Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya

Keterangan :

- 1) Para anggota yang telah mengikuti prosedur pembentukan KUMPI mengisi formulir rencana usaha nasabah dengan bimbingan oleh supervisor dalam pertemuan HALMI. Rencana usaha yang telah dibuat kemudian diserahkan kepada ketua KUMPI.
- 2) Ketua KUMPI menerima pengajuan dan berkordinasi dengan supervisor dan atau manajer untuk melakukan kunjungan lapangan memastikan kebenaran usulan usaha calon anggota. Setelah itu dilakukan jadwal musyawarah.
- 3) Rencana yang telah dibuat anggota KUMPI dan hasil lapangan, kemudian dianalisa dan diputuskan kelayakan usahanya oleh kelompok yang difasilitasi pendamping dalam kegiatan HALMI. Jika disetujui oleh kelompok kemudian diserahkan kepada supervisor.
- 4) Supervisor membawa ke Bank Wakaf Mikro untuk dilaporkan.
- 5) Supervisor dan pengelola melakukan rapat komite pembiayaan untuk memutuskan jumlah pembiayaan, menyusun jadwal pencairan pembiayaan, menyiapkan akad perjanjian pembiayaan, dan kelengkapan administrasi.
- 6) Hasil persetujuan komite pembiayaan kemudian diajukan kepada pendamping Bank Wakaf Mikro untuk penarikan dana realisasi pembiayaan sesuai perhitungan kebutuhan dana sebagai berikut:

- a) Jika dana yang tersedia di Bank Wakaf Mikro mencukupi untuk pencairan pembiayaan baru dan memenuhi kebutuhan biaya operasional maka tidak dilakukan penarikan tabungan.
 - b) Jika dana yang tersedia di Bank Wakaf Mikro kurang maka dilakukan penarikan tabungan sesuai kekurangan dana.
 - c) Jika penarikan dana tabungan tidak mencukupi untuk rencana pembiayaan baru maka dilakukan pengajuan dana deposito ke tabungan.
- 7) Pencairan pembiayaan usaha anggota dilakukan oleh pengelola dan ketua KUMPI dengan didampingi pendamping yang dilampiri kelayakan usaha KUMPI dalam kegiatan HALMI. Ada beberapa ketentuan sebagai berikut:
- a) Untuk pencairan pertama masing-masing anggota kelompok dengan mekanisme 2 – 2- 1 yaitu perguliran minggu pertama rumpun itu 2 anggota dulu, kemudian minggu berikutnya 2 anggota lainnya dan terakhir 1 ketua di minggu ketiga. Sedangkan untuk perguliran selanjutnya dari masing-masing anggota mengikuti masa dan jangka waktu pembiayaannya.
 - b) Setiap nasabah KUMPI mengangsur pinjamannya tiap minggu pertemuan HALMI hingga lunas. Jika terjadi kurang angsuran maka dilakukan mekanisme tanggung renteng dengan menggunakan infaq kelompok dana atau iuran ke kelompok.

- 8) Ketika akan lunas maka anggota diperkenankan untuk pengajuan pembiayaan baru, dan supervisor melakukan uji prestasi untuk melihat langsung usaha yang dijalankan selama menjadi anggota.
- 9) Dalam uji prestasi ini juga disusun rencana usaha sebagaimana proses awal. Dapat mengikuti alur siklus perguliran pencairan dan angsuran pembiayaan seterusnya.¹²⁶

d. Pengawasan

Semua fungsi yang terdahulu tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (*Controlling*), atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang ada di Bank Wakaf Mikro sudah dapat berjalan dengan baik, karena Bank Wakaf Mikro sendiri sudah di awas oleh OJK selama berdirinya Bank Wakaf Mikro ini. Selain itu, Bank Wakaf Mikro pula memberikan pengawasan kepada nasabah dalam *halaqah* mingguan. Adapun pernyataan Bapak Suroso terkait pengawasan di Bank Wakaf Mikro, sebagai berikut.

“Bank Wakaf Mikro ini memiliki fungsi audit gunanya untuk memeriksa buku-buku dan juga catatan pentingnya dek. Semua kegiatannya harus benar-benar diperhatikan dengan teliti.”¹²⁷

Ibu Aisyah selaku supervisor di Bank Wakaf Mikro juga menambahkan.

¹²⁶ Dokumen Bank Wakaf Mikro 2018.

¹²⁷ Suroso, *Wawancara*, Surabaya 9 Oktober 2019.

“Laporan berkaitan kebutuhan ataupun keperluan juga harus diperhatikan. Maka dari itu pihak BWM itu membuat laporan setiap 1 bulan sekali kepada pengawas agar pengawas memastikan apakah BWM yang ada di Surabaya ini sudah menjalankan visi misinya sesuai AD-ART apa belum”¹²⁸

Di Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya memiliki fungsi pengawasan, yaitu fungsi audit. Fungsi audit berguna untuk memeriksa buku-buku atau catatan lembaga dan semua kegiatan lembaga secara efektif. Pengawasan membuat laporan paling kurang sebulan sekali. Para anggota pengawas dalam lembaga memastikan semua proses dan alur kerja sesuai dengan AD-ART. Ibu Aisyah selaku Supervisor, menyampaikan.

“Pengelolaan wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro dikelola dengan baik yang berlandaskan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SOM (Standar Operasional Manajemen) yang telah ditetapkan oleh aturannya. Tahun 2018 setelah didirikan Bank Wakaf Mikro di berbagai macam pesantren yang tersebar di beberapa wilayah seluruh Indonesia. Dana awal yang diberikan setiap pesantren sebesar 4 M yang digunakan sebagai sarana atau solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk meningkatkan pengelolaan didalam usahanya atau modal berdagang agar masyarakat di Indonesia dapat lebih dan banyak yang berproduktif. Oleh sebab itu, pemerintah meluncurkan Bank Wakaf Mikro ini. Pengelola yang tersistematis dan terpusat setiap Bank Wakaf Mikro akan melaporkan laporan setiap waktu yang ditentukan.”¹²⁹

Ibu Tyas selaku bagian Administrasi di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya menambahkan,

“Meski memiliki laporan yang sudah sistematis dari pusat. Laporan keuangan yang belum maksimal atau belum dapat dikatakan akuntabilitas atau sesuai dengan laporan keuangan lainnya dan juga laporan keuangan di Bank Wakaf Mikro ini

¹²⁸ Siti Aisyah, *Wawancara*, Surabaya, 11 Oktober 2019.

¹²⁹ Siti Aisyah, *Wawancara*, Surabaya, 11 Oktober 2019.

belum transparan. Sehingga tidak dapat berkembang atau terbuka secara umum. Saat ini pusat telah mengupayakan kemudahan untuk setiap pelaporan untuk bagian yang bersangkutan. Oleh karenanya bagian administrasi harus lebih tertib.”¹³⁰

Laporan keuangan merupakan refleksi dari beberapa transaksi dalam perusahaan. Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya pelaporan keuangannya disetiap pengeluaran dan pemasukan dilakukan penulisan dan pengecekan ulang untuk laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Ibu Tyas menambahkan,

“Sumber informasi paling penting yang berhubungan dengan laporan-laporan keuangan di BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya adalah laporan keuangan yang disiapkan sesuai dengan standar akuntansi yang benar. Suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Nah, di Bank Wakaf Mikro ini memiliki pelaporan yang dikatakan cukup baik karena mengikuti prosedur sesuai SOP yaitu pelaporan yang akumulatif setiap 4 (empat) bulan untuk priode yang berakhir pada tanggal 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember.”¹³¹

Tujuan Laporan keuangan di Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya bertujuan untuk :

- 1) Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas, laporan investasi tidak bebas penggunaan, dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan.

¹³⁰ Sutrisni Ningtyas, *Wawancara*, Surabaya, 18 Oktober 2019.

¹³¹ Sutrisni Ningtyas, *Wawancara*, Surabaya, 18 Oktober 2019.

- 2) Informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan selama periode akuntansi tertentu.
- 3) Informasi keuangan untuk membantu dalam pengambilan keputusan manajemen.
- 4) Pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.
- 5) Informasi penting lainnya yang relevan dengan laporan keuangan yang bersangkutan.

2. Hambatan Manajemen Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya

Dalam melakukan manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro tentunya terdapat hambatan yang dimiliki pada lembaga tersebut.

Adapun yang menjadi hambatan bagi Bank Wakaf Mikro Surabaya adalah sebagai berikut:

a. Lembaga

Di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya tidak berjalan dengan baik karena dipengaruhi oleh beberapa faktor keterbatasan yang biasanya berasal dari sistem atau peraturan yang terdapat dalam organisasi itu sendiri. Adapun hambatan di Bank Wakaf Mikro disampaikan oleh Bapak Suroso.

“Menurut saya, kendala di BWM ini mbak dana yang didapat bersumber dari LAZNAS BSM si pemilik program. Murni tanpa bantuan dari pihak luar yang ingin mewakafkan uangnya di BWM. Jadi BWM ini hanya menyakurkan dana saja mbak. Jika bisa pihak lain mewakafkan uang di BWM mungkin dana

BWM akan lebih besar lagi. Tetapi ini sudah ketentuan sesuai SOP mbak”¹³²

Ibu Aisyah selaku supervisor di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah

Wawa Mandiri di Surabaya juga mengatakan,

“Melihat manfaat BWM yang nyata, para masyarakat yang mengenal BWM ingin mewakafkan uangnya untuk dikelola BWM dan dikembangkan untuk masyarakat yang membutuhkan permodalan sehingga dana wakaf tersebut bisa lebih produktif. Namun prosedur dari OJK, BWM tidak di perkenankan menerima wakaf uang dari pihak lain, hanya murni dari LAZNAS BSM saja”¹³³

Ibu Nurrinda Amalia selaku Teller Bank Wakaf Mikro Al

Fithrah Wawa Mandiri Surabaya menambahkan.

“Bank Wakaf Mikro tidak di perkenankan menghimpun dana dari masyarakat langsung baik dalam bentuk tabungan atau simpanan kecil, simpanan pokok, hasil wakaf perorangan, dan lain sebagainya. Ini menjadi PR untuk pihak lembaga mencari inovasi mengembangkan dana wakaf agar menjadi produktif”¹³⁴

Dari hasil wawancara terkait kendala di Bank Wakaf Mikro ini yaitu dana yang dikelola oleh Bank Wakaf Mikro bersalal dari LAZNAS BSM Umat karena LAZNAS BSM Umat memiliki misi yaitu untuk mengembangkan program berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat luas dan memberi dengan membuat program-program yang mendorong transformasi penerima manfaat menjadi muzakki maka LAZNAS BSM Umat melihat pola terpadu yang sangat strategis dalam pemberdayaan masyarakat miskin dengan memadukan Pesantren dengan LKM Syariah atau Bank Wakaf

¹³² Suroso, *Wawancara*, Surabaya 9 Oktober 2019.

¹³³ Siti Aisyah, *Wawancara*, Surabaya, 11 Oktober 2019.

¹³⁴ Nurrinda Amalia, *Wawancara*, Surabaya, 25 Oktober 2019.

Mikro yang sarannya memberdayakan masyarakat miskin, untuk itu LAZNAS BSM Umat mencanangkan program pemberdayaan masyarakat ini melalui Bank Wakaf Mikro selaku pengelola dana program tersebut. Jadi Bank Wakaf Mikro, tidak biasa menerima dana dari siapapun kecuali LAZNAS BSM selaku pemilik program tersebut. Di Indonesia telah banyak BWM tersebar dan masyarakat berada yang mengetahui kinerja BWM ini, antusias ingin menyalurkan dananya untuk di berdayakan. Namun telah menjadi peraturan OJK dana yang dikelola bersumber LAZNAS BSM saja.

Dalam pelaksanaan LKM Syariah-BWM tidak sepenuhnya menjalankan kegiatan usaha LKM Syariah secara penuh seperti versi UU No.1 Tahun 2013, tapi terdapat pembatasan diantaranya LKM Syariah atau BWM tidak di perkenankan menghimpun dana dari masyarakat langsung baik dalam bentuk tabungan atau simpanan kecil, simpanan pokok, hasil wakaf perorangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bank Wakaf Mikro selalu mencari inovasi untuk menjalankan program yang telah ditentukan. Memberdayakan masyarakat yang ingin berjuang dan berusaha dalam mengembangkan usahanya. Hal ini menjadi semangat besar bagi lembaga maupun masyarakat yang membutuhkan permodalan.

b. Nasabah

Bank Wakaf Mikro (BWM) menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan prinsip syariah, seperti larangan menerapkan

adanya bunga pada semua bentuk pinjaman, menjalankan bisnis yang halal, dan lain sebagainya. Untuk itu dengan adanya Bank Wakaf ini menjadi akses permodalan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Namun terdapat hambatan yang bisa saja terjadi. Yaitu dari pihak nasabah. Bank Wakaf Mikro memberikan pinjaman tanpa agunan, hal ini menjadi kesempatan bagi nasabah yang mengingkari perjanjian dan akad yang telah disepakati. Seperti yang di katakana oleh Bapak Suroso sebagai manajer di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya,

“Di Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wawa Mandiri juga terlihat pada masyarakat yang masih belum dapat dipercaya/amanah dalam pembayaran atau pengembalian dana pinjaman wakaf produktif. Sehingga menjadi hambatan atau masalah kredit macet tidak mudah untuk terselesaikan”¹³⁵

Hal yang serupa disampaikan oleh bapak Ibu Sutrisni Nigtyas selaku bagian administrasi di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya juga mengatakan,

“Jika objeknya nasabah, kekurangannya terdapat pada masyarakat yang masih belum bisa bertanggung jawab dalam mengembalikan dana wakaf uang ini. Adanya masyarakat yang juga belum tanggung jawab dalam mengembalikan dana wakaf ini meskipun kecil kemungkinannya. Tetapi di Bank Wakaf Mikro ini hanya ada 1 nasabah, namun bisa diatasi dengan kami”¹³⁶

Lalu disampaikan oleh Ibu Siti Aisyah selaku Supervisor di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya,

¹³⁵ Suroso, *Wawancara*, Surabaya, 9 Oktober 2019.

¹³⁶ Sutrisnis Kusumah Nigtyas, *Wawancara*, Surabaya 18 Oktober 2019.

“Kekurangan yang ada di Bank Wakaf Mikro ini seperti masih ada masyarakat yang tidak bisa percaya, uang yang harusnya disetorkan ada yang digunakan oleh temannya atau disalahgunakan tidak disampaikan langsung sehingga tanggung jawab dan komitmennya itu masih kurang.”¹³⁷

Kurangnya masyarakat yang belum amanah di Bank Wakaf Mikro mengakibatkan keberlangsungannya Bank Wakaf Mikro tidak berjalan baik dan perlu mencari cara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

3. Solusi-solusi Manajemen Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya

Dalam sebuah organisasi tentunya memiliki solusi dalam mengatasi sebuah masalah-masalah maupun hambatan. Hal ini, perlu memang untuk diaplikasikan sebagai cara penyelesaian permasalahan atau kendala.

Adapun solusi-solusi terkait manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya diantaranya adalah:

a. Lembaga

Adapun dalam solusi-solusi yang ditawarkan terkait hal ini disampaikan oleh Bapak Suroso selaku Manajer di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya.

“Solusi mengenai penghimpunan dana atau masyarakat yang ingin mewakafkan uangnya di Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya ini memang tidak ada dan tidak bisa. Karena memang ini adalah kebijakannya langsung dari OJK selaku regulator pengaturan dan pengawasan LKM Syariah. Mungkin kita selaku pengelola memberikan penjelasan dan

¹³⁷ Siti Aisyah, *Wawancara*, Surabaya, 11 Oktober 2019.

pengenalan kepada masyarakat yang ingin mewakafkan uangnya, bahwa mereka dapat mewakafkannya di LAZNAS BSM Umat sebagai pemilik program Pemberdayaan Masyarakat Pesantren dan penerima donasi atau wakaf uang untuk di kembangkan di Bank Wakaf Mikro agar wakafnya lebih produktif”¹³⁸

Hal ini juga disampaikan yang sama oleh Ibu Tyas selaku bagian administrasi di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya,

“Bank Wakaf Mikro untuk mencapai kesuksesannya juga memiliki kemitraan sesuai dengan SOP nya. Dan tidak semena-mena menjalankan kebijakannya sendiri. Masyarakat yang ingin mewakafkan uangnya bisa melalui LAZNAS BSM Umat, nanti uangnya jika terkumpul diserahkan kepada BWM sebagai *Mauquf Alaih* yang kemudian digunakan untuk mendukung pemberdayaan usaha-usaha mikro masyarakat miskin disekitar pesantren. Solusinya kami akan lebih memudahkan memberi pemahaman pengenalan BWM lebih dalam lagi kepada mereka”¹³⁹

Disampaikan oleh Ibu Aisyah selaku supervisor di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya,

"Setiap kami melakukan sosialisasi selalu ada yang mempertanyakan bagaimana caranya ingin mewakafkan uang di Bank Wakaf Mikro. Lalu kami berusaha menjelaskan. Memang ketentuan dari LAZNAS beserta OJK pihak BWM tidak membolehkan menghimpun dana yang berasal dari manapun kecuali dana itu dari LAZNAS. Itu solusi yang kami terapkan.”¹⁴⁰

Hal ini telah jelas dalam menjalankan pelaksanaan Bank Wakaf Mikro dan menanggapi keluhan masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya di Bank Wakaf Mikro, pihak pengelola Bank

¹³⁸ Suroso, *Wawancara*, Surabaya, 9 Oktober 2019.

¹³⁹ Sutrisnis Kusumah Nigtyas, *Wawancara*, Surabaya 18 Oktober 2019.

¹⁴⁰ Siti Aisyah, *Wawancara*, Surabaya, 11 Oktober 2019.

Wakaf Mikro akan memberikan pemahaman lebih lanjut sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing lembaga.

Kunci kesuksesan kemitraan untuk pelaksanaan program pemberdayaan dalam mengembangkan wakaf produktif ini bisa di jelaskan bahwa LAZNAS BSM Umat sebagai pemilik program Pemberdayaan Masyarakat Pesantren melalui BWM dan LAZNAS ini menerima bantuan donasi atau wakaf perorangan atau lembaga. Dan BWM hanya melaksanakan program dari LAZNAS berupa pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha melalui penyaluran dana kepada kelompok-kelompok usaha masyarakat miskin berpotensi produktif.

b. Nasabah

Solusi-solusi di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya ini dalam menyikapi masalah nasabah yang kurang amanah dengan memberikan musyawarah dan peringatan kepada nasabah yang bermasalah. Adapun solusi terkait ini diisampaikan oleh Ibu Aisyah.

“Untuk menghindari nasabah yang bermasalah atau kurang amanah. Pengelola BWM memiliki strategi yaitu memberikan pembiayaan awal sebesar Rp. 1.000.000,- di cicil selama 40 minggu, nantinya kedepan diperkenankan untuk menambah jumlah pinjaman apabila angsuran sudah terverifikasi baik. Itu akan mempermudah kita menilai apakah nasabah itu amanah atau bermasalah”¹⁴¹

Solusi terkait permasalahan nasabah yang rentan terjadi di Bank Wakaf Mikro juga disampaikan oleh Ibu Amalia.

¹⁴¹ Siti Aisyah, *Wawancara*, Surabaya, 11 Oktober 2019.

“Pengelola Bank Wakaf Mikro harus lebih memperhatikan kriteria nasabah dan syarat pembiayaan. Seperti nasabah harus memiliki usaha produktif dan penghasilan tetap. Pelatihan dan pendampingan harus lebih ditingkatkan lagi dan benar-benar mematangkan nasabah dengan rasa tanggung jawab atau amanah.”¹⁴²

Solusi yang sama terkait nasabah juga disampaikan oleh bapak Suroso selaku manajer di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya.

“Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dalam menghindari ataupun mengurangi resiko kredit macet dengan menjalankan strategi mengadakan HALMI (*Halaqoh* Mingguan) yang diadakan seminggu sekali dengan pertemuan kurang lebih 60 menit yang terdiri 30 menit awal untuk ikrar dan transaksi pembiayaan, serta 30 menit setelahnya adalah pembinaan anggota oleh supervisor yang dilaksanakan di rumah anggota yang bergiliran sesuai kesepakatan bersama. Dari HALMI ini. System jemput bola lebih tepatnya, mereka tidak harus ke kantor untuk menyetorkan pinjamannya, tetapi lewat agenda HALMI tersebut bisa ditangani, jika masih saja bermasalah pihak supervisor akan mendatangi tempat tinggalnya langsung”¹⁴³

Dari beberapa hasil penjelasan mengenai solusi tersebut, bahwa Bank Wakaf Mikro memiliki strategi atau cara untuk menghindari nasabah yang bermasalah dengan lebih fokus merekrut nasabah yang layak diberikan akses permodalan, memberikan awal pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- dan dicicil selama 40 minggu. Bank Wakaf Mikro mengadakan *Halaqoh* Mingguan seminggu sekali sekaligus melakukan transaksi pembiayaan agar nasabah tidak harus

¹⁴² Nurrinda Amalia, *Wawancara*, Surabaya, 25 Oktober 2019.

¹⁴³ Suroso, *Wawancara*, Surabaya, 9 Oktober 2019.

dating langsung ke Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya.

C. Pembahasan Temuan

Dalam sub bab ini akan dijelaskan beberapa uraian pembasan yang sesuai dengan hasil penelitian, sehingga pada pembahasan ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Data-data yang diperoleh dari pengamatan wawancara mendalam serta dokumentasi sebagaimana peneliti deskripsikan pada analisis data kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengamatan wawancara telah dilaksanakan yaitu mengumpulkan data mengenai Manajemen Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya.

Berikut adalah penjelasan dari pembahasan yang akan dikomunikasikan dengan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan oleh penelilti dalam penelitian.

1. Manajemen wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya

Bedasarkan hasil wawancara dan data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Manajemen Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya sesuai dengan manajemen yang ada. Manajemen Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya menggunakan 4 fungsi manajemen, diantaranya:

a. Perencanaan

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan, dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan masa depan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁴⁴ Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya memiliki pelaksanaan yang terprogram sesuai tujuan dari Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya yang terkonsep sesuai SOP yang berlaku. Dalam manajemen, aspek perencanaan merupakan hal yang penting dan mesti dilakukan. Perencanaan ini berkaitan dengan proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan teknik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.¹⁴⁵ Di Bank Wakaf Mikro untuk perencanaannya guna memberdayakan masyarakat miskin dengan dana wakaf yang telah dikelola oleh Bank Wakaf Mikro sehingga dana wakaf tersebut lebih produktif. Bukan hanya itu saja, Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya juga memberikan pendampingan usaha sesuai dengan prinsip syariah, dengan upaya pembentukan kelompok. Terdapat *Ta'awun* pembiayaan kelompok, bahwa dalam pola kelompok usaha masyarakat miskin tersebut ditumbuhkan sikap tolong-menolong dalam anggota kelompok dan akan terjadinya kekompakan bersama. *Sahl*

¹⁴⁴ Amirullah, *Pengantar Manajemen Fungsi, Proses, Pengendalian*, 63.

¹⁴⁵ Farid Wadjudy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, 175.

(kemudahan), bahwa dalam kelompok tersebut nantinya akan diberi kemudahan dalam menerima pinjaman/pembiayaan maksimal 3 juta. Dengan margin 3% pertahun tanpa jaminan. Keberlanjutan program, bahwa masyarakat secara sadar, mampu membentuk memanfaatkan, memelihara, melestarikan, juga menguatkan dan mengembakan program secara terus menerus. Dan keberkahan, mekanisme kelanjutan program diselenggarakan dalam rangka meningkatkan bentuk kepedulian dan pendidikan usaha terhadap masyarakat.

b. Pengorganisasian

Agar sumber daya yang dimiliki wakaf seimbang menuju tujuan yang diinginkan, maka seluruh sumber daya tersebut harus dikoordinasikan. Mengkoordinasikan berarti tindakan untuk mesinergikan semua komponen dalam organisasi untuk mencapai tujuannya yakni kemaslahatan umat.¹⁴⁶ Pengorganisasian di Bank Wakaf Mikro ini memiliki sistem, prosedur dan mekanisme kerja sistem ini dimaksudkan untuk memperjelas mekanisme kerja *nadzir* atau pengelola dana wakaf sehingga pembagian tugas tidak terikat oleh suatu orang melainkan terkait kepada prosedur yang ada.

Dalam proses pelaksanaan program tidak bisa dilaksanakan oleh hanya satu organisasi atau satu pihak saja, pengorganisasian Bank Wakaf Mikro melibatkan beberapa pihak, ketertiban beberapa

¹⁴⁶ Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, 240.

pihak dalam pelaksanaan program ini merupakan kemitraan strategis dengan fungsi dan peran masing-masing lembaga.

Setiap lembaga telah memiliki organisasi yang telah terstruktur. Baik atau buruknya suatu lembaga juga tampak pada manajemen pengorganisasiannya. Perencanaan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat “membawa” hal-hal tersebut ke arah tujuan.¹⁴⁷ Di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya juga memiliki kelengkapan organisasi yang terstruktur sesuai SOP, yaitu memiliki struktur organisasi yang jelas, memiliki kantor LKM Syariah-BWM yang jelas juga tentunya status dan kedudukannya, memiliki identitas organisasi yang jelas yang diketahui dan disetujui oleh rapat anggota. Memiliki rencana kerja, memiliki kelengkapan dan prosedur administrasi. Hal ini mendorong keberlangsungan pengorganisasian di Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan di Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri telah memiliki upaya untuk memberdayakan masyarakat miskin sekitar pondok pesantren namun produktif. Fokusnya memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa

¹⁴⁷ T Hani Handoko, *Manajemen*, 2.

konsultasi pembangunana usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.¹⁴⁸ Oleh karenanya, para karyawan di Bank Wakaf Mikro ini selalu melakukan inovasi dan mengembangkan atas ide ide dalam programnya, serta melaksanakan tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab, amanah, disiplin dan semangat dalam diri untuk senantiasa *fastabiqul khairat*, menyiarkan dan mengedukasi masyarakat luas mengenai adanya sistem ekkonomi syariah yang tidak mengandung gharar maupun unsur *riba*.

d. Pengawasan

Berkaitan dengan manajemen wakaf, dalam fungsi pengawasan (*controlling*) yang dilakukan *nadzir* adalah mengevaluasi pencapaian tujuan target kegiatan yang sesuai dengan *standard* ataupun prinsip investasi dalam perspektif ekonomi syariah. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi penyimpangan yang mungkin ditemukan. Kemudian dilakukan berbagai cara alternatif ataupun solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan pengelolaan wakaf.¹⁴⁹ Pengawasan yang diterapkan di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya memiliki fungsi pengawasan berupa fungsi audit guna membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggung jawaban yang efektif.

¹⁴⁸ Muslih, *Manajemen Suatu Pengantar*, 107.

¹⁴⁹ Rosalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 86.

Sumber informasi paling penting yang berhubungan dengan laporan-laporan keuangan di BWM Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya adalah laporan keuangan yang disiapkan sesuai dengan standar akuntansi yang benar. Suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Bank Wakaf Mikro ini memiliki pelaporan yang dikatakan cukup baik karena mengikuti prosedur sesuai SOP yaitu pelaporan yang akumulatif setiap 4 (empat) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember.

Tujuan Laporan keuangan di Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya bertujuan untuk :

- 1) Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas, laporan investasi tidak bebas penggunaan, dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan.
- 2) Informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan selama periode akuntansi tertentu.
- 3) Informasi keuangan untuk membantu dalam pengambilan keputusan manajemen.
- 4) Pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

- 5) Informasi penting lainnya yang relevan dengan laporan keuangan yang bersangkutan.

2. Kendala Manajemen Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Penggunaan kata proses (*manajemen by process*) suatu proses mencerminkan serangkaian upaya dan bukan menekankan aspek hasil (*management by result*). Tetapi kaitan antara proses dan hasil amat kuat hubungannya. Semakin baik manajemen yang dilakukan, akan semakin sistematis manajemennya. Semakin baik sistematis manajemen tersebut tersebut, akan mendorong pendayagunaan sumber daya secara maksimal. Pendayagunaan sumber daya secara maksimal, artinya sistem manajemen telah menjalankan perannya dengan efisien dan efektif dengan penerapan sistem demikian, hasil yang diperoleh dijamin lebih baik.¹⁵⁰

Adapun kendala-kendala manajemen wakaf produktif yang dihadapi oleh Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya diantaranya:

¹⁵⁰ Farid Wadjudy, Mursyid, *Wakaf Kesejahteraan Umat*, 174.

a. Lembaga

Di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya terkait lembaga tidak banyak kendala yang dihadapi. Tidak berjalan dengan baik karena dipengaruhi oleh beberapa faktor keterbatasan yang biasanya berasal dari sistem atau peraturan yang terdapat dalam organisasi itu sendiri. Dana yang dikelola oleh Bank Wakaf Mikro bersalal dari LAZNAS BSM Umat karena LAZNAS BSM Umat memiliki misi yaitu untuk mengembangkan program berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat luas dan memberi dengan membuat program-program yang mendorong trnsformasi penerima manfaat menjadi muzakki maka LAZNAS BSM Umat melihat pola terpadu yang sangat strategis dalam pemberdayaan masyarakat miskin dengan memadukan Pesantren dengan LKM Syariah atau Bank Wakaf Mikro yang sarasanya memberdayakan masyarakat miskin, untuk itu LAZNAS BSM Umat mencanangkan program pemberdayaan masyarakat ini melalui Bank Wakaf Mikro selaku pengelola dana program tersebut. Jadi, Bank Wakaf Mikro, tidak biasa menerima dana dari siapapun kecuali LAZNAS BSM selaku pemilik program tersebut. Di Indonesia telah banyak BWM tersebar dan masyarkat berada yang mengetahui kinerja BWM ini, antusias ingin menyalurkan dananya untuk diberdayakan. Namun telah menjadi peraturan OJK dana yang dikelola bersumber LAZNAS BSM saja.

Dalam pelaksanaan LKM Syariah-BWM tidak sepenuhnya menjalankan kegiatan usaha LKM Syariah secara penuh seperti versi UU No.1 Tahun 2013, tapi terdapat pembatasan diantaranya LKM Syariah-BWM tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat langsung baik dalam bentuk tabungan atau simpanan kecil, simpanan pokok, hasil wakaf perorangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bank Wakaf Mikro selalu mencari inovasi untuk menjalankan program yang telah ditentukan. Memberdayakan masyarakat yang ingin berjuang dan berusaha dalam mengembangkan usahanya. Hal ini menjadi semangat besar bagi lembaga maupun masyarakat yang membutuhkan permodalan.

b. Nasabah

Wakaf telah banyak memainkan peran bagi keberlangsungan dan perlindungan institusi layanan Publik dalam Islam.¹⁵¹ Di Bank Wakaf Mikro (BWM) memiliki peran yang dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan prinsip syariah, seperti larangan menerapkan adanya bunga pada semua bentuk pinjaman, menjalankan bisnis yang halal, dan lain sebagainya. Untuk itu dengan adanya Bank Wakaf ini menjadi akses permodalan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Namun terdapat kendala yang bisa saja terjadi. Yaitu dari pihak nasabah sebagai penerima bantuan permodalan dari dana wakaf. Bank Wakaf Mikro memberikan

¹⁵¹ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, 76.

pinjaman tanpa agunan, hal ini menjadi kesempatan bagi nasabah yang mengingkari perjanjian dan akad yang telah disepakati. Di Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri juga terlihat pada masyarakat yang masih belum dapat dipercaya/amanah dalam pembayaran atau pengembalian dana pinjaman wakaf produktif. Sehingga menjadi kendala atau masalah kredit macet tidak mudah untuk terselesaikan.

Kendala yang selanjutnya terdapat pada masyarakat yang masih belum dapat bertanggung jawab dalam mengembalikan dana wakaf uang dan terdapat masyarakat yang tidak bisa diamanahkan, uang yang harusnya disetorkan ada yang digunakan atau disalahgunakan tidak disampaikan langsung sehingga tanggung jawab dan komitmennya itu masih kurang, hal ini menjadi kendala dalam menjalankan manajemen yang baik. Padahal, di dalam teori yang ada mengatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam memberdayakan objek wakaf tidak semata-mata pendekatan ekonomi, tetapi pendekatan bisnis. Bisnis dapat ditegakkan secara kokoh bila di dukung oleh sumber daya manusia yang tangguh dan manajemen yang baik.¹⁵²

Kurangnya masyarakat yang belum amanah di Bank Wakaf Mikro mengakibatkan keberlangsungannya Bank Wakaf Mikro tidak berjalan baik dan perlu mencari cara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

¹⁵² Ibid, 76.

3. Solusi-solusi Manajemen Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya

a. Lembaga

Solusi mengenai penghimpunan dana atau masyarakat yang ingin mewakafkan uangnya di Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya ini memang tidak ada dan tidak bisa. Karena memang ini adalah kebijakannya langsung dari OJK selaku regulator pengaturan dan pengawasan LKM Syariah. Mungkin kita selaku pengelola memberikan penjelasan dan pengenalan kepada masyarakat yang ingin mewakafkan uangnya, bahwa mereka dapat mewakafkannya di LAZNAS BSM Umat sebagai pemilik program Pemberdayaan Masyarakat Pesantren dan penerima donasi atau wakaf uang untuk di kembangkan di Bank Wakaf Mikro agar wakafnya lebih produktif. Dalam teori juga mengatakan bahwa harta wakaf dapat di artikan sebagai asset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat, yang dimana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum.¹⁵³

Bank Wakaf Mikro untuk mencapai kesuksesannya juga memiliki kemitraan sesuai dengan SOP nya dan tidak semena-mena menjalankan kebijakannya sendiri. Masyarakat yang ingin mewakafkan uangnya bisa melalui LAZNAS BSM Umat, nanti uangnya jika terkumpul diserahkan kepada BWM sebagai *Mauquf*

¹⁵³ Muhammad Syafii Antonio, *Pengelolaan Wakaf Secara Produktif* (Depok: Mumtaz Publising, 2002), iii.

Alaih yang kemudian digunakan untuk mendukung pemberdayaan usaha-usaha mikro masyarakat miskin di sekitar pesantren. Solusinya kami akan lebih memudahkan memberi pemahaman pengenalan BWM lebih dalam lagi kepada mereka.

Hal ini telah jelas dalam menjalankan pelaksanaan Bank Wakaf Mikro dan menanggapi keluhan masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya di Bank Wakaf Mikro, pihak pengelola Bank Wakaf Mikro akan memberikan pemahan lebih lanjut sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing lembaga. Selain itu juga dapat memberi pemahan kepada masyarakat untuk mengembangkan harta wakaf yang ada secara lebih produktif dan menguntungkan.¹⁵⁴

Kunci kesuksesan kemitraan untuk pelaksanaan program pemberdayaan dalam mengembangkan wakaf produktif ini bisa dijelaskan bahwa LAZNAS BSM Umat sebagai pemilik program Pemberdayaan Masyarakat Pesantren melalui BWM dan LAZNAS ini menerima bantuan donasi atau wakaf perorangan atau lembaga. Dan BWM hanya melaksanakan program dari LAZNAS berupa pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha melalui penyaluran dana kepada kelompok-kelompok usaha masyarakat miskin berpotensi produktif.

¹⁵⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2012. *Pedoman Penyusunan Proposal Pemberdayaan Wakaf Produktif*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2012), 6.

b. Nasabah

Solusi-solusi di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya ini dalam menyikapi masalah nasabah yang kurang amanah dengan memberikan musyawarah dan peringatan kepada nasabah yang bermasalah. Untuk menghindari nasabah yang bermasalah atau kurang amanah. Pengelola BWM memiliki strategi yaitu memberikan pembiayaan awal sebesar Rp. 1.000.000,- dicicil selama 40 minggu, nantinya kedepan diperkenankan untuk menambah jumlah pinjaman apabila angsuran sudah terverifikasi baik. Itu akan mempermudah kita menilai apakah nasabah itu amanah atau bermasalah.

Pengelola Bank Wakaf Mikro harus lebih memperhatikan kriteria nasabah dan syarat pembiayaan. Seperti nasabah harus memiliki usaha produktif dan penghasilan tetap. Pelatihan dan pendampingan harus lebih ditingkatkan lagi dan benar-benar mematangkan nasabah dengan rasa tanggung jawab atau amanah. Hal ini menjadi tanggung jawab pihak Bank Wakaf Mikro. Karena, semua lembaga yang mengelola wakaf dibentuk atau didirikan agar wakaf yang dikelola dapat dapat dicapai untuk kesejahteraan umat.¹⁵⁵

Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya dalam menghindari ataupun mengurangi resiko kredit macet dengan menjalankan strategi mengadakan HALMI (*Halaqoh* Mingguan)

¹⁵⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, 116.

yang diadakan seminggu sekali dengan pertemuan kurang lebih 60 menit yang terdiri 30 menit awal untuk ikrar dan transaksi pembiayaan, serta 30 menit setelahnya adalah pembinaan anggota oleh supervisor yang dilaksanakan dirumah anggota yang bergiliran sesuai kesepakatan bersama. Dari HALMI ini. Sistem jemput bola lebih tepatnya, mereka tidak harus ke kantor untuk menyetorkan pinjamannya, tetapi lewat agenda HALMI tersebut bisa ditangani.

Dari beberapa hasil penjelasan mengenai solusi tersebut, bahwa Bank Wakaf Mikro memiliki strategi atau cara untuk menghindari nasabah yang bermasalah dengan lebih fokus merekrut nasabah yang layak diberikan akses permodalan, memberikan awal pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- dan dicicil selama 40 minggu.

Bank Wakaf Mikro mengadakan *Halaqoh* mingguan seminggu sekali sekaligus melakukan transaksi pembiayaan agar nasabah tidak harus datang langsung ke Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya. Selama pembiayaan transaksi dapat dikatakan berjalan baik atau dikatakan nasabah yang amanah, maka peminjaman Rp. 1.000.000,- dapat bertambah jika nantinya di adakan pencairan kembali oleh pihak Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya. Hal ini sama seperti yang ada pada oleh teori pengembangan wakaf, bahwa penambahan harta wakaf baru kepada wakaf lama memperluas atau menambah kekuatan produktivitasnya baik berupa barang, pelayanan, atau manfaat yang

bertujuan untuk mengembangkan wakaf dengan cara menambah modalnya. Hal ini di zaman sekarang, hampir sama dengan perusahaan yang memerlukan tambahan modal baru untuk mengembangkan usaha.¹⁵⁶



¹⁵⁶ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: KHALIFA, 2005), 226.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Manajemen menempati posisi teratas dan penting dalam mengelola harta wakaf secara produktif. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang maupun tidak bergantung pada pola pengelolaan. Manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi yang telah ditepan. Semakin baik sistem manajemen, akan mendorong wakaf semakin produktif. Dari hasil penelitian mengenai Manajemen Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya sebagai berikut:

1. Manajemen Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya memiliki 4 fungsi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seperti, 1) Perencanaan. Dalam perencanaannya, OJK bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Bina Mitra Umat (LAZNAS BSMU) yang memiliki misi mengembangkan program berkelanjutan dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas. 2) Pengorganisasian. Sesuai SOP yang berlaku, Bank Wakaf Mikro memiliki kelengkapan organisasi yang terstruktur terkait status dan kedudukannya, identitas organisasi, memiliki rencana kerja, memiliki kelengkapan dan prosedur administrasi. 3) Pelaksanaan. Di Bank Wakaf Mikro fokus pelaksanaannya memberikan jasa pengembangan usaha, pelatihan, serta pemberdayaan masyarakat secara produktif. 4) Pengawasan. Bank Wakaf Mikro dalam kinerjanya

telah diawasi oleh OJK. Dalam segi pengawasannya Bank Wakaf Mikro menggunkan fungsi audit untuk memeriksa laporan yang sesuai dengan AD-ART.

2. Adapun kendala yang dihadapi manajemen wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya adalah, 1) Lembaga, yang berkaitan dengan Bank Wkaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya saat ini masih belum bisa menerima dana wakaf dari pihak lain, hanya dari LAZNAS BSM saja. 2) Nasabah, yang berkaitan kepada Bank Wakaf Mikro dalam mengelola dana wakaf agar produktif terdapat pada masyarakat yang masih belum dapat dipercaya/amanah dalam pembayaran atau pengembalian dana pinjaman wakaf produktif. Sehingga menjadi hambatan atau masalah kredit macet yang tidak mudah untuk terselesaikan. Adanya masyarkat yang masih belum bisa bertanggung jawab dalam mengembalikan dana wakaf. Masyarakat masih belum bisa berkomitmen didalam HALMI (*Halaqoh* Mingguan) atau tanggung renteng, Bank Wakaf Mikro untuk saat ini masih belum bisa menerima dana wakaf dari pihak lain.
3. Solusi manajemen Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya, yaitu: 1) Lembaga, memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk beberapa lembaga beserta fungsi yang berkaitan dengan Bank Wakaf Mikro. 2) Nasabah, mengadakan musyawarah kembali, membentuk HALMI, memulai pinjaman dengan nominal Rp. 1.000.000,- agar lebih mudah mengembalikannya setiap minggu.

B. Saran-saran

Saran dari penulis terkait Manajemen Wakaf Produktif Bank Wakaf Mikro ini adalah:

1. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai efektivitas dan pengaruh pembiayaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro terhadap pemberdayaan usaha mikro yang ada di sekitar pondok pesantren dengan lokasi yang berbeda.
2. Melalui wawancara kepada nasabah diketahui nasabah ingin adanya peningkatan besaran nominal pembiayaan agar usahanya bisa lebih meningkat dan pendapatannya akan semakin tinggi.
3. Sasaran nasabah perlu diperluas agar dana wakaf yang dikelola untuk nasabah bisa dinikmati semua masyarakat miskin produktif yang bisa menerima manfaat program mengentaskan kemiskinan.

IAIN JEMBER

BAB I

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Faridatul. 2018. Skripsi: “Pengelolaan wakaf produktif Dalam Bentuk Usaha Minimarket (Studi Kasus Minimarket Al-Khaibar Malang)”. Fakultas Sarjana Ekonomi Islam Universitas Airlangga.
- Angraeni, Dewi. 2016. Skripsi: “Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar”. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2002. *Pengelolaan Wakaf Secara Produktif*. Depok: Mumtaz Publising.
- Bashith, Abdul. 2008. *Islam dan Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Bakhri, Amirul. 2017. “Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi”, *Jurnal Madaniyah*, Vol. 1, No. XII. (2017), 130-131.
- Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur’an Terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2012. *Pedoman Penyusunan Proposal Pemberdayaan Wakaf Produktif*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. 2007. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI.
- Djunaidi, Achmad, dkk. 2016. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Fitriana, Anita. 2015. Tesis: “Model Pengembangan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo”. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Hartini, Resti. 2018. Skripsi: “Model Pengelolaan Wakaf Produktif Tabung Wakaf Produktif Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa (Studi Pada:

Kawasan Zona Madina Dompot Dhuafa di Parung Bogor)”. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Huda, Bakhrul. 2018. “Legalitas Penyaluran Harta Zakat dan Bantuan Non Muslim Sebagai Dana Wakaf Pada Bank Wakaf Mikro Perspektif Fikih”, *Jurnal Egalitas Penyaluran Harta Zakat.*”

Lestari, Indri Dwi. 2019. Skripsi: “Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Melalui Bank Wakaf Mikro Dengan Pendekatan SWOT (Studi Empiris LKM Syariah El Manahij-Lebak)”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Lubis, Suhrawardi K, dkk. 2013. *Wakaf & Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Massie, Joseph L. 1983. *Dasar Dasar Manajemen*. Jakarta Pusat: Erlangga.

Maulana, Yasfin. 2018. Skripsi: “Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor”. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.

Maadi, Alan Suud. 2018. “Instrumen Bank Wakaf Mikro: Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Pesantren”, *Jurnal Instrumen Bank Wakaf Mikro*.

Min'im, Muhtadi Abdul. 2014. *Metodologi Penelitian Untuk Pemula*. Madura: PUSDILAM.

Muslih. 1989. *Manajemen Suatu Pengantar*. Yogyakarta: BPFE UII.

Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Peneleitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.

Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Narbuko, Cholid. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nuha, Machica Rufun. 2019. Skripsi: “Pengelolaan Dana Wakaf Mikro Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri Di Tinjau Dari Manajemen Syariah”. FEBI IAIN Kediri.

Nur, Muhammad Alan. 2019. Skripsi: “Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi kasus Bank Wakaf Mikro Al-Pansa)”. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Profil Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri.

Qahaf, Mundzir. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: KHALIFA.=


- Rivai, Veithzal, dkk. 2012. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sulistiani, Siska Lis. 2017. *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sule, Ernie Tisnawati. 2015. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Supranto, 2013. *Metode Riset*, Jakarta: Renika Cipta.
- Suryadi, Niryad Muqisthi. 2017. Skripsi: “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep”. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA.
- Suharto, Babun. 2016. *Potret Manajemen Indonesia*. Jember: Center for Society Studies.
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Wadjdy, Farid, dkk. 2017. *Wakaf Kesejahteraan Umat*. Celeban Timur: Pustaka Pelajar.
- Winarti. 2019. Skripsi: “Sistem Pengoperasian Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Kasus BWM Tebu Ireng Mitra Sejahtera Jombang)”. Universitas Islam Hidayatullah Jakarta.
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180310064906-78-281918/ojk-beri-izin-usaha-20-bank-wakaf-mikro>, diakses pada 10 Januari 2019.
- <http://www.alfithrah.ac.id>.
- <https://www.ojk.go.id>.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Maha Rani Bela Sartika
Nim : S20165022
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul **“Manajemen Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya”** adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 10 Agustus 2020
g menyatakan

Mana Rani Bela Srtika
NIM. S20165022

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Informan	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Manajemen Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya	Manajemen Wakaf Produktif	1. Manajemen	1. Planning 2. Organisasi 3. Actuating 4. Controlling	1. Informan a. Manajer Bank Wakaf Mikro b. Supervisor Bank Wakaf Mikro c. Administrasi Bank Wakaf Mikro d. Teller Bank Wakaf Mikro e. Nasabah Bank Wakaf Mikro	1. Pendekatan penelitian : Kualitatif 2. Dengan jenis penelitian : Studi Lapangan (<i>Field Reseach</i>) 3. Lokasi Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya Subjek penelitian 4. Teknik Penentuan Informan: teknik <i>purposive</i> 5. Teknik Pengumpulan data: a. Observasi b. Dokumentasi c. Wawancara 6. Teknik Analisis Data : Deskriptif 7. Keabsahan Data : Triangulasi sumber	1. Bagaimana Manajemen Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya? 2. Bagaimana kendala Manajemen Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya ? 3. Bagaimana solusi Manajemen Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya ?
		2. Wakaf	1. Definisi wakaf menurut para ahli			
		3. Wakaf Produktif	1. Pedoman pengelolaan Wakaf produktif 2. Pedoman pengembangan wakaf produktif 3. Strategi Wakaf produktif 4. Manajemen wakaf produktif			



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos :
68136 Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B-576/In.2017.a/PP.00.9/09/2019
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth. **Manajer Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya**
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu
pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Maha Rani Bela Sartika
NIM : S20165022
Semester : VII
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Manajemen Zakat Wakaf
No Telpn : 081333554602
Dosen Pembimbing : M.F.Hidayatullah, S.H.I., M.S.I
NIP : 19760812200811015
Judul Penelitian : **MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DI BANK
WAKAF MIKRO AL FITHRAH WAWA MANDIRI
SURABAYA**

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan
kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 16 September 2019

Dekan:






Dekan Bidang Akademik,



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. LP2M IAIN Jember
3. Arsip

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN


No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	7 Oktober 2019	Penyerahan surat izin dan proposal penelitian	
2	9 Oktober 2019	Wawancara dengan Bapak Suroso selaku Manajer BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya	
3	11 Oktober 2019	Wawancara dengan Ibu Siti Aisyah selaku supervisor BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya, wawancara dengan Ibu Kurniati, dan Ibu Nur Azizah selaku nasabah di BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya	
4	18 Oktober 2019	Wawancara dengan Ibu Tyas selaku bagian administrasi di BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya	
5	25 Oktober 2019	Wawancara dengan Ibu Amalia selaku teller di BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya	

Surabaya, 30 Oktober 2019

Manajer Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya



AL FITHRAH
WAVA MANDIRI


Suroso, M.Pd.I



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 014 /BWM-AWM/XIII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suroso, M. Pd.I
Jabatan : Manager
Lembaga : Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri
Alamat : Randu Barat 5/17 Surabaya

Menyatakan bahwa ,

Nama : Maha Rani Bela Sartika
NIM : S20165022
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Jember

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul :

**MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DI BANK WAKAF MIKRO AL FITHRAH
WAWA MANDIRI SURABAYA**

Sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019, dan telah pula
membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Surabaya, 30 Oktober 2019



BWM Al Fithrah Wawa Mandiri
AL FITHRAH
WAWA MANDIRI

Suroso, M. Pd.I

Manager

**Nama-nama nasabah yang dibiayai oleh Bank Wakaf Mikro al Fitrah Wawa
Mandiri Surabaya**

No	Nama	Jenis Kelamin	Jenis Usaha
1	Siti Rusmawati	P	Jual Baju
2	Lianah Puspitasari	P	Jual Pulsa
3	Eka Rachmawati	P	Online Shop
4	Asih Kurnianingsih	P	Online Shop
5	Nur Azizah	P	Usaha Warung Makan
6	Nur Kholipah	P	Usaha Kue
7	Sri Ambarwati	P	Usaha Kue
8	Kati	P	Jual Burger
9	Dina	P	Jual Lontong Mie
10	Fitria Maisaroh	P	Usaha Kue
11	Nani Lestari	P	Usaha Kue
12	Dwi Hartatik	P	Usaha Kue
13	Atmirah Rosyani	P	Usaha Kue
14	Fitri Krisnawati	P	Usaha Kue
15	Nurul Juliati	P	Usaha Kue
16	Yeni Arfiani	P	Menjahit
17	Vinny Farida Sugiri	P	Usaha Planel
18	Dwi Yunanti	P	Jual Beli Burung Love Bird
19	Harsini	P	Usaha Keripik Pisang,singkong dan Carang Mas
20	Tutik Setyaningsih	P	Usaha Camilan
21	Rumenah	P	Usaha Home Industri (Lem Sandal)
22	Iyamu	P	Jual Soto Ayam Lamongan
23	Wiwik Aniswati	P	Jual Ice Cream
24	Tri Kurniasih	P	Usaha Catering
25	Sri Anik	P	Usaha Perancangan
26	Sukarni	P	Jual Martabak dan Terang Bulan
27	Nurdian Prastika Budiarti	P	Jual Gorengan
28	Dewi Lestaringrum	P	Jual Pulsa
29	Khusnul Handayani	P	Pesanan Bandeng Presto
30	Dyah Wahyuningrum	P	Menjahit
31	Soni	P	Menjahit
32	Siswati	P	Usaha Hantaran Pernikahan
33	Asnatul Lailiyah	P	Usaha Perancangan
34	Tri Tugia Ningsih	P	Usaha Warung Kopi

No	Nama	Jenis Kelamin	Jenis Usaha
35	Sri Wahyuni	P	Jual Nasi Campur
36	Sriatik	P	Jual Pakan Bebek
37	Parti	P	Menjahit
38	Norhidayati	P	Jual Sembako
39	Minarti	P	Jual Sembako
40	Nimatul Izzah	P	Jual Kerupuk
41	Arumi	P	Usaha Perancangan
42	Sri Ernawati	P	Usaha Panti Pijat
43	Khurotin	P	Jual Pulsa
44	Lastri	P	Usaha Perancangan
45	Siah	P	Usaha Perancangan
46	Umu Khulsum	P	Jual Sprei
47	Yati	P	Jual Makanan Ringan
48	Dewi Uty Kusumaningrum	P	Usaha Pesanan Kue
49	Erna Jumilah	P	Usaha Photocopy
50	Kamsiyah	P	Usaha Setrika Uap
51	Soekaimin Hermin	P	Usaha Perancangan
52	Hartini	P	Usaha Warung Kopi
53	Siti Fatimah	P	Usaha Warung Kopi
54	Ngatminah	P	Jual Celengan Bergambar
55	Ana Fitriyaningsih Spd	P	Menjahit
56	Noerhayati	P	Usaha Perancangan
57	Sudarsih	P	Jual Gorengan
58	Nurul Qomariyah	P	Jual Baju
59	Junainah	P	Menjahit
60	Siti Wardani	P	Jual Gorengan
61	Mardiyah	P	Usaha Warung GIRAS
62	Evlin Hera	P	Menjahit
63	Suharningsih	P	Jual Makanan Ringan
64	Suyati	P	Menjahit
65	Murijati	P	Menjahit
66	Rochani	P	Menjahit
67	Munawaroh	P	Jual Tabung Gas
68	Pelita Ariswati	P	Jual Baju
69	Ilmiyatus Soliha	P	Jual Sosis Bakar
70	Muanah	P	Jual Baju
71	Murtiningsih	P	Jual Mainan

No	Nama	Jenis Kelamin	Jenis Usaha
72	Suningkin	P	Usaha Perancangan
73	Nuraini	P	Jula Nasi Goreng
74	Patikah	P	Es dan Gorengan
75	Patimah	P	Es dan Gorengan
76	Nanik Listyowati	P	Jual Makanan
77	Sriatun	P	Usaha Laundry
78	Sri Gati	P	Jual Baju
79	Ida Purwati	P	Jual Nasi
80	Linda Fajarwati	P	Usaha Les Privat
81	Endah Dwi Sulianik	P	Jual Nasi Bebek
82	Sukriyah	P	Usaha Perancangan
83	Asmajatin	P	Jual Baju
84	Murti Kusyanah	P	Jual Gorengan
85	Safitri	P	Jual Sosis
86	Indrawati	P	Jual Bakwan
87	Elok Wahyuni	P	Jual Mie Ayam
88	Yuroh Kelanawati	P	Usaha Perancangan
89	Suratmi	P	Jual Pulsa
90	Umiatus Solikah	P	Jual Tabung Gas
91	Irawati	P	Jual Mainan
92	Mardiah	P	Jual Kerudung
93	Ngatmini	P	Jual Pepes Ikan
94	Martini	P	Jual Baju
95	Sriwati	P	Jual Rujak
96	Endang Jayati	P	Usaha Laundry
97	Nuraini	P	Usaha Laundry
98	Wahyu Bidriyah Maulidah	P	Jual Baju
99	Nonik Ermawati	P	Usaha Warung GIRAS
100	Setyaningsih	P	Jual Pulsa
101	Nur Mujayanah	P	Jual Kue
102	Maria Vinsin Sia Suliana	P	Jual Burger
103	Wakilah	P	Usaha Warung Kantin
104	Mariyamah	P	Jual Sayur Keliling
105	Luluk Asiyah	P	Usaha Kue Kering
106	Kasiamah	P	Jual Pulsa
107	Nurul Jannah	P	Menjahit
108	Hanik Agustina	P	Usaha Kerajinan Tangan

No	Nama	Jenis Kelamin	Jenis Usaha
109	Sukartin	P	Jual Es
110	Taslimah	P	Usaha Perancangan
111	Suswati	P	Usaha Photo Copy
112	Rinalia	P	Jual Kue Basah
113	Marsini	P	Jual Rujak
114	Aminah	P	Usaha Bersihkan Botol
115	Siti Maisaro	P	Jual Baju
116	Sri Utami	P	Jual Pulsa
117	Amining	P	Usaha Bersihkan Botol
118	Kristin Sri Handayani	P	Jual Burung Love Bird
119	Siti Romlah	P	Usaha Bersihkan Botol
120	Yeni Setyowati	P	Jual Burung Merpati
121	Cica Ruana	P	Menjahit
122	Soewarni	P	Usaha Bengkel
123	Andi Herawati	P	Usaha Kue
124	Sulyawati	P	Jual Pulsa
125	Iswatin	P	Usaha Perancangan
126	Anik Kuswati	P	Jual Nasi Campur
127	Dewi Irawati	P	Usaha Perancangan
128	Purwanti Astutik	P	Menjahit
129	Cholipah	P	Jual Air Mineral Isi Ulang Galon 19lt
130	Ririn Ayu Chanifatin	P	Menjahit
131	Anik Wahyuni Se	P	Jual Ikan Hias
132	Nurhayati	P	Jual Daging
133	Sumalikhah	P	Jual Makanan Ringan
134	Sumarni	P	Jual Kerupuk,Nugget
135	Rachmah Hidayati	P	Jual Tabung Gas
136	Alisa Agustini	P	Usaha Perancangan
137	Iva Rochmawati	P	Menjahit
138	Miatun	P	Jual Bensin
139	Dory Lesmawati	P	Pesanan Online Elektronik
140	Asriah	P	Menjahit
141	Susanti Mariyana	P	Menjahit
142	Eka Fitria Sari	P	Online Shop
143	Siti Aisah	P	Usaha Percetakan
144	Yuni Susanti	P	Usaha Perancangan
145	Sulikatin	P	Usaha Perancangan

No	Nama	Jenis Kelamin	Jenis Usaha
146	Sukartatik	P	Jual Kerudung dan Sprei
147	Sri Wahyuni	P	Usaha Warung GIRAS
148	Aisyah	P	Usaha Buat Pita
149	Marmiati	P	Usaha Buat Tempe
150	Katminah	P	Menjahit
151	Lilik Setiya Rahayu	P	Menjahit
152	Sadimah	P	Usaha Perancangan
153	Liana	P	Usaha Gorengan
154	Lasiyu	P	Jual Lontong Mie
155	Supartun	P	Usaha Pijat
156	Chotimah	P	Usaha Panti Pijat
157	Siti Rukanah	P	Jual Kerupuk
158	Muafah	P	Jual Pepes Ikan
159	St Rosidah	P	Jual Gorengan
160	Listiowati	P	Jual Es
161	Suratin	P	Menjahit
162	Malikah	P	Jual Sayur
163	Siti Chusnaini	P	Jual Gado-gado
164	Sri Wahyuni	P	Jualan Es
165	Arbaya	P	Usaha Catering
166	Wiji Lestari	P	Jual Bakso
167	Nuraini Alias Nurul Huriyah	P	Usaha Perancangan
168	Kinem	P	Jual Gorengan
169	Henny Soeryo Atmojo Amk	P	Usaha Praktek Klinik
170	Henny Hendrayatikars	P	Usaha Besi
171	Retno Widowati	P	Usaha Kue
172	Sukini	P	Jual Lampu Hias
173	Herlina	P	Usaha Handmade
174	Misaroh	P	Jual Baju
175	Siti Chotijah	P	Jual Bantal
176	Suyanik	P	Menjahit
177	Muna Ah	P	Jual Kerudung
178	Sri Harnanik	P	Menjahit
179	Titin Suprihatin	P	Jual Nasi Pecel
180	Sri Wulandari	P	Usaha Dekorasi
181	Lilis Mardiyani	P	Menjahit
182	Anik Nurhayati	P	Usaha Kue

No	Nama	Jenis Kelamin	Jenis Usaha
183	Sugiati	P	Usaha Servis Dinamo
184	Mei Mustikawati	P	Jual Jamu Sinom
185	Nur Khoiriyah	P	Jual Jamu
186	Masaro	P	Jual Soto
187	Indah Esti Wilujeng	P	Jual Produk Kesehatan Herbal
188	Tuminah	P	Usah Perancangan
189	Hamidah	P	Jual Kacang
190	Farida Syafriyastuti	P	Jual Pulsa
191	Setyowati	P	Usaha Catering
192	Hannah	P	Usaha Pasang Payet
193	Varidju Alisah	P	Jual Sandal
194	Ika Lestari	P	Usaha Kue
195	Maftukhatul Barizah	P	Jual Tabung Pemadam
196	Siti Aminah	P	Usaha Perancangan dan Photocopy
197	Sumini	P	Usaha Perancangan
198	Luluk Cholipah	P	Jual Kue Basah
199	Emi Sulistya Ningsih	P	Usaha Laundry
200	Sulastri	P	Jual Gorengan
201	Sutiyah	P	Jual Baju Online
202	Siti Chusniah	P	Usaha Perancangan
203	Kasiatin	P	Jual Sosis
204	Asnawati	P	Jual Es lilin
205	Djuliatin	P	Jual Buku Pelajaran
206	Sunarti	P	Jual Sembako
207	Istirokhah	P	Jual Sayur
208	Nur Farida	P	Jual Roti Bakar
209	Sariya	P	Usaha Perancangan
210	Siti Arifa	P	Jual Martabak da es
211	Wahyu Asmara Ningrum	P	Usaha Perancangan
212	Nafaka	P	Usaha Perancangan
213	Mudarah	P	Usaha GIRAS & Jual Mie Ayam
214	Kurniati	P	Jual Jamu

DOKUMENTASI



Wawancara Bapak Suroso
selaku Manajer di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Suarabaya.



Wawancara dan praktik pelaporan Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri
Suarabaya bersama Ibu Nurrinda Amalia, selaku Teller.



Kegiatan HALMI (Halaqoh Mingguan) bersama para nasabah Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya.



Foto bersama Pengelola Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya



Kantor Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya.



Wawancara dengan nasabah dan mengikuti kegiatan pendampingan usaha atas peminjaman dana wakaf produktif.



Wawancara dengan Ibu Siti Aisyah sekaligus mengikuti kegiatan pencairan dana wakaf yang akan diproduktifkan oleh nasabah

BIODATA PENULIS



Data Diri :

Nama	: Maha Rani Bela Sartika
NIM	: S20165022
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 19 Juli 1997
Alamat	: Dusun Selogiri, Kel. Ketapang, Kec. Ketapang, Kab, Banyuwangi.
Prodi	: Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
No. Hp	: +62 813-3355-4602
Email	: maharanibella14@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Aisyah III Banyuwangi
2. SDN I Lateng Banyuwangi
3. SMPN 3 Banyuwangi
4. SMK Ibrahimy I Sukorejo
5. IAIN Jember (2016-2020)